



ISSN 0197 8799

SUARA DIKLAT

PUSDIKLAT TENAGA ADMINISTRASI

MODERASI BERAGAMA

**Pengarusutamaan Moderasi Beragama
dalam Bingkai Literasi Digital**

**Penguatan Moderasi Beragama pada
Perguruan Tinggi Keagamaan**

**Urgensi Moderasi Beragama dalam
Kurikulum Kediklatan**

Profil

DR. HJ. MARDIYANTI, M.PD.

VOL. 17

**EDISI 1
JANUARI-JUNI 2022**

Media Komunikasi & Informasi Kediklatan

.....
Untuk kalangan terbatas, tidak diperjualbelikan



PULIH
LEBIH CEPAT
BANGKIT
LEBIH KUAT

SUSUNAN REDAKSI

PENGARAH

KEPALA BADAN LITBANG
DAN DIKLAT

PENANGGUNG JAWAB

Drs. H. A. BUCHORI, M.M.

REDAKTUR

NILAM NUR AZIZAH, SE., BNT
HENY LESTARI, S.Pd., MAP
ABAS AL JAUHARI, M.SI.

EDITOR

Dr. MARDIYANTI, M.Pd
RAHMIYATI, S.Pd., MAP
NURSANTI, S.IPI., M.Pd

DESIGN GRAFIS

ALI IQBAL, S.S.

FOTOGRAFER

GHAZAL ERLANGGA A., S.HUT

SEKRETARIAT

ADI MARDINATA, SE
TUSI HARTATI, SE., MAP
SITI NOOR AZIZAH, S.Sos
RAHMI SIREGAR, S.Sos
SURYA ABDUL J., S.IKOM

PUSDIKLAT TENAGA ADMINISTRASI

JL. Ir Juanda No. 37 Ciputat,
Tangerang Selatan
Telp. 021-744161 - 7441543
Email:
pusdikadm@gmail.com
suara_diklat@yahoo.com

PERCETAKAN

CV. Maholo Jaya Abadi
Email:
maloho.jaya@gmail.com
(isi diluar tanggung jawab
percetakan)

moderasi beragama

DAFTAR ISI	I
EDITORIAL	II
ARTIKEL UTAMA	
URGENSI MODERASI BERAGAMA DALAM KURIKULUM KEDIKLATAN	1
PENGARUSUTAMAAN MODERASI BERAGAMA DALAM BINGKAI LITERASI DIGITAL	3
PENGUATAN MODERASI BERAGAMA PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN	9
PRAKTIK WASATIYAH TUL ISLAM TINJAUAN SEJARAH KLASIK	15
MODERASI BERAGAMA DAN PENERAPANNYA DI INDONESIA	20
PENANAMAN NILAI HARMONIS BAGI CPNS SEBAGAI WUJUD MODERASI DALAM BERAGAMA	24
"SI TOU TIMOU TUMOU TOU" DAN "TORANG SAMUA BASUDARA" DALAM PRAKTEK MODERASI BERAGAMA DI SULAWESI UTARA	29
MODERASI BERAGAMA DAN UMAT BERAGAMA	32
SEKILAS TENTANG MODERASI BERAGAMA	34
KOLOM	
UMKM SEMAKIN MUDAH BERJUALAN MELALUI BELA PENGADAAN	37
KAJIAN TEORI ICEBERG DALAM MODERASI BERAGAMA	41
HOW TO MEET EXPECTATIONS DALAM PENGELOLAAN PEGAWAI ASN 2022	47
PERILAKU APARATUR SIPIL NEGARA BERORIENTASI PELAYANAN PUBLIK DI INDONESIA	51
HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN (SERIES-1)	64
PEMANFAATAN ARSIP PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PADA KEMENTERIAN AGAMA SEBAGAI SUMBER INFORMASI DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN	71
KEMAS ULANG INFORMASI DALAM MENINGKATKAN KUALITAS LAYANAN PERPUSTAKAAN DI ERA DIGITAL	79
WARTA DIKLAT	
KAPUSDIKLAT: TAHUN INI HARUS LEBIH BAIK DARI TAHUN SEBELUMNYA	84
PELATIHAN TEKNIS MANAJEMEN MADRASAH MENJAWAB TANTANGAN PERUBAHAN ZAMAN	85
KERJASAMA PENYELENGGARAAN PELATIHAN PENGGERAK PENGUATAN MODERASI PERDANA DILAKSANAKAN DI KENDARI	86
PUSDIKLAT TENAGA ADMINISTRASI DELAR TRAINING PENGUATAN MODERASI BERAGAMA BAGI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA	87
MASTER TRAINING PENGUATAN MODERASI BAGI JABATAN TINGGI PRATAMA	88
TRANSFORMASI DIGITAL MENINGKATKAN KOMPETENSI DAN KEMAMPUAN ASN	90
VISITASI TIM LAN GUNA KESIAPAN PENYELENGGARAAN PKN II	91
PROFIL	
MENGENAL WIDYAIWARA AHLI UTAMA PUSDIKLAT TENAGA ADMINISTRASI, SAAT INI	93
RESENSI BUKU	
ATOMIC HABITS	95

MODERASI BERAGAMA

Puji syukur kehadiran Allah SWT, Tim Redaksi Majalah Suara Diklat tetap konsisten menyuguhkan terbitan yang kali ini memasuki Vol 17 edisi 1/Januari-Juni 2022. Tahun 2022, Indonesia masih dibayangi wabah pandemi Covid-19. Virus ini menyebar dengan begitu cepat, Pandemi Covid-19 tidak hanya menjadi sebuah masalah besar di dunia medis tetapi pengaruhnya sangat besar dirasakan pada aspek kehidupan masyarakat sosial. Budaya, tatanan sosial, bahkan agama, yang seketika berubah dan membuat masyarakat harus bisa beradaptasi atas semua keadaan tersebut. Covid-19 menjadi permasalahan global yang tidak memilih siapa targetnya berdasarkan agama, suku, budaya, dan aliran, lalu kemudian setiap orang berpotensi terjangkit apabila suatu kondisi tubuh tidak kuat. Oleh karena itu, virus tersebut merupakan ciptaan dari Allah yang setiap waktu dapat menyasar ke dalam tubuh hamba siapa pun, baik yang menjalankan kesalehan hidup yang spiritual maupun tidak.

Dampak dari adanya virus corona yang sangat mencolok adalah dalam kehidupan keberagamaan manusia khususnya umat Islam. Anjuran *social distancing* (jaga jarak) memaksa pemerintah menghimbau kepada masyarakat untuk tidak beribadah dahulu di dalam masjid seperti sediakala. Hal ini menjadi sebuah kontroversi di masyarakat, termasuk sebagian dari umat Islam. Sebagian masyarakat memahami bahwa terjadinya penutupan tempat ibadah yang dikarenakan virus corona merupakan sesuatu yang seharusnya sewajarnya terjadi, tetapi pada sebagian yang lain mengesampingkan atau mengacuhkan dampak dari virus corona dengan menyangkan penutupan tempat ibadah tersebut. Maka hal ini dapat diketahui berdasarkan fakta-fakta yang telah dijelaskan, harus disadari lebih lanjut karena pada situasi pandemi pada saat ini, moderasi beragama menjadi hal yang penting yang diperlukan masyarakat yang harus dihadapi dalam kondisi yang abnormal ini dengan semaksimal mungkin. Masyarakat harus mempunyai sikap yang moderat dalam menjalankan kehidupan di tengah keberagaman yang ada dan tidak mudah untuk terprovokasi dalam segala situasi, seperti memberikan informasi tertentu di jejaring sosial.

Indonesia memiliki keanekaragaman suku, budaya, dan bahasa yang menunjukkan bahwa negara ini memiliki masyarakat yang multikultural. Keanekaragaman menjadi anugerah tersendiri jika dikelola dengan baik. Hal tersebut menjadi suatu keunikan, bisa dijadikan sebagai tantangan yang perlu diatasi. Sebaliknya hal tersebut dapat berubah menjadi perpecahan, perseteruan, dan dapat memperkeruh keamanan sosial jika tidak diselesaikan dengan bijak. Keragaman budaya yang bisa kita lihat di kehidupan sehari-hari merupakan suatu peristiwa alami karena bertemunya perbedaan-perbedaan budaya di suatu tempat. Data beserta fakta keanekaragaman agama-agama di Indonesia memberitahukan bahwa keragaman agama ini merupakan mozaik yang sangat memperkaya atau menambah khazanah kehidupan keagamaan di Indonesia, namun di lain pihak keragaman agama sangat

mengandung keterlibatan potensi ancaman bagi persatuan Negara Republik Indonesia. Maka, di sinilah keterlibatan dan kontribusi dari seluruh warga masyarakat dalam mewujudkan kedamaian sangat dibutuhkan.

Masyarakat multikultural memiliki sifat homogen, tetapi memiliki karakteristik yang heterogen, hubungan sosial antar individu dalam masyarakat memiliki toleransi yang tinggi dan mereka dapat menerima perbedaan dalam setiap entitas budaya dan hidup berdampingan secara aman dan tenteram. Agar terciptanya kehidupan yang aman dan tenteram, maka moderasi beragama harus dipahami secara kontekstual oleh setiap masyarakat, termasuk masyarakat Desa Pematang Kuala agar masyarakat dapat mengetahui pemahaman dalam beragama yang harus moderat. Pada saat tertentu keberagaman beragama bisa menjadi persoalan besar bagi keharmonisan masyarakat.

Moderasi Beragama adalah proses memahami sekaligus mengamalkan ajaran agama secara adil dan seimbang, agar terhindar dari perilaku ekstrem atau berlebih-lebihan saat mengimplementasikannya. Cara pandang dan sikap moderat dalam beragama sangat penting bagi masyarakat plural dan multikultural seperti Indonesia, karena hanya dengan cara itulah keragaman dapat disikapi dengan bijak, serta toleransi dan keadilan dapat terwujud.

Moderasi beragama bukan berarti memoderasi agama, karena agama dalam dirinya sudah mengandung prinsip moderasi, yaitu keadilan dan keseimbangan. Bukan agama jika ia mengajarkan perusakan di muka bumi, kezaliman, dan angkara murka. Agama tidak perlu dimoderasi lagi. Namun, cara seseorang beragama harus selalu didorong ke jalan tengah, harus senantiasa dimoderasi, karena ia bisa berubah menjadi ekstrem, tidak adil, bahkan berlebih-lebihan.

Nasionalisme dan religius harus dalam satu pikiran, dan gerakan. Agama semestinya dijadikan sumber untuk peningkatan peradaban, bukan identitas kelompok sosial, sehingga kehadiran agama yang berbeda-beda tidak dimaknai sebagai ancaman antar kelompok agama. Moderasi beragama menumbuhkan karakter disiplin dan persatuan bangsa dengan saling mengontrol, bertoleransi, sehingga fungsi agama tepat di masyarakat. Selain itu, terdapat juga penyesuaian cara pandang, sikap, dan praktik keagamaan berdasarkan konsensus adaptasi yang menimbulkan kebersamaan dan nasionalisme.

Pandemi covid-19 merupakan suatu wabah yang terjadi di dunia saat ini yang memiliki dampak besar bagi umat manusia di seluruh negara terutama di negara Indonesia. Termasuk dalam melakukan praktik keagamaan dan perilaku sosial kemanusiaan. Dalam hal ini, pentingnya untuk memahami tentang moderasi beragama dan kemanusiaan di tengah masa pandemi virus covid-19.

Demikian. Wassalam.

URGENSI MODERASI BERAGAMA DALAM KURIKULUM KEDIKLATAN



Wawan Ridwan
Dosen UIN Sunan
Gunung Jati Bandung

Tidak mudah menanamkan konsep moderasi beragama sebagai suatu cara pandang, sikap dan perilaku berkeyakinan kepada individu atau komunitas yang telah terlebih dulu memiliki konsep yang berbeda. Asumsi ini dibangun dengan dasar teori, bahwa keyakinan keagamaan itu berbeda dengan ilmu pengetahuan yang dasar perolehannya hanya dengan pendekatan akal. Keyakinan agama seseorang terkait dengan pewarisan, pengetahuan dan pengalaman spiritual. Menanamkan satu faham tidak bisa serta merta dilakukan secara instan dan terkesan seperti ditempelkan. Dibutuhkan proses deseminasi dan internalisasi melalui berbagai pendekatan dalam merealisasikannya.

Dalam buku Peta Jalan (road map) Penguatan Moderasi Beragama yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama RI, dijelaskan bahwa strategi implementasi penguatan moderasi beragama dilakukan dengan membutuhkan *center of transformation office* (CTO) dan *center of excellence* (COE) sebagai sebuah gerakan bersama atas nama sebuah bangsa. Penguatan moderasi beragama tidak bisa hanya mengandalkan satu sektor dari banyak sektor kehidupan bernegara, dan harus menjadi gerakan yang simultan berkesinambungan. Kementerian Agama tentu dalam hal ini sebagai leading sector menyadari betul keterbatasannya mencapai tujuan-tujuan yang diamanatkan dalam program yang memiliki keterkaitan sangat luas dengan berbagai dimensi lainnya ini.

Fakta multidimensi seperti ini, tentu memiliki tingkat kerumitan akan dimulai dari mana cara menyelesaikannya. Ada tantangan tersendiri untuk bisa ikut mencarikan jalan keluar terbaiknya. Kerja-kerja kreatif dari banyak gagasan sangat dibutuhkan untuk memperoleh capaian terbaiknya.

ASN Sebagai Kelompok Strategis

Salah satu kelompok sasaran program penguatan moderasi beragama adalah aparatur sipil negara (ASN). Termasuk diantaranya adalah TNI dan Polri tentunya. Kelompok ini adalah kelompok strategis dan memiliki jumlah cukup banyak. Menurut data badan kepegawaian nasional 31 Desember 2021, jumlah PNS mencapai 3.9995.634 orang. Jika ditambah dengan TNI dan Polri kurang lebih mencapai 5 juta orang. Jumlah ini memang belum mencapai 10 persen dari total penduduk Indonesia. Tetapi, jika melihat peran signifikan yang selama ini dilakukan, tentu jumlah ini memiliki pengaruh besar dalam mempengaruhi sikap dan perilaku masyarakat umumnya.

Sebagai kelompok strategis, ASN tentu seharusnya menjadi sasaran prioritas dalam mengusung penguatan moderasi beragama. Bahwa pemerintah melalui *leading sector* Kementerian Agama, sedang berupaya keras melakukan pengarusutamaan moderasi beragama, selayaknya menjadi komitmen ASN berada dalam arus tersebut. Sebab, program ini telah ditetapkan oleh pemerintahan Presiden Jokowi sejak beberapa tahun terakhir. Bahkan mulai tahun ini ditetapkan sebagai prioritas untuk dikerjakan, terkait upaya mempersempit ruang terjadinya kekerasan, intoleransi dan pengingkaran terhadap harkat kemanusiaan yang dilatari oleh keyakinan agama. Goalnya tentu saja adalah kesiapan untuk kukuh dalam hidup bersama dalam perbedaan tetapi tetap sebagai bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pelajar, guru, dosen, mahasiswa, ASN, TNI dan Polri serta warga negara lainnya menjadi target yang akan menerima materi-materi penguatan moderasi beragama. ASN sebagai bagian dari pemerintahan, berada di garda depan adalah hal yang wajar.

Pada berbagai sektor penyelenggaraan pemerintahan keterlibatan ASN sangatlah dominan dan dengan kontribusi sangat signifikan. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari di tengah masyarakat, posisi seorang ASN masih memiliki pengaruh yang tidak kecil. Karenanya, dalam konteks penguatan moderasi, ASN sangat penting untuk terlebih dulu menjadi pihak yang mendapatkan pembekalan. Baik yang dilakukan melalui jalan pelatihan, bimbingan teknis, workshop maupun dengan jalan lain yang bersifat internalisasi nilai-nilai moderat.

Rekontruksi Kurikulum Pelatihan

Sebagai aparatur negara yang secara berkala menerima pelatihan, baik untuk tujuan peningkatan kapasitas maupun keabilitas kompetensi tertentu maupun pemenuhan persyaratan jabatan tertentu, memiliki banyak kesempatan untuk mendapatkan program penguatan moderasi beragama. Hanya saja, bagaimana kurikulum pelatihan tersebut mengadopsi dan menyerap model-model penguatan moderasi beragama yang masih menjadi pertanyaan. Selama ini desain kurikulum tentu disesuaikan dengan jenis pelatihan yang dilaksanakan.

Terdapat kesempatan untuk melakukan rekontruksi terhadap kurikulum pelatihan. Rekonstruksi dimaksudkan

dengan cara membuat semacam suplemen dengan penambahan jam pelatihan di beberapa sesi, atau dengan langsung membuat model materi baru yang menyisipkan beban materi penguatan moderasi. Kenapa dua model ini bisa dilakukan? Karena materi penguatan moderasi terdiri dari nilai-nilai luhur kehidupan yang berasal dari sumber keagamaan yang masih bersifat umum. Misalnya soal muatan pesan keagamaan yang berisikan menjaga keselamatan jiwa, menjunjung tinggi keadaban mulia, menghormati harkat dan martabat kemanusiaan, memperkuat nilai moderat, mewujudkan perdamaian, menghargai kemajemukan dan menaati komitmen berbangsa. Inti pesan seperti ini sangat memungkinkan untuk diadopsi, diadaptasi serta diasimilasi dalam materi-materi pelatihan dalam berbagai tingkatannya. Penyisipan atau dengan pembuatan modul tambahan menjadi dua hal yang bisa dilakukan secara bersamaan.

Kedua model rekontruksi terhadap kurikulum pelatihan itu penting untuk dapat dilakukan, mengingat bahwa moderasi memiliki nilai strategis dalam konteks kehidupan bernegara. Betapapun, keyakinan keagamaan seseorang sangat berpengaruh terhadap sikap dan perilaku keseharian. Agama dalam konteks keIndonesiaan, merupakan hak yang mendapatkan jaminan undang-undang. Dan dalam praktek, terdapat banyak pengalaman, bahwa ada ruang yang sangat sensitif dan mudah bergejolak, manakala sikap dan cara pandang keagamaan, memiliki basis yang jauh dari sikap menghormati perbedaan.

PENGARUSUTAMAAN MODERASI BERAGAMA DALAM BINGKAI LITERASI DIGITAL

Abstrak



Sri Mulyati

Widyaiswara Ahli Muda
Pusdiklat Tenaga Administrasi

Indonesia has the motto Bhinneka Tunggal Ika which means that although it has diversity and differences, it is still one in purpose, very relevant to the diversity that exists in Indonesia. The diversity of tribes, religions, cultures and geographical conditions makes Indonesia a unique country with thousands of attractions. If diversity is not managed properly, it will become one of the problems that has the potential to divide the unity and integrity of the nation. As it is known that there are six major religions adopted by the people of Indonesia, we believe that every religion teaches goodness and truth to its adherents. Diversity teaches people to know, appreciate and respect each other. In religious life, we are often faced with different views or opinions in translating a verse or proposition from the Qur'an and hadith, it is this difference in perspective that often triggers friction in the social life of the Indonesian people. To manage the situation of religious diversity, it is necessary to have a vision that is able to provide nuances of peace, harmony and tolerance in religious life, namely by prioritizing the values of religious moderation. The Ministry of Religion has declared 2019 as the Year of Religious Moderation, it is also stated in the National Mid-Term Development Plan that Religious Moderation is a priority program. The mainstreaming of Religious Moderation is carried out massively, with the support of digital literacy in the 4.0 era, the Religious Moderation movement will be implemented more quickly and reach all parts of Indonesia.

Key words : Diversity, Religious Moderation, Digital Literacy

Indonesia memiliki semboyan *Bhinneka Tunggal Ika* yang memiliki makna bahwa walaupun memiliki keberagaman dan perbedaan tetapi tetap satu dalam tujuan, sangat relevan dengan keberagaman yang ada di Indonesia. Keragaman Suku, Agama, Budaya dan kondisi geografis menjadikan Indonesia negara yang unik dengan beribu daya tarik. Jika keragaman tidak dikelola dengan baik akan menjadikan salah satu permasalahan yang sangat potensial memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Seperti diketahui ada enam agama mayoritas yang dianut oleh masyarakat Indonesia, kita yakin setiap agama mengajarkan kebaikan dan kebenaran bagi pemeluknya. Dengan keberagaman mengajarkan agar umat manusia saling mengenal, menghargai dan menghormati satu sama lain. Dalam kehidupan beragama seringkali kita dihadapkan pada perbedaan pandangan atau pendapat dalam menerjemahkan suatu ayat atau dalil dari alquran maupun hadits, perbedaan perspektif ini juaah yang kerap menjadi pemicu adanya gesekan dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Untuk mengelola situasi keragaman keberagamaan dibutuhkan adanya visi yang mampu memberikan nuansa kedamaian, kerukunan dan sikap toleransi dalam kehidupan keagamaan, yakni dengan mengedepankan nilai - nilai moderasi beragama. Kementerian Agama mencanangkan Tahun 2019 sebagai Tahun Moderasi Beragama, tertuang juga dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional bahwa Moderasi Beragama menjadi program prioritas. Pengarusutamaan Moderasi Beragama dilaksanakan secara *massive*, dengan dukungan literasi digital di era 4.0 ini gerakan Moderasi Beragama akan dapat lebih cepat terimplementasi dan menjangkau seluruh wilayah Indonesia.

Kata Kunci: Keberagaman, Moderasi Beragama, Literasi Digital

PENDAHULUAN

Keberagaman adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa, mudah saja jika Tuhan Yang Maha Pencipta menghendaki keseragaman di dunia ini. Tapi bukankah dengan keseragaman malah akan membingungkan?. Jadi tidak keliru jika disebutkan keberagaman adalah suatu anugerah, dengan keberagaman manusia akan saling mengenal dan kehidupan akan berjalan dinamis. Pun Indonesia negeri eksotis dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, keragaman Suku, Budaya, Agama menambah indahnya negeri tercinta Indonesia. Mayoritas masyarakat Indonesia menganut agama yaitu agama Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha dan Agama Konghuchu. Kepercayaan dan keyakinan keagamaan masyarakat Indonesia diekspresikan dalam banyaknya aliran agama leluhur yang diyakini turun temurun dan penghayat kepercayaan. Jika dihitung terdapat ratusan bahkan ribuan penghayat kepercayaan dan agama lokal yang ada di Indonesia.

Adanya realita diatas akan memunculkan persepsi, cara pandang, pendapat bahkan kepentingan masing-masing pemeluk agama/ penghayat kepercayaan yang beragam pula. Dalam satu agama/ kepercayaan pun dapat terjadi keragaman penafsiran atas ajaran agama/ kepercayaan khususnya pada ritual dan praktek agama/ kepercayaan. Pemahaman dalam beragama tentang hal yang bersifat pasti atau tidak berubah maupun sesuatu yang dapat berubah sangat penting bagi pemeluknya. Pengetahuan akan pemahaman itulah yang akan menumbuhkan sikap moderat sebaliknya sikap ekstrem akan muncul jika pemeluk agama tidak dapat mengetahui alternatif kebenaran tafsir lain yang dapat diambil. Dalam konteks inilah Moderasi Beragama sangat penting dijadikan perspektif dalam beragama.

Amanat yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 bahwa salah satu program prioritas Kementerian Agama adalah Penguatan Moderasi Beragama. Pencanangan Tahun 2019 sebagai Tahun Moderasi Beragama ditetapkan oleh Bapak Lukman Hakim Saefudin yang pada saat itu menjabat sebagai Menteri Agama Republik Indonesia. Target capaian *road map* (peta jalan) Penguatan Moderasi Beragama diharapkan pada akhir periode RPJMN tahun 2024 dapat mewujudkan keteguhan kerukunan umat beragama dan kehidupan keberagamaan yang berspektif Moderasi Beragama. Untuk mencapai target tersebut maka dibutuhkan strategi yang tepat, strategi yang dapat digunakan dalam mengakselerasi Pengarusutamaan Penguatan Moderasi Beragama diberbagai lini adalah dengan pemanfaatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) melalui literasi digital dari berbagai *platform* media sosial yang ada.

PEMBAHASAN

KONSEP MODERASI BERAGAMA

Dalam Bahasa Inggris moderasi berasal dari kata *moderation* yang mengandung arti sikap yang tidak berlebihan/ sikap sedang. *Moderation* dalam bahasa latin berasal dari kata *moderatio* yang memiliki arti kesedangan (tidak kekurangan dan tidak kelebihan). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata moderasi mengandung pemaknaan pengurangan kekerasan atau penghindaran keekstreman, kata ini merupakan serapan dari kata *moderat* yang berarti sikap yang selalu menghindarkan dari perilaku yang ekstrem, cenderung ke arah jalan tengah. Ketika kata “moderasi” disandingkan dengan kata “beragama” menjadi Moderasi Beragama, maka istilah tersebut akan dimaknai sebagai sikap menghindari kekerasan dan keekstreman dalam praktek beragama, sikap yang cenderung mencari jalan tengah yang menyatukan semua elemendalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Keragaman beragama adalah suatu keniscayaan yang tidak mungkin dihilangkan. Undang Undang Dasar 1945 dengan tegas menjelaskan jaminan kebebasan beragama, dituangkan dalam Pasal 29 ayat 1 Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa, dilanjutkan ayat 2 menyebutkan bahwa Negara memberikan kemerdekaan setiap warga negaranya dalam memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya. Sangat jelas negara hadir memberikan jaminan dalam kehidupan beragama masyarakat Indonesia.

Essensi dari Moderasi Beragama adalah untuk mencari persamaan dalam keragaman tersebut, bukan untuk mempertajam perbedaan yang ada. Beberapa penyebab mengapa Moderasi Beragama itu penting adalah sebagai berikut :

- a. Agama sangat memuliakan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan YME, untuk itu perludijaga martabat dan keselamatannya (*humanisasi*). Agama mengajarkan kedamaian dan kebaikan agar tercipta harmonisasi dalam berbagai aspek kehidupan, agama menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, keselamatan jiwa merupakan keutamaan yang harus dijaga, menghilangkan satu nyawa sama artinya menghilangkan seluruh nyawa umat manusia. Selaras dengan Moderasi Beragama yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan (*the humanisasi*) . Orang yang bersifat ekstrem kadang terjebak dalam praktek beragama dengan mengatasnamakan Tuhan dengan mengenyampingkan nilai kemanusiaan, orang yang beragama dengan cara seperti itu rela merendahkan sesamanya atas nama Tuhan, padahal menjaga nilai kemanusiaan merupakan inti dari ajaran agama. Dalam hal ini pentingnya moderasi beragama adalah untuk mengembalikan praktek beragama sesuai

esensinya dan memfungsikan agama sebagai penjaga harkat dan martabat manusia;

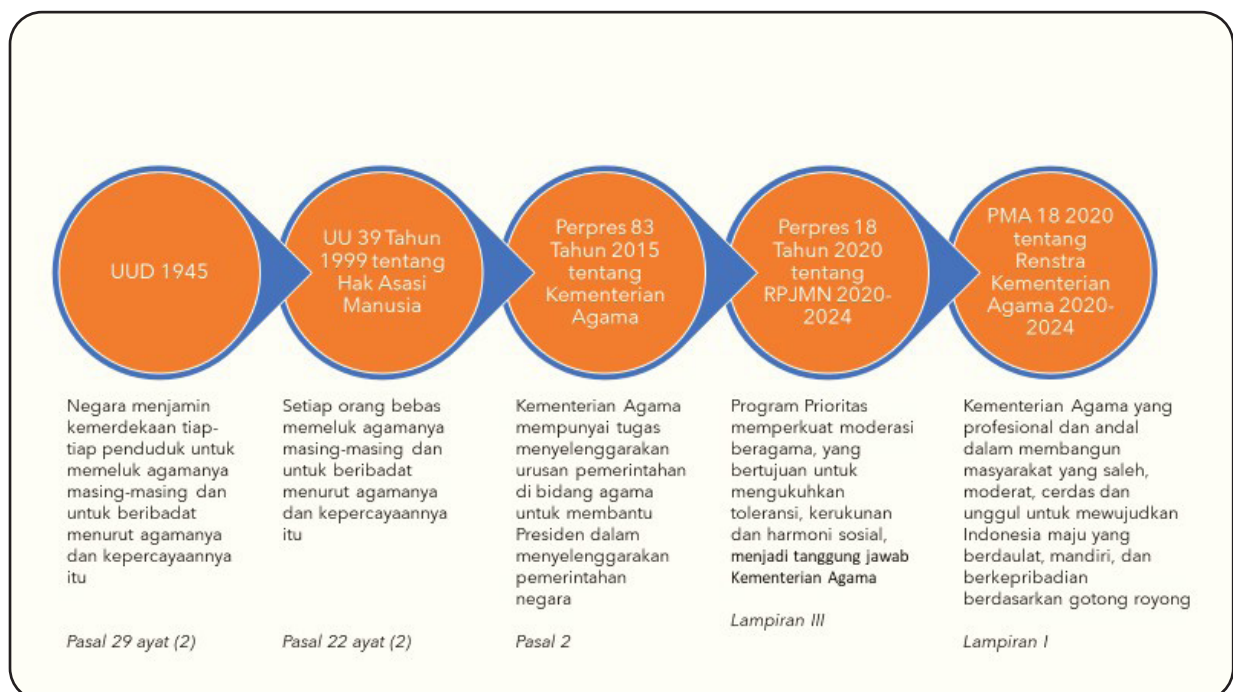
- b. Dinamika perkembangan agama akan beririsan dengan perkembangan peradaban manusia, sebaran umat manusia berkembang dan tersebar diberbagai wilayah dimuka bumi ini. Hal ini menyebabkan karya karya para ulama yang sebagian besar ditulis dalam Bahasa Arab tidak dapat mawadahi kompleksitas persoalan manusia. Teks- teks agama mengalami multitafsir, sebagian pemeluk agama tidak lagi berpegang teguh pada esensi ajaran agama yang sebenarnya mereka memilih tafsir agama sesuai dengan versi yang disukai atau diinginkannya. Untuk itulah pentingnya moderasi beragama, agar peradaban manusia tidakmusnah akibat konflik yang berlatar belakang agama;
- c. Indonesia negara besar dengan berbagai kompleksitas dan keberagamannya sangat memerlukan penguatan moderasi beragama sebagai strategi kebudayaan dalam merawat keindonesiaan. Seperti dijelaskan sebelumnya bagaimana Indonesia memiliki berbagai macam keragaman, berkat perjuangan para pendiri bangsa keragaman tersebut dapat dipersatukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Kita ketahui bersama Indonesia bukan merupakan negara yang didasarkan pada satu ajaran agama tertentu dan Indonesia juga bukan merupakan negara sekuler, kebebasan memeluk agama dan beribadah dijamin oleh negara, kolaborasi nilai- nilai agama dipadupadankan

dengan kearifan lokal yang telah membudaya dimasyarakat Indonesia sehingga tercipta harmonisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Moderasi beragama merupakan kunci terciptanya toleransi dan kerukunan dari lingkup terkecil di lingkungan daerah, nasional sampai lingkup global. Pilihan bersikap moderat dengan menolak pada ekstrimisme dan libelarisme dalam beragama adalah pilihan tepat sebagai kunci keseimbangan agar terpeliharanya peradaban dan perdamaian. Diyakini dengan cara inilah umat beragama akan menghargai, menghormati orang lain, menerima perbedaan yang akhirnya dapat hidup berdampingan dalam keharmonisan dan kedamaian. Jadi dalam masyarakat multikultural seperti Indonesia, moderasi beragama bukanlah pilihan melainkan suatu keharusan.

ROADMAP PENGUATAN MODERASI BERAGAMA

Indonesia adalah negara dengan masyarakatnya yang religius dan multikultural. Meskipun bukan negara agama, masyarakat sangat lekat dengan kehidupan beragama dan kemerdekaan dalam beragama dijamin oleh konstitusi. Disebutkan dalam UUD 1945 pasal 29 ayat 2 *Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu*, dengan demikian menjaga keseimbangan antara hak beragama dan komitmen kebangsaan menjadi tantangan bagi setiap warga negara.



Moderasi beragama merupakan perekat antara semangat beragama dan komitmen berbangsa. Di Indonesia, beragama pada hakikatnya adalah ber-Indonesia dan ber-Indonesia itu pada hakikatnya adalah beragama. Moderasi Beragama menjadi sarana mewujudkan kemaslahatan kehidupan beragama dan berbangsa yang harmonis, damai dan toleran sehingga Indonesia akan mewujudkan harapannya sebagai bangsa yang maju, maju dalam hal perekonomian dan maju pula dalam mengembangkan toleransi beragama dalam keragaman religious.

Keberhasilan penerapan Moderasi Beragama di Indonesia dapat diukur dari empat indikator utama serta beberapa indikator lain yang selaras/ saling bertautan:

1. Komitmen Kebangsaan

Penerimaan terhadap prinsip-prinsip berbangsa yang tertuang dalam konstitusi: UUD 1945 dan regulasi di bawahnya, seperti yang telah disampaikan pada uraian diatas

2. Toleransi

Menghormati perbedaan dan memberikan ruang kepada orang lain untuk berkeyakinan, mengekspresikan keyakinannya, dan menyampaikan pendapat. Menghargai kesetaraan dan bersedia untuk bekerjasama

3. Anti kekerasan

Moderasi Beragama sangat menghargai keselamatan jiwa manusia (humanisasi), menolak tindakan seseorang atau kelompok tertentu yang menggunakan cara-cara kekerasan, baik secara fisik maupun verbal, dalam mengusung perubahan yang diinginkan

4. Penerimaan terhadap tradisi

Ramah dalam penerimaan tradisi dan budaya lokal dalam perilaku keagamaannya, sejauh tidak bertentangan dengan pokok ajaran agama

Hal substantial yang mendorong Program Penguatan Moderasi Beragama masuk kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020- 2024, adalah:

1. Indonesia bukan merupakan negara sekuler yang memisahkan agama dengan negara, bukan pula negara yang diatur berdasarkan ajaran agama tertentu. Indonesia adalah negara yang kehidupan warga dan bangsanya tidak bisa dipisahkan dari nilai-nilai agama. Karenanya, negara memfasilitasi kebutuhan kehidupan keagamaan warganya sesuai amanah konstitusi;
2. Negara memposisikan diri diantara keduanya *"in between"*: tidak boleh terlalu jauh campur tangan

terhadap persoalan agama, tapi juga tidak boleh terlalu jauh lepas tangan (tidak peduli);

3. Negara berlandaskan dan berorientasi pada nilai-nilai agama, yaitu terwujudnya kemaslahatan bersama menuju kedamaian dan kebahagiaan, hal ini sangat jelas terlihat pada sila pertama Pancasila: Ketuhanan Yang Maha Esa, yang kemudian disatukan dengan empat sila dibawahnya:

Peta jalan moderasi beragama pada Kementerian Agama dimulai pada tahun 2021 dengan prioritas pertama pada penguatan perspektif moderasi beragama didalam satuan kerja atau instansi Kementerian Agama, hal yang dilakukan adalah dengan mengembangkan kerangka kerja di tingkat pusat dan daerah, menyiapkan instrument implementasi PMB, mengalokasikan ketersediaan anggaran, menetapkan program PMB sesuai dengan tugas dan fungsi satuan kerja dan melakukan peningkatan kompetensi aparatur sipil negara pada satuan kerja dalam moderasi beragama.

Pada tahun 2022 pemetaan moderasi beragama pada Kementerian Agama dititikberatkan pada pemberian layanan dan program keagamaan yang berperspektif moderasi beragama. Program dan layanan tersebut berupa pengembangan dan penguatan layanan kepada masyarakat yang mengedepankan nilai-nilai moderasi beragama yang dalam implementasinya diharapkan melibatkan para pemangku kepentingan terkait.

Peta jalan pada tahun ketiga (2023) akan lebih dimasifkan pada keterlibatan peran masyarakat salah satu caranya adalah dengan melibatkan para pemangku kebijakan untuk meningkatkan fasilitasi program masyarakat, dan pada periode akhir road map tersebut yaitu tahun 2024 diharapkan adanya komitmen bersama dan apresiasi negara dan bangsa yang berperspektif moderasi beragama yang ditandai ketercapaian target indeks kesalehan umat beragama sebesar 86,08%, indeks penerimaan umat beragama atas keragaman budaya dengan target 76,00% dan indeks kerukunan umat beragama dengan target 75,80% . Selain ketercapaian dari indeks diatas, tahun 2024 diharapkan dapat menurunkan jumlah konflik yang mengatasnamakan agama, dapat memberikan apresiasi kepada masyarakat atas implementasi moderasi beragama dan di tahun 2024 diharapkan sudah adanya regulasi terkait hak sipil yang berbasis moderasi beragama.

PENGARUSUTAMAAN PENGUATAN MODERASI BERAGAMA MELALUI LITERASI DIGITAL

Akhir tahun 2019 dunia digemparkan dengan paparan *Corona Virus Diseases* atau yang lebih dikenal dengan Covid 19 yang awalnya ditemukan di Wuhan Tiongkok, virus Covid 19 menjalar dengan cepat hampir keseantero dunia

termasuk Indonesia. Pandemi Covid 19 yang berkepanjangan mengubah seluruh tatanan kehidupan masyarakat dunia, terjadi perubahan gaya hidup dan kebiasaan. Pun dalam teknologi terjadi perubahan yang luar biasa, dimana digitalisasi hampir terjadi diseluruh lini kehidupan. Sampai saat ini pandemi Covid 19 belum akhir, dalam kondisi yang serba terbatas dan penuh ketidakpastian dibutuhkan adanya inovasi dan adaptasi. Salah satu dampak pandemi adalah akselerasi literasi digital diberbagai sektor, jika kita sikapi dengan *positif thinking* hal ini merupakan dampak positif, karena kita sebagai umat beragama menyakini bahwa tidak ada satupun kesia- siaan yang diciptakan Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa, pandemi mendorong manusia berkeaktifitas dan berinovasi dari masalah yang dihadapi. Begitupun Kementerian Agama, agar dapat memenuhi capaian target yang telah ditetapkan dalam RPJMN Tahun 2020-2024, salah satu program prioritasnya adalah Penguatan Moderasi Beragama. Peta jalan (*road map*) Penguatan Moderasi Beragama yang telah disusun harus dapat berjalan dengan baik, karena *road map* merupakan upaya Pemerintah Indonesia dalam mewujudkan Indonesia Maju dengan keunggulan Sumber Daya Manusianya.

Literasi merupakan kemampuan membaca, menulis, menganalisis sumber-sumber pengetahuan dalam bentuk cetak, visual, digital dan auditori. Dalam era 4.0 tentu yang banyak diminati adalah literasi digital, kalangan millennial adalah pengguna terbanyak yang memanfaatkan literasi digital, sangat tepat kiranya jika media digital digunakan sebagai strategi cerdas dalam mengimplementasikan *road map* Penguatan Moderasi Beragama. Pengarusutamaan moderasi beragama dalam ranah digital sangat penting untuk menyuarakan narasi keagamaan sesuai nilai- nilai agama yang moderat, esensial, inklusif, toleran, rukun, nirkekerasan, serta menghargai keragaman dan perbedaan.

Upaya yang dapat dilakukan untuk mempercepat (akselerasi) Penguatan Moderasi Beragama diruang digital diantaranya:

1. Membangun perpustakaan digital (*Digital Library*) yang dapat digunakan sebagai rujukan dalam menyebarkan paham moderat;
2. Membuat group-group di media sosial, seperti melalui Whatsapp Group, Telegram, Instagram, Youtube, Facebook dan sejenisnya untuk dimanfaatkan dalam menyebarkan nilai- nilai agama yang moderat, esensial, inklusif, toleran, rukun, nirkekerasan, serta menghargai keragaman dan perbedaan;
3. Dengan memanfaatkan media sosial dapat dibentuk komunitas pendakwah yang memiliki paham moderat, komunitas yang mampu menyuarakan semangat untuk

menggelorakan sikap toleransi antar umat beragama, adil dan berimbang;

Ruang digital sangat potensial dalam mengarusutamakan Moderasi Beragama. Di ruang digital kita dapat nyaring menyuarakan nilai-nilai moderasi beragama, *content* diruang digital dapat disesuaikan dengan kondisi kekinian, misal saat ini *citizen* sedang menyukai *twibonz* sebagai media mengkampanyekan moderasi beragama atau dengan menggunakan *podcast*. Dengan pemilihan media teknologi informasi yang tepat dapat mengoptimalkan upaya percepatan dalam pengarusutamaan moderasi beragama melalui literasi digital, sekalipun dalam kondisi pandemi seperti saat ini.

PENUTUP

Pengarusutamaan moderasi beragama tidak dapat berjalan sendiri- sendiri, sebagai komponen bangsa kita harus bergandengan tangan dalam menciptakan kerukunan umat beragama agar sikap toleran, adil dan berimbang yang dicita- citakan dalam bingkai Moderasi Beragama dapat terwujud. Moderasi Beragama sejalan dengan ajaran agama yang sangat menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, upaya menjaga harkat dan martabat manusia dengan mengedepankan sikap saling menghormati dan menghargai demi mewujudkan kerukunan, keadilan dan sikap hidup amanah dalam masyarakat.

Penguatan Moderasi Beragama adalah upaya untuk menguatkan dan memelihara nilai- nilai positif bangsa Indonesia yang telah terbentuk dari keragaman budaya, ras, agama dan sikap masyarakat Indonesia yang terkenal dengan keramahan, sopan santun, gotong royong dan kerukunannya. Dari pondasi sikap yang dimiliki masyarakat Indonesia inilah, akan memudahkan pencapaian roadmap penguatan moderasi beragama yang telah disusun oleh pemerintah. Pengarusutamaan moderasi beragama melalui frame media digital sangat membantu pemerintah dalam rangka mengakselerasi program ini.

Memperkuat sikap moderat dengan mengamalkan dan berupaya mengembangkan cara pandang dan praktik keagamaan jalan tengah akan menumbuhkan sikap terbuka terhadap adanya perbedaan sehingga akan menciptakan kedamaian di masyarakat baik dalam kehidupan beragama maupun kehidupan berbangsa dan bernegara. Sejatinnya inilah wujud toleransi yang menyadari bahwa perbedaan adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa, manusia sebagai makhluk paling sempurna dengan akal dan budinya harus dapat mengelola dengan sebaik mungkin. (SM)

Daftar Pustaka

Moderasi Beragama Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Tahun 2019 Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) edisi elektronik (Pusat Bahasa, 2008)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Kementerian Agama Tahun 2020-2024 <https://www.hmjpaiuinwalisongo.or.id/2021/12/literasi-digital-berbasis-moderasi.html>

Memuliakan Manusia berarti Memuliakan Penciptanya.

Merendahkan dan Menistakan Manusia berarti Merendahkan dan Menistakan Penciptanya
(Gus Dur)

PENGUATAN MODERASI BERAGAMA PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN

Abstrak



Neneng Maria Kiptyah
Widyaiswara Ahli Madya
Pusdiklat Tenaga
Administrasi

Perguruan Tinggi Keagamaan memiliki peran sentral bagi pengembangan institusi untuk mewujudkan tugas sebagaimana diamanatkan secara formal, khususnya terkait dengan penguatan moderasi beragama yang sedang digelorkan oleh Kementerian Agama. Sikap moderat terhadap agama perlu ditanamkan melalui kegiatan akademik, penelitian dan pengabdian masyarakat agar mahasiswa dan lulusan memiliki sikap moderat terhadap agama dan atau memahami dan mewujudkan sikap hidup yang toleran dalam perbedaan, serta memiliki kesadaran dan komitmen eksistensial dengan sikap moderat dalam beragama, dapat mewujudkan kerukunan hidup umat beragama, yaitu suatu realitas kehidupan umat beragama dalam keragaman.

Kata Kunci: Penguatan, Moderasi, Beragama

LATAR BELAKANG

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas meminta jajarannya untuk mempercepat implementasi moderasi beragama dalam berbagai program Kementerian Agama (Kemenag). Instruksi Menag Yaqut tersebut disampaikan di hadapan para pejabat eselon I dan perwakilan Kelompok Kerja (Pokja) Moderasi Beragama Kementerian Agama, di Kantor Kemenag, Jakarta. Informasi ini diberitakan Desi Hariati dalam berita Inspektorat Jenderal Kementerian Agama pada 18 Februari 2021.

Moderasi beragama sangat erat kaitannya dengan penciptaan suasana saling menghormati dan menjaga kerukunan antar umat beragama. Moderasi beragama merupakan kebaikan moral Bersama yang relevan tidak saja dengan perilaku individu, melainkan juga dengan komunitas atau Lembaga (Badan Litbang dan Diklat:2019). Jika dikaitkan dengan hal ini maka akan sangat besarlah peran Kementerian Agama dalam upaya mewujudkannya. Tentu saja tidak mungkin Kementerian Agama bekerja sendiri, harus ada juga upaya merangkul dan mengajak kerja sama banyak pihak, namun peran Kementerian Agama mutlak sangat besar dan merupakan garda terdepan. Itulah mengapa penguatan moderasi beragama menjadi salah satu program dari 7 program yang termasuk dalam kebijakan prioritas Kementerian Agama.

Untuk mendukung program tersebut maka peran Perguruan Tinggi Keagamaan sangat besar pula diperlukan dalam program nasional penguatan moderasi beragama ini. Tujuan penulisan karya tulis ini adalah untuk memberikan kontribusi pemikiran tentang upaya apa saja yang dapat dilakukan oleh Perguruan Tinggi Keagamaan dalam penguatan moderasi beragama.

PEMBAHASAN

Secara esensial pendidikan dipahami sebagai upaya sadar, bersahaja dan sengaja yang dilakukan oleh orang dewasa kepada anak didik agar anak didik boleh mengalami perubahan perilaku baik pada tataran kognitif, afektif maupun psikomotorik (Samho:2010). Konsep pendidikan juga sering dipahami sebagai upaya mentransmisikan nilai-nilai budaya kepada anak didik sehingga pada konsekuensinya anak didik mengalami perubahan perilaku secara normatif, atau terbentuknya karakter/perilaku yang sesuai atau relevan dengan nilai-nilai budaya yang dianut dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Upaya mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan dimaksud, maka baik melalui pemerintah maupun swasta terus berupaya, berbenah dalam pengembangan pendidikan

melalui lembaga pendidikan formal baik pada tingkat dasar, menengah maupun Perguruan Tinggi, dan salah satu dimaksud yang terkait dengan penulisan ini adalah Perguruan Tinggi Keagamaan.

Perguruan Tinggi Keagamaan adalah institusi yang menyelenggarakan sebagian urusan pemerintah di bidang agama dan bertanggungjawab langsung kepada Menteri yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang agama dalam hal ini adalah Menteri Agama. Pertanggungjawaban tugas dalam hal urusan pemerintah di bidang agama, terkait dengan menyelenggarakan kegiatan akademik/jurusan/vokasi yang tentunya memiliki relevansi dengan tuntutan kebutuhan masyarakat, dan berkesesuaian dengan peraturan yang berlaku secara formal, termasuk pengembangan jurusan profesi yang dipandang relevan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Kaitan dengan pemahaman dimaksud, dipahami pula bahwa pemerintah, melalui Kementerian Agama RI memiliki program-program unggulan dalam menjabarkan fungsi Agama yang tentunya perlu ditopang atau dijabarkan melalui pelaksanaan tugas Pendidikan Keagamaan khususnya tugas Perguruan Tinggi Keagamaan. Salah satu yang dimaksud adalah penguatan moderasi beragama dalam upaya menjaga, memelihara dan terus mewujudkan toleransi umat beragama. Dengan kata lain fungsi agama terkait dengan penguatan moderasi beragama perlu dijabarkan dalam program/perkuliahan (mata kuliah) yang diajarkan pada Perguruan Tinggi Keagamaan, sehingga hasil atau output (lulusan) memperoleh pengetahuan tidak secara khusus tentang nilai-nilai/ajaran agama yang dianut tetapi juga memahami secara umum keberadaan, kesejajaran dan kesamaan nilai-nilai agama lain sehingga membentuk sikap yang moderat dan itu diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ini dimaksudkan karena, beriringan dengan perkembangan atau pada era milenial sekarang terjadi perubahan paradigma penganut agama yang berdampak negatif terhadap keutuhan umat beragama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pergeseran paradigma yang cenderung membawa dampak negatif bagi umat beragama (masyarakat) perlu disikapi dan dicegah secara optimal yang tentunya diperlukan dukungan/peran serta dari semua pihak yang berkompeten.

Kaitan dengan pemahaman di atas, didasari pada asumsi bahwa proses pendidikan yang diperoleh pada Lembaga Perguruan Tinggi Keagamaan sangat berpengaruh secara signifikan terhadap sikap moderat atau cara pandang setiap lulusan tentang keragaman khususnya terkait dengan keragaman penganut agama. Oleh karena itu, semua pihak pada Perguruan Tinggi yang memiliki wewenang baik yang menduduki jabatan sebagai Rektor, Ketua, Kepala Biro Administrasi Umum, Akademik dan Kemahasiswaan, dan pejabat lainnya tentunya terus berkolaborasi atau

bekerja sama dengan bagian lain dan pihak lain, sesuai tupoksi masing-masing, yang kemudian bertanggungjawab langsung kepada Rektor atau Ketua. Salah satu terobosan yang patut dilaksanakan sebagaimana judul makalah ini adalah penguatan moderasi beragama, sebagai salah satu implementasi tugas akademik, sebagai ciri yang membedakan Perguruan Tinggi Keagamaan dari perguruan tinggi pada umumnya.

Kerjasama semua pihak bersama bagian akademik diperlukan dalam mengkaji relevansi kurikulum yang dijabarkan selanjutnya melalui mata kuliah dalam rumpun kurikulum khususnya di Perguruan Tinggi Keagamaan. Contoh, pengembangan mata kuliah tidak secara monoton memiliki kesamaan pada Perguruan Tinggi Umum, tetapi ada mata kuliah Pengenalan Agama-Agama yang secara substansi diajarkan dalam perkuliahan oleh tenaga dosen yang berkompeten. Tentunya ini perlu koordinasi dan kerja sama yang baik dalam rangka memberikan kepuasan dan jaminan kepastian bagi *stakeholder*.

Pengkajian/penelaahan terhadap kurikulum untuk mengimplementasikan penguatan Moderasi beragama melalui mata kuliah Pengenalan Agama-Agama yang biasanya diberikan di Perguruan Tinggi Keagamaan tentu membutuhkan sumber daya baik sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang memadai. Oleh karena itu, pejabat yang berwenang semestinya terus mengupayakan peningkatan sumber daya manusia secara optimal melalui penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (salah satu dari Tridharma Perguruan Tinggi) serta memaksimalkan sumber daya sarana dan prasarana yang tersedia. Secara spesifik tentang sumber daya manusia, perlu ada upaya pengembangan melalui penelitian, seminar, workshop dan kegiatan ilmiah lainnya yang dapat meningkatkan kemampuan khususnya para tenaga dosen. Dengan kata lain, penguatan moderasi beragama melalui perkuliahan (mata kuliah yang diajarkan) perlu didukung atau ditopang dengan kompetensi dosen atau tenaga pengajar secara memadai, dan untuk maksud tersebut pejabat berwenang harus memacu, memotivasi tenaga-tenaga dosen untuk meningkatkan kegiatan-kegiatan akademik (selain perkuliahan). Untuk maksud tersebut, maka langkah strategis yang dapat ditempuh antara lain:

1. Membuat analisis, telaah, dan rencana aksi sesuai kebutuhan atau kondisi, dan tentunya dilaporkan kepada Rektor untuk disetujui agar dapat ditindaklanjuti.
2. Terus membangun komunikasi yang baik dengan Rektor (komunikasi vertikal) dan dengan para pembantu, para Pejabat Fungsional (komunikasi horizontal) serta dapat pula menggunakan media daring dalam komunikasi, sehingga tercipta suatu relasi yang bersifat relasional

3. Orientasi Perencanaan harus berbasis keluar dengan didukung data yang valid bagi kepentingan masyarakat, mahasiswa dan dosen/tenaga pengajar atau *stakeholder* yang berkepentingan, yang tentunya didukung dengan jejaring kerja secara optimal dan memadai.
4. Harus melakukan pengawasan secara terus menerus untuk kepentingan umpan balik, dan penentuan kebijakan-kebijakan strategis ke depan terkhusus sebagaimana penulisan ini dengan muatan mata perkuliahan yang secara utuh dan kompleks mengaktualisasikan moderasi beragama.

Selain kebijakan dan strategi yang dilakukan oleh pejabat berwenang di atas, terdapat beberapa terobosan langsung yang dapat dilaksanakan yang merupakan kegiatan terkait erat dengan mahasiswa, sebagai berikut ini:

Rumah Moderasi Beragama sebagai *Religious Centre* dapat dilakukan oleh pengurus yang ditunjuk

Latar Belakang	1. Perbedaan adalah anugrah dari Tuhan, sepanjang membangun tidak akan masalah, namun jika diarahkan ke hal-hal tidak baik patut dihindari; 2. Turut mendukung program Kementerian Agama terkait moderasi beragama; 3. Kesalahpandangan tentang kebenaran agama dan keyakinan yang dianut. Yang menganggap agamanyalah yang lebih benar, seyogyanya dapat menghormati agama orang lain; 4. Menjadi media menyuburkan hubungan toleransi beragama dalam meningkatkan komunikasi lintas beragama; dan 5. Keberagaman acara keagamaan yang masih berbaur dengan kebudayaan, menghantarkan perlu media untuk komunikasi antar umat beragama.
Program Multiyear	Peningkatan Pemahaman Moderasi Beragama di Lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan
Tujuan	1. Meningkatkan Kerjasama antara Perguruan Tinggi Keagamaan di Indonesia; 2. Meningkatkan Karakter Moderat Generasi Penerus Bangsa; 3. Meningkatkan Kesadaran Kebersamaan dalam Keragaman.

Target (Ukuran eberhasilan)	1. Terciptanya Kerjasama antara Perguruan Tinggi Keagamaan di Indonesia; 2. Terciptanya Karakter Moderat Generasi Penerus Bangsa; 3. Terciptanya Kesadaran Kebersamaan dalam Keragaman.
Tahapan (rangkaian) pelaksanaan	1. Merupakan tindak lanjut hasil Diklat Moderasi Beragama Angkatan III; 2. Koordinasi ke Kementerian Agama RI; 3. Koordinasi dengan Pimpinan PTK; 4. Pengajuan Usul Penganggaran; 5. Pembentukan Panitia Pelaksana; 6. Survei Lokasi Kegiatan; 7. Penerbitan SK Panitia Pelaksana; 8. Rapat Panitia Pelaksana; 9. Penetapan dan Pemanggilan Peserta Kegiatan; 10. Persiapan Kegiatan oleh Panitia; 11. Pelaksanaan Kegiatan; 12. Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan
Kegiatan-kegiatan turunan	1. Observasi Lapangan Rumah Ibadah Lintas Agama 2. Dialog Moderasi Beragama 3. Kemah Lintas Agama
Kegiatan 1	
Bentuk Kegiatan	Observasi Lapangan Rumah Ibadah Lintas Agama
Sasaran Peserta	Mahasiswa Prodi Studi Agama
Narsum	Tokoh Lintas Agama
Pembiayaan	DIPA Kementerian Agama RI
Pelaksana	Pengurus RMB
Ukuran keberhasilan	1. Terlaksananya Observasi Lapangan Rumah Ibadah Lintas Agama 2. Meningkatnya pemahaman mahasiswa terkait Moderasi Beragama
Kegiatan 2	
Bentuk Kegiatan	Dialog Moderasi Beragama
Sasaran Peserta	Dosen dan Mahasiswa
Narsum	Tokoh Lintas Agama
Pembiayaan	DIPA Kementerian Agama RI
Pelaksana	Pengurus Rumah Moderasi Beragama
Ukuran keberhasilan	1. Terlaksananya dialog Moderasi Beragama 2. Meningkatnya pemahaman terkait Moderasi Beragama
Kegiatan 3	
Bentuk Kegiatan	Kemah Lintas Agama

Sasaran Peserta	Mahasiswa PTK
Narsum	Pemerintah/Tokoh Agama Lintas Agama/Budayawan
Pembiayaan	DIPA Kementerian Agama RI
Pelaksana	Pengurus Rumah Moderasi Beragama (yang ditunjuk)
Ukuran keberhasilan	1. Terlaksananya Kemah Lintas Agama antar mahasiswa PTK 2. Terbangunnya semangat moderasi beragama bagi generasi muda Indonesia

2. Penguatan dalam bidang akademik

Masih minimnya interaksi dan kerjasama dalam konteks moderasi, maka perlu dibentuk kegiatan-kegiatan di prodi yang bisa membantu menguatkan paham moderasi beragama. Adapun kegiatan-kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian sebagai berikut:

No.	Usulan Bentuk Kegiatan	Ukuran Keberhasilan
1. Bidang Pendidikan		
	Mengintegrasikan mata kuliah di Prodi dengan muatan moderasi beragama	Adanya bahan kajian yang termuat di RPS tentang konsep moderasi beragama.
	Workshop untuk Dosen dan mahasiswa di Prodi	Adanya kegiatan workshop moderasi beragama bagi Dosen dan mahasiswa di Prodi.
2. Bidang Penelitian		
	Penelitian dengan tema moderasi beragama	Adanya penelitian yang terkait dengan moderasi beragama
3. Bidang Pengabdian		
	Pendampingan kepada Masyarakat berbasis moderasi beragama	Adanya pendampingan kepada masyarakat berkaitan dengan moderasi beragama
	Kunjungan/ kerjasama Studi Agama ke lembaga/ ormas	a. Adanya MoU dengan lembaga/ organisasi keagamaan b. Adanya Pengabdian masyarakat kelembagaan/ organisasi keagamaan

3. KKN Kolaboratif Moderasi Beragama (KKN Lintas Iman) dilaksanakan oleh LPM

Latar Belakang	1. Indonesia negara multikultur dan multi agama 2. Moderasi beragama merupakan salah satu pilar penting dalam membangun bangsa 3. Merebaknya isu SARA, diantara ektrimisme beragama, yang dapat mengusik kedamaian antar dan inter umat beragama 4. Minimnya ruang dan literasi perjumpaan lintas iman di tengah masyarakat 5. Esensi dari beragama adalah kebermanfaatn
Program Multiyear	2022-2025
Tujuan	1. Meningkatkan kerjasama antar Perguruan Tinggi dan membangun komunikasi intensif dalam membangun Moderasi Beragama 2. Bagi mahasiswa dapat merasakan, menghayati dan aktif berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan sosial yang bernuansa dan berbasis moderasi dan berkolaborasi dengan mahasiswa dan masyarakat lintas iman. 3. Bagi masyarakat agar tetap terjalin keharmonisan, keselarasan dan kerukunan hubungan antar umat beragama. 4. Bagi masyarakat dan mahasiswa KKN dapat menjadi model/contoh bagi masyarakat lainnya dalam merajut kebersamaan dalam keragaman. 5. Bagi dosen pembimbing dan pelaksana kegiatan menjadi sarana penelitian berbasis pengabdian kepada masyarakat.
Target (Ukuran Keberhasilan)	Adapun target KKN-MB (Lintas Iman) adalah terwujudnya nilai-nilai kebangsaan yang harmoni dalam keberagaman, terjaga Bhinneka Tunggal Ika, terjaga kesatuan NKRI, terwujudnya masyarakat yang mandiri dan maju dalam kerangka kebhinekaan dan keutuhan dalam keragaman budaya, bahasa dan agama.

Tahapan (rangkaian) pelaksanaan	Pendekatan yang digunakan dalam KKN Moderasi Beragama (KKN Lintas Iman) menggunakan pendekatan ABCD (<i>Asset Based Community Driven Development</i>), pendekatan dalam pemberdayaan masyarakat difokuskan pada pengembangan aset yang dimiliki masyarakat sebagai basis utama pengembangan masyarakat. Tahapan ABCD sendiri dilaksanakan melalui 4 tahap, yaitu: 1. Tahap <i>inkulturasi</i> (tahap membangun kepercayaan komunitas mitra), dan tahap <i>discovery</i> (tahap pemetaan aset melalui FGD dan interview dengan komunitas mitra) yang diselenggarakan pada minggu pertama dan ke-dua 2. Tahap <i>design</i> (mensosialisasikan hasil pemetaan aset kepada masyarakat) pada minggu ketiga. 3. Tahap <i>define</i> (memfasilitasi pelaksanaan program pilihan masyarakat) pada minggu keempat dan ke-lima 4. Terakhir tahap <i>refleksi</i> (mengetahui sejauh mana ABCD membawa dampak perubahan) pada minggu ke-enam
Kegiatan-kegiatan turunan	1. Sosialisasi Program KKN-MB (Lintas Iman) 2. Pengamatan dan Interview komunitas 3. Penyusunan program kerja 4. Pelaksanaan program kerja 5. Evaluasi keberhasilan program kerja
Kegiatan 1	
Bentuk Kegiatan	Sosialisasi Program KKN-MB (Lintas Iman)
Sasaran Peserta	1. Mahasiswa peserta KKN-MB (Lintas Iman). 2. Dosen Pembimbing. 3. Pemerintah di lokasi KKN-MB (Lintas Iman). 4. Masyarakat di lokasi KKN-MB (Lintas Iman).
Narsum	Dosen Pembimbing dan Mahasiswa peserta KKN
Pembiayaan	Dana PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak)
Pelaksana	LPPM

Ukuran keberhasilan	1. Penerimaan masyarakat terhadap mahasiswa KKN-MB (Lintas Iman) 2. Keterlibatan mahasiswa peserta KKN dalam berbagai kegiatan masyarakat, baik sosial maupun keagamaan
Kegiatan 2	
Bentuk Kegiatan	Pemetaan Aset (Pengamatan dan Interview komunitas)
Sasaran Peserta	1. Mahasiswa peserta KKN-MB (Lintas Iman). 2. Dosen Pembimbing. 3. Pemerintah di lokasi KKN-MB (Lintas Iman). 4. Masyarakat di lokasi KKN-MB (Lintas Iman).
Narsum	Dosen Pembimbing dan Mahasiswa peserta KKN
Pembiayaan	Dana PNBP
Pelaksana	LPPM
Ukuran keberhasilan	Mampu memetakan dan mengidentifikasi aset yang dimiliki komunitas masyarakat desa tujuan KKN
Kegiatan 3	
Bentuk Kegiatan	Penyusunan program kerja
Sasaran Peserta	1. Mahasiswa peserta KKN-MB (Lintas Iman). 2. Dosen Pembimbing. 3. Pemerintah di lokasi KKN-MB (Lintas Iman). 4. Masyarakat di lokasi KKN-MB (Lintas Iman). 5. Mitra kerjasama pengembangan aset
Narsum	Dosen Pembimbing
Pembiayaan	Dana PNBP
Pelaksana	LPPM
Ukuran keberhasilan	1. Mampu mengidentifikasi peluang kemitraan 2. Mampu menyusun program kerja berkelanjutan
Kegiatan 4	
Bentuk Kegiatan	Pelaksanaan Program Kerja

Sasaran Peserta	1. Mahasiswa peserta KKN-MB (Lintas Iman). 2. Dosen Pembimbing. 3. Pemerintah di lokasi KKN-MB (Lintas Iman). 4. Masyarakat di lokasi KKN-MB (Lintas Iman).
Narsum	Dosen pembimbing dan Pegiat UMKM
Pembiayaan	Dana PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak)
Pelaksana	LPPM
Ukuran keberhasilan	1. Mampu memfasilitasi pelaksanaan program kerja 2. Mewadahi kreatifitas masyarakat di Lokasi KKN 3. Membantu masyarakat menemukan peluang usaha berdasarkan aset yang dimiliki daerahnya 4. Membantu branding produk yang dihasilkan masyarakat

Kegiatan 5	
Bentuk Kegiatan	Evaluasi dan Refleksi Program Kerja
Sasaran Peserta	1. Mahasiswa peserta KKN-MB (Lintas Iman). 2. Dosen Pembimbing.
Narsum	Dosen pembimbing
Pembiayaan	Dana PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak)

Pelaksana	LPPM
Ukuran keberhasilan	1. Inventarisasi tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan KKN 2. Laporan pelaksanaan kegiatan

PENUTUP

Peran Kementerian Agama dalam pemeliharaan kerukunan sangat kuat, tetapi perlu meningkatkan koordinasi dalam pemeliharaan kerukunan, yaitu koordinasi lintas sektoral. Koordinasi ini dilakukan untuk merancang disain pemeliharaan kerukunan di tiap lini, yang berbeda-beda tingkat permasalahan hubungan antaragama. Kemenag perlu meningkatkan koordinasi lintas sektoral dalam pemeliharaan kerukunan. Dengan koordinasi yang kuat sejak awal, terutama di dalam menyusun program kerukunan, maka sosialisasi, dialog dan kerjasama kerukunan dapat terus dipupuk.

Pada Perguruan Tinggi Keagamaan hal ini juga perlu ditingkatkan. Perguruan Tinggi Keagamaan memiliki peran sentral bagi pengembangan insitusi untuk mewujudkan tugas sebagaimana diamanatkan secara formal, khususnya terkait dengan penguatan moderasi beragama. Sikap moderat terhadap agama perlu ditanamkan melalui kegiatan baik akademik, penelitian, maupun pengabdian masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan agar mahasiswa dan lulusan memiliki sikap moderat terhadap agama dan atau memahami dan mewujudkan sikap hidup yang rukun dalam perbedaan, serta memiliki kesadaran dan komitmen eksistensial bahwa agama adalah inspirasi. Dengan sikap moderat dalam beragama, dapat mewujudkan kerukunan hidup umat beragama, yaitu suatu realitas kehidupan umat beragama dalam keragaman.

Daftar Pustaka

Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. 2019. Moderasi Beragama. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI

<http://itjen.kemenag.go.id/web/menag-yaqut-minta-jajaran-kemenag-percepat-implementasi-moderasi-beragama>

<https://sulbar.kemenag.go.id/2022/01/20/7-program-prioritas-kementerian-agama-menjadi-semangat-kanwil-kemenag-sulbar-menjalani-tahun-2022/>

Samho, Bartolomeus. 2010. Konsep Pendidikan Ki Hadjar Dewantara Dan Tantangan Implementasinya Di Indonesia Dewasa Ini. Bandung: Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Katolik Parahyangan

PRAKTIK WASATHIYATUL ISLAM TINJAUAN SEJARAH ISLAM KLASIK

Abstrak



Siti Mukzizatin

Widyaiswara Ahli Madya
Pusdiklat Tenaga Teknis
Pendidikan dan Keagamaan

Kajian terhadap sejarah Islam pada periode klasik ini dilakukan dengan harapan dapat menjadi khazanah keilmuan yang lebih fundamental untuk memahami *Wasathiyatul Islam* dalam bingkai berbangsa dan bernegara. Kekayaan khazanah Islam Klasik digali dengan alasan untuk merefleksikan cara pandang dan sikap moderat. Argumentasi terhadap sejarah islam periode klasik Pertama; masa itu kesempurnaan nilai-nilai ajaran islam dipraktikkan dalam keseharian nabi dan para sahabat. Kedua; Praktik pengamalan ajaran Islam masa nabi dibukukan dan dilembagakan menjadi rujukan sangat penting dalam mengamalkan islam moderat dalam konteks ke-Indonesia-an.

PENDAHULUAN

Periode awal islam masuk dalam kategori sejarah islam klasik sebagai periode perkembangan untuk sistem sosial kemasyarakatan komunitas umat islam. Masa ini merupakan *Prototype* masyarakat madani dan periode terbaik umat islam sebagai generasi *salaf al-salih* (orang baik dari kalangan terdahulu) yaitu para sahabat nabi, tabiin dan tabiin tabiin. Masyarakat dijazirah arab pra islam dalam kehidupan jahiliyah masih kental dengan tradisi *suûbiyah* dan *ananiyah* yang berimbas pada kehidupan sosial dalam system *qabilah* (bersuku-suku). Karakteristik masyarakat yang berasaskan kesukuan dalam bentuk kabilah, menjadi ciri khas penduduk arab yang menetap di jazirah arab khususnya di wilayah mekah dan Madinah, dua tempat dakwah awal islam yang memiliki kaitan monumental secara historis sangat kuat dengan kelahiran Islam. Pemahaman tentang komunitas di sini adalah sama pengertiannya dengan "umat", yakni penganut agama Islam dalam tatanan sosial kemasyarakatan dengan segala pranata dan struktur sosial yang tumbuh terinternalisasi secara turun temurun. Hal ini faktor yang sangat berperan adalah identitas yang menunjukkan kesamaan dalam kepercayaan, pandangan, dan perilaku masyarakat berdasarkan bangunan tuntunan ajaran Islam.

Mohammad Hashim Kamali dalam bukunya *The Middle path of Moderation in Islam: The Qur'anic Principle of al-Wasathiyya* (2015) menjelaskan dengan sangat komprehensif terkait konsep moderat dalam tradisi klasik Islam. Sejatinnya praktik moderasi beragama bukan sesuatu yang baru di dunia Islam, jika di telaah lebih jauh rujukan dasar sampai akhirnya bisa dirunut dari masa Rasulullah hingga ulama masa klasik dan pertengahan.

RUMUSAN MASALAH

Tulisan ini akan mengulas secara ringkas, khazanah islam klasik sebagai periode terpenting, karena pada masa itulah ajaran islam diturunkan dalam ruang dan waktu dimana nilai-nilai keislaman dipraktikkan dalam keseharian nabi bersama para sahabat dengan sempurna. Sekaligus menjawab pertanyaan yang juga menjadi permasalahan pada tulisan ini, bagaimana sirah nabawiyah menjadi rujukan *Wasathiyatul Islam* dalam konteks keindonesiaan? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, tulisan ini akan memaparkan praktik keberagamaan islam klasik dalam berbangsa dan bernegara dalam bingkai nilai-nilai kemanusiaan, keadilan dan kemaslahatan umat.

KAJIAN TEORITIS

Mengkorelasikan situasi jazirah arab di masa lalu terutama dikota lahirnya islam Mekkah-Madinah pada saat firman Allah dalam bentuk Al-Qur'an diturunkan dengan saat ini, untuk membangun relevansi secara sosio-historis sebagai representasi kehadiran Rasulullah yang melahirkan generasi *salaf salih*, orang-orang terbaik yang hidup setelah kenabian. Fazlur Rahman dengan tawaran *double movement* untuk memberikan paradigma baru. Teori ini membangun paradigma dengan melihat konteks sejarah klasik dan di hubungkan dalam konteks kekinian secara timbal balik, untuk memahami tiga konteks peristiwa. Pertama, konteks sejarah masa lalu dan kondisi faktual sosiologis masyarakat jahiliyah saat itu sebagai konteks makro. Kedua, sosio-historis saat ini sebagai konteks makro. Ketiga, narasi kebahasaan sebagai konteks mikro.

Wasathiyatul Islam di masa Islam Klasik

Peristiwa hijrah Nabi saw. ke Madinah, beliau meletakkan dasar-dasar kepemimpinan dengan sangat demokratis, strata masyarakat yang bersuku-suku dan berbeda latar belakang agama, klan, politik yang dipersatukan dalam satu lingkup kepemimpinan agama sebagai payung hukum dasar di atas tata sosial yang kuat akan kecenderungan mempertahankan kekabilihannya. Muhammad saw. Menjadi figur yang berhasil mendamaikan golongan dan agama yang plural di kota Madinah yang hampir berpuluh tahun dalam perselisihan, beliau mampu menjadi pemimpin seluruh lapisan masyarakat. Di Madinah, beraneka ragam budaya, agama dan aliran politik bisa dipersatukan sehingga kehidupan Madinah saat itu berlangsung damai.

Muhammad saw. memimpin roda pemerintahan yang Sebagian besar ada kaum Yahudi dengan tiga klan besar *bani nadhir*, *qainuqa* dan *quraizhah* yang menguasai perekonomian, politik dan kebudayaan mayoritas. Di madinah terdapat juga kelompok kecil komunitas umat Kristiani. Generasi awal pada masa Nabi Muhammad saw. Pasca hijrah dari mekah mulai terbentuk kelompok kecil muhajirin para penganut Islam pertama (*assabiqunal awwalun*) yang menetap dimadinah dari keluarga Nabi dan sejumlah sahabat nabi dari berbagai latar etnis (qabilah) pada masyarakat Arab di Mekkah. Selama periode Madinah dakwah Islam berlangsung sekitar 13 tahun, masyarakat muslim Makkah dipersaudarakan dengan komunitas muslim Madinah yaitu kaum anshar. Akulturasi dan asimilasi secara natural sudah dipraktikkan dalam Islam. sehingga ajaran Islam pun telah mulai berbaur dengan budaya masyarakat setempat. Nabi Muhammad saw. Membangun tonggak prinsip kedamaian di kalangan masyarakat multi etnis dan budaya dan beliau berhasil memperkokoh dasar hubungan persahabatan berdasar atas kemanusiaan dan keadilan

yang baik dengan kelompok lain yang tidak beragama Islam.

Momentum hijrah dari Mekah ke Madinah bukan sekedar menghindari dari ancaman kaum Quraisy yang tidak menghendaki pembaruan pada warisan tradisi jahiliyah namun tujuan berikutnya hijrah adalah untuk menyemai dan menumbuhkan kebaikan Islam ditanah baru dan membentuk komunitas baru dibawah nilai-nilai ketauhidan. Interaksi antar suku, golongan dan agama yang beragam telah dibangun ditengah peradaban masyarakat jahiliyah untuk merubah *mindset*, sikap dan tingkah laku sebagaimana yang dikehendaki al-Qur'an. Islam sangat toleran dalam menerima dan mengembangkan yang baik dan terpuji serta meluruskan semua yang tercela sebagaimana kaidah ushul fiqh *al muhafadhotu ala qodimis sholih wal akhdzu bil jadidil al ashlah*, menjaga tatanan lama yang baik dan mengambil yang baru yang lebih baik.

Moderasi Beragama dalam Praktik masa Rasulullah dan Sahabat

Dalam *Tarikhul Islam* karya Hasan Ibrahim (Amin:1975:76,77) menguraikan beberapa adat kebiasaan tercela masyarakat jahiliyah diantaranya: kemusyrikan dan kultus kepada ka'bah secara berlebihan; perdukunan dan khurafat serta mabuk-mabukan. Sementara al-Qur'an datang membawa informasi-informasi universal, prinsipil dan substantif berkaitan dengan konsep teologis, etika, hukum, ekonomi, budaya dan sosial. Universalitas al-Qur'an sebagai bukti profetik keluasan dan keluwesan firman Allah, sehingga tetap kontekstual dengan konteks zaman dan dinamika perubahan zaman yang sangat cepat.

Nabi Muhammad berhasil membangun komunitas Islam menjadi umat terbaik dan mampu merombak bangunan stuktur sosial dan sistem bernegara yang revolusioner. Dia sangat piawai membangun pondasi kerangka agama dan sosial tanpa memandang perbedaan suka, ras dan agama manusia. Menawarkan petunjuk kehidupan praktis dan tuntunan kehidupan spiritual secara berkeseluruhan, memadukan norma kemanusiaan didalam fungsi individual dan kolektif juga dalam fungsi spiritual dan keduniawian.

Perbedaan sebagai representasi keragaman adalah sunatullah, sebuah keniscayaan yang tidak bisa dinafikan. Sejak awal penciptaan manusia berbagai macam suku bangsa yang berbeda-beda. Keragaman secara normative sebagai tanda kebesaran dan kekuasaanNya dan menjadi tolok ukur ketakwaan. Hal ini diisyaratkan dalam surah al-Hujurat/49:13.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Wahai manusia sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti. (QS. al-Hujurat/49:13)

Dalam aspek tatanan sosial, beliau juga berhasil meletakkan dasar persamaan antar sesama dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM) yang kemudian penegakan pengakuan HAM disepakati dalam bentuk tertulis yaitu Piagam Madinah ditanda tangani pada 622 M. Dunia Internasional baru mengenalnya ribuan tahun jauh setelah islam mempraktikannya dan sejarah mencatat deklarasi HAM universal baru disepakati pada 10 desember 1948. Peristiwa lain penghargaan Islam terhadap HAM adalah Khutbah *wada'* pidato terakhir nabi Ketika menunaikan ibadah haji yang kemudian terkenal sebagai deklarasi Arafah (632M).

Sebelum hijrahnya Muhammad saw, di kota Yatsrib (Madinah) ada dua suku pribumi yang paling dominan *Aus* dan *Khajraj* yang terus bertikai selama kurang lebih 120 tahun lamanya (Hasan Ibrahim 1967:196). Pertikaian yang terus diwariskan dari generasi ke generasi setidaknya telah terjadi dalam sejarah empat perang besar yaitu perang *sumir*, perang *ka'ab*, perang *hatib* dan perang *bu'ats* dengan ratusan korban dari kedua belah pihak. Kendati demikian, kedua suku merindukan persatuan dan perdamaian, hanya mereka belum menemukan sosok yang dapat menyatukan. Informasi kepribadian Muhammad menarik para petinggi suku untuk menjadi *arbitrator* untuk menyelesaikan sengketa diantara mereka.

Nabi Muhammad membuat ikatan perjanjian yang dikenal dengan piagam Madinah dengan seluruh komponen masyarakat madinah yang meliputi 47 pasal dan mengatur aspek politik, keamanan, kebebasan beragama, perdamaian, kesetaraan didepan hukum dan pertahanan. Piagam itu dideklarasikan dengan memberikan jaminan kebebasan beragama pada orang-orang Yahudi sebagai bagian dari komunitas masyarakat madinah. Masyarakat memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam partisipasi politik dan keagamaan. Jaminan menjalankan keyakinan agamanya dengan aman, dan seluruh anggota masyarakat berkewajiban secara bersama-sama untuk mempertahankan keamanan negeri dari serangan musuh dan yang berpotensi mengancam kedamaian masyarakat madinah. Dalam perjanjian piagam madinah itu ditegaskan bahwa Nabi Muhammad menjadi kepala pemerintahan dan sejauh berkait dengan peraturan dan tata tertib umum, otoritas diberikan kepadanya.

Gambaran empirik Ketika di Madinah dengan dasar persamaan hak dan kepentingan bersama seluruh komponen masyarakat diserukan nabi Muhammad untuk

hidup berdampingan secara damai, tolong menolong atas dasar kebajikan, saling bela membela apabila musuh datang menyerang daerah tempat tinggal mereka yaitu Madinah. Seruan itu disambut oleh kaum yahudi, jalan moderat yang dipilih Rasulullah dalam masyarakat yang pluralistik terbukti benar dan memberi kemaslahatan tidak hanya kaum yahudi tapi juga bermanfaat untuk umat Islam.

Peristiwa bersejarah lainnya adalah perjanjian *Hudaibiyah* (Zulkaidah 6 H) kesepakatan perjanjian antara kaum muslim dan suku Quraisy. Bulan itu nabi dan para sahabat sekitar 1400 orang berniat menunaikan ibadah umrah namun kota Mekah dikuasai kaum Quraisy yang berusaha mencegah rombongan memasuki Mekah. Kedua belah pihak saling berkirim utusan yang alot mencapai kesepakatan. Akhirnya juru runding dari Quraisy Suhail ibn Amr menemui Rasulullah di Hudaibiyah menyepakati poin-poin perjanjian diantara keduanya.

Perjanjian Hudaibiyah yang meliputi: gencatan senjata hingga 10 tahun mendatang; Kebebasan individu atau suku bergabung atau tidak dengan Muhammad dan sebaliknya; Jika ada penduduk mekah pergi ke madina harus dikembalikan ke mekah namun jika sebaliknya maka ia tidak akan dikembalikan; apabila ada penduduk yang berusia muda ikut Muhammad tanpa izin walinya ia akan dikembalikan kepada walinya namun kalau sebaliknya tidak akan dikembalikan; tahun ini (6 H) umat Islam Kembali ke Madinah, tahun berikutnya dapat masuk mekah 3 hari untuk umrah.

Butir-butir perjanjian itu dikritik sebagian muslim bahkan sahabat Umar ibn al khatab kecewa karena dianggap merugikan pihak Islam. Meskipun sahabat merasa keberatan nabi kukuh menjalankan dan menetapi perjanjian itu. Jalan moderat untuk mencapai kesepakatan damai yang dipilih Rasulullah sebagai pemimpin dan diplomat ulung terbukti benar dan memberi kemaslahatan bagi umat islam.

Diplomasi di Hudaibiyah membawa kesuksesan luar biasa, muslim di mekah tidak lagi mengalami tekanan dan penyiksaan bahkan mereka lebih leluasa menyebarkan islam serta menjalin persekutuan dengan suku lain diluar Quraisy. Kemampuan menahan diri untuk tidak pragmatis demi keuntungan yang lebih besar dalam jangka Panjang dan masa depan.

Sebagai pemimpin dan negarawan, kualitas kepribadian nabi Muhammad yang karismatik membawa keberhasilan Islam periode klasik yang dalam perkembangannya menjadi agama besar dunia. Kemampuan politis, diplomatis dan kenegarawanan Nabi merupakan faktor utama kebesarannya. Terdapat tiga kualitas pribadi Nabi sebagai negarawan: visioner dalam membaca masa depan, kearifan sebagai seorang negarawan, yakni kemampuan menerjemahkan aturan yang kontekstual dan membuat lembaga yang konkret sebagai upayanya memaknai

garis-garis besar dan kerangka konseptual Al-Quran, dan kepiawaiannya sebagai seorang manajer yang memberikan tugas-tugas administrasi kepada orang-orang yang tepat. Kombinasi ketiga kemampuan ini yang memungkinkan Islam tetap bertahan, bahkan semakin berkembang pesat, pasca wafatnya sang Nabi.

Dari sisi kemanusiaan Nabi Muhammad Saw memberikan tauladan dengan melakukan penghormatan terhadap jenazah seorang Yahudi. Dalam sebuah hadist diriwayatkan, Nabi Saw sedang bercengkrama bersama para sahabatnya kemudian ada rombongan pelayat yahudi melewatinya lantas Nabi Saw berdiri untuk menghormatinya. Meskipun ada salah satu sahabat yang bertanya dengan perilakunya, namun Nabi Saw tetap menjawab bahwa ia adalah manusia seperti kita yang berhak dihormati.

Ibnu Hajar menyampaikan latar belakang terkait berdirinya nabi saat melihat keranda jenazah non muslim, pertama; Riwayat Anas bin Malik bahwa alasannya karena para malaikat juga berdiri saat ada jenazah yang hendak dikebumikan, Kedua; Riwayat Abdullah bin Umar menyebutkan berdirinya nabi karena mengagungkan Allah yang telah mencabut nyawa manusia, Ketiga; Riwayat Sahl bin Hunaif dan Qais bin Sa'd berdirinya nabi saat jenazah yahudi dikebumikan karena manusia ciptaan Allah yang sama-sama harus dihormati dan dimuliakan ditempat peristirahatannya terakhir (Hajar, Fath al-bari Syarh Shahih al-Bukhari, juz 3: 180).

Konsistensi pesan dan perilaku Rasulullah karena ingin memberikan pemahaman kepada para sahabat bahwa dalam urusan dunia kaum muslim boleh berinteraksi dan toleransi dengan umat dan golongan yang lain. Kehadiran Rasulullah ditengah umat manusia tidak hanya menjadi rahmat bagi kaum muslim tetapi bagi seluruh semesta. Konsep dasar *rahmatan lil alamin* menunjukkan keindahan islam yang penuh kasih sayang dan cinta damai, Allah menegaskan dalam firman-Nya dalam QS. Al-Anbiya/21:107

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Dan tiadalah kami mengutus kamu (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.

Perjuangan berat Rasulullah periode Madinah selama sekitar 13 tahun, membawa hasil yang gilang gemilang islam menjadi komunitas terbaik dan diterima berbagai kabilah di semenanjung arab. Masyarakat muslim semakin kuat dalam keragaman budaya, etnis dan keyakinan yang mulai tersebar, sehingga ajaran Islam semakin diterima dengan sangat baik oleh masyarakat luas dengan mengakomodasi sejumlah kelompok yang berbeda. Periode berikutnya masyarakat muslim pasca Nabi Muhammad saw. disebut sebagai masa Khulafa al-Rasyidin.

Khulafa' Rasyidin ketika memimpin umat islam merupakan masa penyebaran islam sampai diluar jazirah arab secara

massif dan membangun fondasi struktur komunitas islam. Kepemimpinan dan kebijakan para khalifah rasyidin banyak sekali perbedaan misalnya antara Abu Bakar dan Umar persoalan zakat. Pada masa Abu Bakar banyak umat Islam tidak membayar zakat yang pada gilirannya diperangi orang tersebut karena keluar dari Islam. Berlawanan dengan Umar bin Khattab yang melarang untuk membunuh orang selama ia masih mengucapkan kalimat syahadat. Karakter Abu Bakar lainnya terbuka berhubungan dengan kalangan non muslim dan merawatnya dengan meratifikasi perjanjian antara kaum muslim dan pihak asing yang berbeda keyakinan dengan perjanjian Hirah. Substansi kesepakatan itu diterapkan Khalid bin Walid diwilayah Bashrah, Irak dan Syria (Hamdan: 2011).

Masa Umar ibn al-Khattab islam berhasil ekspansi ke Mesopotamia, Sebagian Persia, Mesir, Palestina, Syria, Afrika Utara dan Armenia dari penguasa Romawi. Umar tetap memperlakukan non muslim dan yahudi sama hak dan kewajiban serta melindungi ahli kitab beribadah, sangat toleran terhadap *ahli dzimma*. Perbedaan agama bukan penghalang untuk saling menolong, siapa saja yang mampu muslim maupun non muslim ia harus membantu.

Perbedaan antara individu atau kelompok dalam masyarakat harus diarahkan pada kompetisi ke arah nilai-nilai kebajikan. Agama – salah satunya- berfungsi mengingatkan untuk saling mengenal dan mempersatukan sebagai *ummah wahidah* tidak terbatas kepada bangsa namun mencakup pula seluruh umat manusia sebagai kesatuan persaudaraan atas dasar kemanusiaan.

Kontekstualisasi Ummatan Wasatan Masyarakat Madinah dan Indonesia

Madinah prototype masyarakat pluralis, dihuni oleh berbagai macam suku yang mempunyai karakter dan cara pandang hidup berbeda-beda. Rasulullah sebagai pimpinan, pertama yang dilakukan adalah membuat kesepakatan yang menjadi aturan hidup Bersama dan berdampingan secara damai dan saling menghormati. Pihak yang mengkhianati perjanjian, pada masa itu boleh diperangi. Masyarakat muslim Madinah terbuka dengan keberagaman, menghargai perbedaan dan bisa hidup berdampingan dengan pemeluk agama lain.

Abu Hasan al-Amiri (1977:137) meyakini agama yang dapat eksis dimuka bumi adalah yang mengajarkan nilai-nilai moderat (*mutawassitah bayn al-syiddah wa al-ayn*) sesuai dengan fitrah manusia. Islam secara teologis, ibadah dan syariah tidak terlepas dari unsur moderasi. Aturan ibadah disesuaikan dengan kadar kemampuan dan kondisi manusia, contohnya menjalankan ibadah shalat jika tidak mampu berdiri boleh duduk, jika tidak mampu duduk boleh berbaring dan seterusnya. Pada umumnya ada dua kategori terkait perbedaan secara fiqhiyah yaitu: sulit/berat dan mudah/ringan, amalkan kedua pendapat tersebut sesuai

dengan kondisi dan situasi. Kalau situasi normal dan lapang utamakan yang berat jika situasinya darurat atau sulit gunakan pendapat yang meringankan.

konteks praktik keagamaan yang moderat di Indonesia menjadi bias karena sering kali disalahpahami oleh sebagian masyarakat sebagai sikap dan praktik keberagamaan yang kurang serius dan terlalu akrab dengan pluralisme. Menjadi umat islam tidak menjamin moderat dalam sikap dan praktik beragama, yang membedakan arif atau tidak adalah ketika bijak dan luas cara pandang berdasar ilmu dalam mengambil sumber agama dan memahami tafsir yang beragam. Memahami pengambilan sumber agama dapat ditemukan dikategorikan tiga macam. *Pertama*, golongan yang menganggap Al-Qur'an dan Hadist sudah tidak kontekstual dan tidak relevan untuk era sekarang sehingga kedua sumber tersebut dianggap tidak mampu menjawab segala persoalan yang terjadi dan perlu untuk ditakwil secara luas dan bebas, ini melahirkan kelompok liberal dan ekstrim kiri. *Kedua*, golongan yang memaknai Al-Qur'an dan Hadis secara tekstual sebab kedua sumber tersebut turun dari waktu dan kondisi tertentu. Oleh karena itu segala praktik keagamaan harus disamakan pada jaman itu dan ini melahirkan kelompok ekstrem kanan yang sangat konservatif. Kelompok ketiga moderat seimbang dan adil dalam teks dan konteks, yaitu mengelaborasi wahyu dalam Al-Qur'an dan akal. Kelompok ini memandang kedua sumber tersebut sangatlah penting. menggali lebih dalam lagi dan merujuk kepada para mufassir serta berinteraksi dengan ilmu tafsir dan lainnya agar bisa menjawab semua persoalan umat yang terjadi sekarang ini. Pandangan semacam ini cukup moderat daripada kedua kelompok sebelumnya.

KESIMPULAN

Keragaman paham dan praktik keagamaan yang sangat kaya diperlukan ketinggian, keluasan dan keluasan

untuk mewadahi kekayaan keragaman. Akan selalu ada pandangan yang berbeda tentang masalah apapun dikalangan masyarakat islam. Keyakinan bahwa islam bisa menyelesaikan semua persoalan disemua zaman dan disemua tempat melahirkan dua cara yang berseberangan dalam merespon masalah.

Satu sisi ada kelompok yang berkeyakinan persoalan apapun di dalam diskursus keagamaan harus diselesaikan dan mengikuti tatanan dan ajaran generasi awal secara literal. Disisi lain memahami karena perbedaan ruang, waktu dan zaman nabi dengan ruang dan waktu kita saat ini maka nilai-nilai dan ajaran islam hanya bisa diterapkan melalui penafsiran dan kontekstualisasi.

Menghadapi persoalan kebangsaan kedua kelompok ini berbeda dalam memberikan solusi, contohnya bagi kaum literalis hanya system politik, ekonomi dan budaya yang diterapkan nabi, sahabat dan tabiin yang bisa menyelamatkan bangsa ini dari konflik dan kehancuran. Sementara kelompok lainnya berkeyakinan bahwa sistem politik zaman nabi dan para sahabat hanya bisa menyelesaikan persoalan pada zamannya, untuk sekarang kita yang harus memaknai dan merumuskan bagaimana nilai-nilai islam diterapkan dalam kehidupan berbangsa melalui musyawarah mufakat. Kelompok pertama mengusulkan khilafah dan kelompok kedua mengusulkan demokrasi. Satu sisi melihat dan mengadopsi islam sempurna yang sudah tidak berubah seperti praktik zaman nabi dan sahabat lepas dari kita memahaminya atau tidak atau lepas dari cocok atau tidak dengan kebutuhan kita saat ini. Sisi lainnya melihat kesempurnaan islam dipraktikkan dengan dinamis sesuai struktur sosial, budaya, politik yang mengakomodasi keindonesiaan kita.

Dengan menggunakan perspektif moderasi beragama maka menggali dan mengkaji kekayaan khazanah sejarah islam klasik dapat menjadi rujukan dan refleksi untuk menjawab persoalan-persoalan kebangsaan.

Daftar Pustaka

- Anwar, Hamdan. 2011. *Masa Khulafa al-Rasyidin*, dalam Taufik Abdullah dkk, *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam*, Jilid II; Jakarta: PT. Ikhtiar Baru.
- Badri, Yatim. 1997. *Sejarah peradaban Islam Dirasah Islamiyah II*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hasan, Ibrahim, Hasan. 1967. *Tarikhul Islam*. Kairo: Maktabah an-nahdah al-Misriyah
- Ahmad, Amin. 1975. *Fajrul Islam*. Kairo: Maktabah an-nahdah al-Misriyah
- Munawar, Khalil. t.th. *Kelengkapan Tarikh Nabi Muhammad*. Jakarta: Bulan Bintang. Jilid. III.
- Hasan, abu al-amiri.1977. *I'lam bi manaqib al-islam*. Kairo: Maktabah an-nahdah al-Misriyah.

MODERASI BERAGAMA DAN PENERAPANNYA DI INDONESIA

Abstrak



Rahmiyati

Widyaiswara Ahli Madya
Pusdiklat Tenaga
Administrasi

Indonesia has a variety of cultures and races, ethnicities, languages, and religions, this can trigger tensions and conflicts between the nation's children. The purpose of this paper is to discuss religious moderation and how to apply it in Indonesia, which requires a fair, best and balanced attitude. So that the realization of harmony and peace.

Keywords: Moderation, Religion, Indonesia

Indonesia memiliki macam ragam budaya dan ras, suku, bahasa, dan agama, Hal tersebut dapat memicu ketegangan dan konflik antar anak bangsa. Tujuan penulisan ini adalah membahas tentang moderasi beragama dan bagaimana penerapannya di Indonesia, yaitu diperlukan sikap secara adil, terbaik dan seimbang. Sehingga terwujudnya keharmonisan dan kedamaian.

Kata Kunci : Moderasi, Beragama, Indonesia

Pendahuluan

Akhir akhir ini kata-kata moderasi beragama menjadi pembicaraan hangat di internal pemerintah dan juga menjadi perhatian masyarakat, terutama setelah Kementerian Agama mencanangkan untuk mengangkat moderasi beragama menjadi sesuatu yang harus menjadi prioritas dalam penerapannya di segala sektor. Moderasi beragama dianggap penting oleh pemerintah karena dianggap beberapa kasus yang terjadi di Indonesia dianggap bersumber dari lemahnya nilai-nilai moderasi beragama, seperti kasus terkait intoleransi beragama, tidak hanya terhadap umat yang berbeda agama tetapi juga terhadap umat seagama, dengan anggapan bahwa masih banyak umat beragama kurang menerapkan sikap moderat, dikhawatirkannya berkembang paham-paham tidak moderat atau intoleransi di masyarakat, sehingga pemerintah merasa perlu kembali mengangkat dan mensosialisasikan konsep moderasi beragama. Perlu dipahami apakah itu moderasi beragama dan bagaimana penerapannya di Indonesia.

Landasan Teori

Moderasi berasal dari kata Moderation yang artinya adalah sikap sedang, tidak berlebih-lebihan (Echols:2009).

Muhammad Hasyim Kamali menegaskan arti moderat "Washathiyah" berarti adalah balance/berimbang dan adil/justice.

Menurut Yusuf al-Qaradhawi moderat merupakan sikap adil yang memiliki rasa aman dan persatuan, dan mengangkat nilai-nilai sosial seperti musyawarah, keadilan, kebebasan, hak-hak manusia dan hak minoris

Moderasi beragama bukan berarti memaksakan pokok pokok ajaran agama yang diyakini kepada orang lain. Setiap umat beragama berhak menjalankan keyakinan agamanya dan dilindungi oleh undang-undang dasar 45 khususnya pasal 29 ayat 2, sehingga ketika ada umat beragama yang meyakini ajaran agamanya selama itu tidak mengganggu keyakinan yang lainnya, maka hal tersebut dilindungi undang-undang.

Pembahasan

Moderasi adalah jalan tengah, seimbang dan Adil. Moderasi tidak memaksakan kepada orang lain apa yang tidak menjadi prinsipnya, masing-masing memiliki pilihan dalam hidup sesuai dengan keyakinannya, selama tidak merugikan masyarakat disekitarnya

Moderasi dan Umat Beragama

Untuk konteks ibadah ritual, masing –masing pemeluk agama dipersilahkan untuk mendalami keyakinannya selama tidak memaksakan pemahamannya kepada orang lain. Ketika ada konteks orang-orang yang memaksakan keyakinannya kepada orang lain, atau melakukan segala cara untuk merubah keyakinan orang lain, maka itu berlawanan dengan moderasi. Untuk kasus ini tidak hanya umat islam saja, tapi penganut agama lainpun ketika memaksakan keyakinannya kepada umat lainnya atau berbuat dengan cara-cara yang tidak dibenarkan untuk mengajak kepada agamanya maka itu termasuk menyalahi aturan moderasi . Untuk itu penerapan moderasi diberlakukan kepada seluruh manusia apapun keyakinan atau agamanya, dan harus mendapat perlakuan yang sama atas kesalahannya melakukan intoleransi tersebut.

Konteks ketika memiliki kedekatan emosional atau rasa kasih sayang kepada sesama penganut agamanya itu tidak keluar dari batas toleransi, karena bagaimanapun ketika seseorang memilih dan meyakini agamanya, maka wajar ketika ada tumbuh rasa cinta dan kasih sayang kepada sesama penganut agamanya sebagai tanda ikatan yang tumbuh di dalam hatinya, selama dia tidak membenci orang lain diluar keyakinannya dan melakukan tindakan yang merugikan orang lain tersebut.

Moderasi beragama dalam buku saku Tanya jawab moderasi beragama didefinisikan dengan seseorang yang tidak ekstrim dan tidak berlebih-lebihan saat menjalani ajaran agamanya sehingga disebut moderat, definisi berlebih-lebihan adalah beribadah yang sudah keluar dari ajaran agama, setiap penganut agama juga harus berhati-hati untuk tidak meremehkan ajaran agamanya, dan berusaha menjadi penganut agama yang taat, justru dengan pemahaman agama yang baik maka sikap moderat akan muncul, dan dapat membimbing perilakunya menjadi baik.

Sepakat bahwa contoh dalam moderasi beragama adalah tidak mengkafirkan saudaranya sesama penganut agama yang sama karena mereka berbeda dalam pemahaman, selama pemahaman tersebut hanya dalam masalah yang sifatnya cabang (furu') bukan masalah –masalah utama, mengingatkan yang lainnya untuk bersungguh-sungguh menjalankan agamanya, atau memberikan pengetahuan terkait nilai-nilai agama agar seseorang menjadi lebih peduli dan taat pada agamanya merupakan hal yang mulia dan itu juga masuk dalam kategori moderat.

Seimbang, Adil dan Terbaik

Moderasi juga berarti adalah sesuatu yang “terbaik” maka harus disikapi dengan hal-hal yang terbaik, dengan merumuskan hal-hal tersebut dengan kejernihan hati, pemahaman yang terbaik , niat yang tulus untuk melakukan

yang terbaik, dengan jargon adil dan seimbang yang betul-betul diterapkan dengan pemahaman terbaik. sikap moderat adalah ketika kita mau mendengarkan dan melihat apa alasan yang dikemukakan dengan kejernihan hati. Definisi Moderasi yang dikutip dari buku saku Tanya jawab moderasi beragama salah satunya adalah “sesuatu yang terbaik” diantara sikap-sikap yang buruk. Contohnya adalah sikap keberanian diantara sikap takut dan ceroboh, maka sikap berani belum tentu dipahami negatif, atau sikap dermawan diantara sikap boros dan kikir. Maka sikap dermawan dan berani merupakan bagian dari sikap-sikap moderat, dan orang yang melakukannya bisa dikategorikan moderat selama yang dilakukannya adalah kebenaran. Adapun sikap dermawan merupakan sikap yang sangat baik meskipun sedikit dilakukan mengingat saat ini diperlukan dermawan-dermawan yang bisa membantu masyarakat yang membutuhkan. Adapun konsep adil, adil bukan berarti sama rata, tetapi adil adalah menempatkan sesuai dengan porsinya, dalam hal keragaman beragama, maka sikap adil adalah memberikan porsi beragama yang lebih banyak kepada agama yang juga penganutnya lebih banyak, tetapi tetap menghormati yang penganut agamanya lebih sedikit.

Luasnya Cakupan Moderasi

Jadi konsep moderat disini sangatlah luas, tidak hanya tuntutan sikap toleransi dari seseorang kepada penganut lainnya, tetapi juga bahwa ia sangat dewasa dalam berfikir dan bertindak, memahami ajaran agama secara komprehensif/ menyeluruh, taat menjalankan agama, adalah juga termasuk orang-orang yang moderat, yang pastinya sikapnya akan menjadi baik kepada siapapun bahkan kepada seluruh alam, dan bisa menempatkan dirinya untuk berlaku seimbang, tidak berlebih-lebihan, menghargai hak orang-orang disekitarnya, menjaga alam dan tidak merusaknya, selalu termotivasi untuk melakukan kebaikan, menjadi contoh teladan disekitarnya.

Banyak sikap sikap lain yang tidak moderat, misalnya merusak alam, tidak mempedulikan orang lain, menuruti hawa nafsunya dengan mengkonsumsi hal-hal yang dapat merusak fisik dan jiwanya dan tidak mempedulikan lingkungannya, berkata kasar, emosional, banyak berteori dengan agama tapi suka melanggarnya, korupsi, dan lain-lain.

Ada sikap yang dianggap sebagai orang adalah sikap yang intoleransi, misalnya menolak pendirian dan ritual agama tertentu disuatu wilayah, disini perlu kearifan melihat duduk persoalannya, apakah pendirian rumah ibadah atau melaksanakan ritual agama lain tersebut menyalahi aturan yang sudah disepakati bersama atau tidak, menyalahi aturan hukum atau tidak. maka sikap memberi peringatan atau melaporkan kepada aparat berwenang sebenarnya bukanlah sikap yang intoleransi dan tidak moderat, tetapi justru orang-

orang yang memaksakan keyakinannya di lingkungan yang mayoritas bukan agamanya itulah yang tidak moderat dan termasuk intoleransi dengan memaksakan pendirian rumah ibadah dan menjalankan ritual keagamaannya dengan keras atau mengganggu ketenteraman dan kekhususan ibadah masyarakat sekitarnya yang mayoritas berbeda keyakinannya, seringkali ini dipersepsikan terbalik, misal segala pembangunan rumah ibadah dan semua ritual ibadah sama sekali di benarkan apapun alasannya, justru itu memunculkan ketidakadilan bagi penganut mayoritas beragama di wilayah tersebut. Adapun terhadap kelompok minoritas sikap menghormati dan sikap menjaga perdamaian merupakan sikap yang moderat.

Indonesia adalah Negara yang banyak keragamannya baik dari suku, budaya, dan agama. Rakyat Indonesia sudah menjalani masa-masa panjang dalam penerapan nilai-nilai moderasi dan toleransi, dan termasuk berhasil karena hingga saat ini masih terjaga kesatuannya, tentunya bangsa Indonesia tidak ingin terpecah belah dengan munculnya sikap-sikap intoleransi, maka dikhawatirkan ini akan menimbulkan perpecahan, dan mungkin saja ada politik-politik tertentu yang ingin menghancurkan kesatuan Indonesia, dengan menggunakan cara-cara yang tidak adil dan tidak moderat yang tujuannya adalah memecah belah dan mengadu domba masyarakat.

Salah satu contoh yang dianggap melanggar moderasi adalah sikap melanggar batasan kemanusiaan, misalnya melakukan perbuatan yang merendahkan harkat, derajat dan martabat kemanusiaan, atau menghilangkan eksistensi kemanusiaan itu sendiri (buku saku Tanya jawab moderasi beragama), tidak hanya disikapi dengan sikap ekstrim meledakkan bom atas nama jihad, tetapi juga membiarkan kasus-kasus atau tidak merespon terhadap kasus-kasus kemiskinan, kelaparan, tidak terpenuhinya hak hidup manusia, kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, membiarkannya dan tidak berusaha menyelamatkan mereka, maka itu juga termasuk sikap yang tidak moderat, karena membiarkan nilai-nilai kemanusiaan menjadi mati.

Ketika mendengar adanya penjajahan di belahan dunia manapun atas sekelompok umat, apapun agamanya, maka sikap kemanusiaan yang moderat adalah tidak membiarkan, apalagi jika ia memiliki kekuasaan untuk berbuat keadilan, maka sikapnya membiarkan penjajahan tersebut adalah sikap yang melanggar nilai-nilai moderasi yang tentunya memuliakan manusia apapun agamanya, dan dimanapun berada, prinsip bahwa membiarkan satu manusia mati sama artinya membunuh banyak manusia, adapun memelihara hidup satu manusia sama artinya dengan memelihara seluruh kehidupan manusia. Penting untuk punya sikap moderat yang luas yaitu berjiwa kemanusiaan tanpa memandang suku, agama, dan bangsanya.

Banyak orang yang mencela sikap intoleransi atau tidak moderat, tetapi ada juga orang yang mencela tersebut ternyata termasuk bagian orang-orang yang tidak moderat atau intoleransi, karena pemahaman yang sempit tentang moderasi beragama, apalagi kalau sampai menjustifikasi perbuatan atau perilaku yang sebetulnya moderat dengan pandangan yang sempit dan pengetahuan yang dangkal, maka perlu betul betul belajar dan paham tentang apa itu moderat, apa itu moderasi beragama apa intoleransi, sehingga tatanan bangsa ke depan akan semakin baik dan bukan semakin buruk. Ada yang menerapkan hal-hal yang sebenarnya intoleransi tetapi mengatasnamakan toleransi dan moderat, ketika melanggar nilai-nilai yang sudah dijabarkan seperti diatas, dan dia tidak menyadarinya.

Banyak orang yang mengaku pancasilais tapi sebetulnya belum memiliki karakter pancasilais sejati, karena sejatinya orang yang pancasilais sejati diantaranya bercirikan dengan taat beragama yang terlihat dari diri, ucapan dan tingkah lakunya, tidak korupsi, hidup dengan kesederhanaan, memiliki empati yang tinggi terhadap nilai-nilai kemanusiaan, aktif di kegiatan-kegiatan kemanusiaan, menghormati orang lain.

Moderasi beragama tidak hanya berbicara tentang toleransi, menghargai orang lain atas pilihannya, tetapi yang kurang menjadi perhatian bahwa moderasi itu juga berarti moderat dalam hal-hal lainnya selain dalam hal ibadah, misalnya bersikap adil dan proporsional dalam urusan urusan bermasyarakat.

Seorang yang moderat harus memiliki semangat beragama yang tinggi, terkait urusan pokok dalam agama, tidak boleh ada kompromi dalam hal mempraktekkan atau meyakinkannya, maka perlu setiap umat beragama betul betul belajar dan mendalami apa yang menjadi hal-hal pokok dan apa yang cabang dalam agama, jangan sampai ada seseorang yang mengaku moderat ternyata tidak memahami hal-hal yang pokok dan apa yang cabang dalam agama, dan menganggap hal-hal yang pokok itu adalah sepele dan bisa dirubah atau disesuaikan dengan keinginannya, dapat terjadi seorang yang moderat justru dianggap tidak moderat, dan juga dapat terjadi seseorang yang tidak moderat justru merasa moderat dan dianggap moderat oleh kelompoknya.

ketika ada seseorang yang tidak taat pada agama perlu untuk diawasi segala tindak tanduknya, karena seringkali orang-orang seperti itu melakukan perbuatannya tanpa kontrol dari ajaran agama, seringkali orang-orang yang baik agamanya lebih dikhawatirkan daripada orang yang kurang amalan agamanya padahal orang-orang yang kurang memahami agama justru sebenarnya bisa menjadi perilaku-perilaku yang melebihi batas dan bisa lebih berbahaya dalam segala tingkah lakunya dan cenderung bisa menimbulkan kerusakan

Penutup

Prinsip beragama yang moderat adalah adil dan seimbang. Adil berarti menempatkan segala sesuatu pada tempatnya begitu pula sikap seimbang. Seseorang yang moderat

perlu memahami betul apa arti kedua kata tersebut. Sehingga penerapannya di masyarakat menjadi benar dan menimbulkan keharmonisan antar umat, dan antar anak bangsa.

Daftar Pustaka

Tanya Jawab Moderasi Beragama, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019

John M. Echols dan Hassan Shadily, Kamus Inggris Indonesia: An English-Indonesian Dictionary (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2009) Cet. 29, 384

Harin Hiqmatunnisa dan Ashif Az-Zafi, "Penerapan Nilai-nilai Moderasi Islam dalam Pembelajaran Fiqih Di PTKIN menggunakan Konsep Problem Based Learn", Jurnal JIPIS, Vol.29, No. 1 (April 2020), 29

PENANAMAN NILAI HARMONIS BAGI CPNS SEBAGAI WUJUD MODERASI DALAM BERAGAMA

Abstrak



Agustina

Widyaiswara Pusdiklat
Tenaga Administrasi
Kementerian Agama
Email: agustinad-jabir@gmail.com

Indonesia memiliki keanekaragaman suku bangsa dan agama. Keanekaragaman ini membawa kekuatan bagi Indonesia namun juga membawa kelemahan. Kekuatan keberagaman dalam beragama adalah saat dimana rasa saling menghargai sudah tertanam dalam diri masyarakat Indonesia dan terciptanya keharmonisan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun diharmonis bisa saja terjadi jika antar masyarakatnya tidak saling menghargai, merasa benar sendiri dan memaksakan kehendak. Kondisi ini akan menciptakan kelemahan bagi persatuan dan kesatuan bangsa. Penanaman akan pentingnya nilai harmonis dikalangan CPNS sangat perlu dilakukan untuk mencegah mereka melakukan perbuatan yang menimbulkan disharmonis. Pelatihan Dasar CPNS (Latsar CPNS) membekali peserta dengan nilai-nilai Berakhlak yang didalamnya ada nilai Harmonis yang diharapkan akan menjadi bekal bagi CPNS untuk melakukan nilai harmonis ini didalam dunia kerjanya sebagai bentuk penguatan Moderasi Beragama.

Kata kunci: Harmonis, disharmonis, moderasi, Berakhlak

Indonesia has a diversity of ethnic groups and religions. This diversity brings strength to Indonesia but also brings weakness. The power of diversity in religion is a time when Indonesian people can respect each other among religious people and create harmony in the actual life of the nation and state. However, harmony can happen if the people do not respect each other, feel self-righteous and impose their will. This condition will create weakness for the unity of nation and integrity. The importance of harmonious values among CPNS is very necessary to prevent them from committing acts that cause disharmony. CPNS Basic Training (Latsar CPNS) equips participants with moral values in which there is a Harmonious value which is expected to be a provision for CPNS to carry out these harmonious values in the world of work as a form of strengthening Religious Moderation.

Keywords: Harmonious, disharmony, moderation, Morals

Latar Belakang

Istilah keanekaragaman budaya atau multikultural, dewasa ini menjadi topik pembicaraan, diskusi dan perhatian dari banyak negara di dunia. Banyak pandangan yang bermunculan mengenai keanekaragaman ini, sebagian memandang bahwa keanekaragaman budaya ini merupakan hal positif yang mampu memperkaya suatu negara, tetapi disisi lain tidak sedikit pula yang menganggap bahwa keanekaragaman adalah suatu hal yang negatif, karena keanekaragaman ini berpotensi menjadi masalah dan akar dari munculnya berbagai konflik di dalam suatu wilayah.

UNESCO merupakan salah satu lembaga internasional yang menaruh perhatian besar terhadap masalah keanekaragaman budaya. Awal dibentuknya UNESCO menyerukan seluruh masyarakat dunia akan keberagaman budaya, nilai-nilai dan pemahaman yang terkandung di dalamnya. Tercantum dalam konstitusi UNESCO (1945) bahwa "keberagaman budaya dunia yang saling memberi manfaat atau dengan istilah lain *fruitful diversity of the world culture's*. Ajakan yang diungkapkan Unesco saat ini dan dimas kemudian masih sangat relevan. Walaupun kita ketahui bahwa kebudayaan dan definisinya memiliki arti yang sangat luas. Hal ini selain dipengaruhi oleh era

globalisasi juga oleh cepatnya perkembangan teknologi informasi. Negara – negara didunia tidak terkecuali Indonesia memiliki keberanekaragaman agama, etnis kelas social, gender, agama dan bahasa

Kelebihan yang dimiliki Indonesia dengan adanya keberagaman ini menjadikan Indonesia sebagai acuan bagi negara lain dalam menata keberagaman tersebut. Presiden Joko Widodo dalam acara peringatan Konferensi Asia Afrika di Jakarta pada 18 Juni 2017 menyampaikan hal sebagai berikut:

"Indonesia bersyukur, kodrat kebangsaan Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika. Kodrat Indonesia adalah mengelola keberagaman. Indonesia mempunyai lebih dari 714 suku, data BPS malah mengatakan 1.340 suku, mempunyai beragam ras, dan bermacam agama. Indonesia tetap harmonis dan damai. Indonesia tetap bisa membangun dengan pertumbuhan ekonomi yang baik."

Sebagai rakyat Indonesia sepatutnya kita bersyukur memiliki nilai yang dianut dalam Bhinneka Tunggal Ika akan keberagaman yang dimiliki Indonesia. Terutamanya bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berperan sebagai pemersatu bangsa agar dapat menjaga dan mengelola keberagaman tersebut dengan baik.

Bagi seorang ASN yang menjaga keberagaman yang ada di Indonesia adalah suatu hal yang memang seharusnya dilakukan, karena dengan peran tersebut dapat membuat Negara Indonesia menjadi negara yang damai, harmonis dengan berbagai perbedaan yang ada dan membuat Indonesia menjadi semakin kuat. Negara – negara lain memiliki acuan dalam hal mengelola dan menjaga perdamaian yaitu Indonesia. Tujuan Indonesia dalam mengelola dan menjaga perbedaan yang ada dsemata untuk menjaga integrasi bangsa, dan pada akhirnya akan tercipta identitas sebuah negara. Walaupun demikian bukan berarti kehidupan multikultural di Indonesia berjalan lancar – lancar saja, beberapa peristiwa yang mengancam integritas bangsa terjadi beberapa tahun yang lalu. Peristiwa di Ambon, Sampit dan peristiwa lainnya yang hampir saja menjadikan Indonesia terpecah. Namun hambatan – hambatan ini bisa diselesaikan dengan baik.

Puspa Vasanty (dalam Koentjaraningrat:1993), menyebutkan bahwa proses integrasi antara suku-suku bangsa di Indonesia memang sudah dimulai sejak dulu, namun masih berjalan lambat, salah satunya disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dan rasa toleransi

Sebagai perwujudan hal tersebut perlu di tetapkan nilai-nilai yang mengikat ASN untuk dijadikan panduan dalam berperilaku. Saat ini telah di tetapkan nilai dasar yang menjadi standar kompetensi bagi setiap ASN, dengan

akronim BerAKHLAK, yaitu Beroientasi Pelayanan, A berarti Akuntabel, K berarti Kompeten, H berarti Harmonis, L berarti Loyal, A kedua berarti Adaptif, dan K terakhir berarti Kolaboratif.

Mata Pelatihan Harmonis dalam Latsar BerAKHLAK ini mengembangkan pengetahuan dan pemahaman kepada setiap CPNS dalam Latsar ASN mengenai keberagaman berbangsa, rasa saling menghormati, dan bagaimana menjad pelayan dan abdi masyarakat yang baik.

Penanaman pengetahuan dan pemahaman tersebut maka ASN akan mampu menunjukkan kemampuan menciptakan suasana harmonis dilingkungan bekerja, memberikan layanan yang berkeadilan kepada masyarakat, serta dapat menunjukkan perilaku yang beretika dan menjadi perekat bangsa dalam segala aspek kehidupan sebagai warga negara.

Landasan Teori

Negara Republik Indonesia terletak wilayah yang strategis tepatnya di wilayah Asia Tenggara yang dilintasi garis khatulistiwa dan juga berada di antara antara daratan benua Asia dan Australia, serta diapit oleh Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki dari 17.504 pulau. Kepulauan ini diberikan nama Nusantara. Dengan populasi tercatat di tahun 2020 mencapai 270.203.917 jiwa, hal ini menjadikan Indonesia menjadi negara berpenduduk terbesar keempat di dunia.

Indonesia memiliki kekayaan alam yang berlimpah, sumber hayati, suku bangsa dan budaya nya. Kekayaan sumber daya alam yang dimiliki tersebut berupa mineral dan tambang, yang tersebar dibeberapa wilayah di Indonesia, demikian juga dengan kekayaan hutan tropis dan kekayaan dari lautan diseluruh Indonesia.

Indonesia wilayahnya meliputi dari ujung Aceh yaitu wilayah Sabang sampai wilayah Merauke di tanah Papua. Indonesia juga memiliki berbagai suku bangsa, bahasa, dan agama. Berdasarkan rumpun bangsa, Indonesia terdiri atas bangsa asli pribumi yakni *Mongoloid Selatan/Austronesia dan Melanesia* di mana bangsa *Austronesia* yang terbesar jumlahnya dan lebih banyak mendiami Indonesia bagian barat. Suku bangsa Jawa adalah suku bangsa terbesar dengan populasi mencapai 42% dari seluruh penduduk Indonesia. Semboyan nasional Indonesia, "Bhinneka tunggal ika" yang artinya berbeda-beda namun tetap satu, hal ini bisa diartikan denga keberagaman sosial-budaya yang membentuk satu kesatuan/negara. Keaneka ragaman suku bangsa itu disebabkan karena kondisi letak geografis

Indonesia yang berada di persimpangan dua benua dan samudra. Hal ini mengakibatkan terjadinya percampuran ras, suku bangsa, agama, etnis dan budaya yang membuat beragamnya suku bangsa dan budaya diseluruh Indonesia.

Keanekaragaman suku bangsa, budaya membawa dampak terhadap kehidupan. Berdasarkan pandangan dan pengetahuan mengenai keanekaragaman bangsa dan budaya, sejarah pergerakan bangsa dan negara, konsep dan teori nasionalisme berbangsa, serta potensi dan tantangannya maka sebagai ASN harus memiliki sikap dalam menjalankan peran dan fungsi pelayanan masyarakat. ASN bekerja dalam lingkungan yang berbeda dari sisi suku, budaya, agama dan lain-lain.

Sejak awal berdirinya Negara Indonesia, agenda utamanya adalah membangun bangsa, hal ini merupakan sesuatu yang harus terus menerus dibina, dilakukan dan ditumbuh kembangkan. Dengan demikian, keberadaan Bangsa Indonesia terjadi karena adanya konsep dalam satu nyawa, satu asal akal, yang tumbuh dalam jiwa rakyat sebelumnya yang menjalani satu kesatuan riwayat, yang membangkitkan persatuan karakter dan kehendak untuk hidup bersama dalam suatu wilayah

Pengertian Harmonis dalam Kamus Mariam Webster Harmonis (*Harmonious*) diartikan sebagai *having a pleasing mixture of notes*. Sinonim dari kata *harmonious* antara lain *harmonizing, symphonious, canorous, euphonic, euphonious, melodious, musical, symphonic, tuneful*. Sedangkan lawan kata dari *harmonious* adalah *discordant, disharmonious, dissonant, inharmonious, tuneless, unmelodious, unmusical*. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, makna dan tulisan kata 'harmonis' yang benar:

- harmonis: bersangkut paut dengan/mengenai harmoni; seia sekata;
- mengharmoniskan: menjadikan harmonis;
- keharmonisan: perihal (keadaan) harmonis; keselarasan; keserasian;

Harmoni dapat diartikan dari bahas Yunani: harmonia, berarti terikat secara serasi/sesuai. Dalam bidang filsafat, harmoni adalah kerja sama antara berbagai faktor dengan sedemikian rupa hingga faktor-faktor tersebut dapat menghasilkan suatu kesatuan yang luhur. Sebagai contoh, seharusnya terdapat harmoni antara jiwa jasad seseorang manusia, kalau tidak, maka belum tentu orang itu dapat disebut sebagai satu pribadi. Dapat dicontohkan, dalam bidang musik, sejak abad pertengahan pengertian harmoni tidak mengikuti pengertian yang pernah ada sebelumnya, harmoni tidak lagi menekankan pada urutan bunyi dan nada yang serasi, tetapi keserasian nada secara bersamaan. Secara singkat dapat digambarkan bahwa Harmoni adalah ketertiban alam dan prinsip/hukum alam semesta.

Brian Scudamore, CEO sebuah perusahaan menyatakan beberapa hal tentang bagaimana membangun kultur tempat kerja yang harmonis. Suasana tempat kerja yang positif dan kondusif juga berdampak bagi berbagai bentuk organisasi. Disebutkan bahwa ada 3 (tiga) hal yang dapat menjadi acuan untuk membangun budaya tempat kerja nyaman dan berenergi positif. Ketiga hal tersebut adalah:

a. Membuat tempat kerja yang berenergi

Sebagian orang yang berada dalam suatu organisasi menghabiskan separuh hidupnya di tempat kerja. Untuk itu tempat kerja harus diciptakan sedemikian rupa agar karyawan tetap senang dan nyaman saat bekerja. Tata ruang yang baik dan keberadaan ruang terbuka sangat disarankan. Desain ruang terbuka dapat meningkatkan komunikasi, hubungan interpersonal dan kepuasan kerja, sekaligus optimal mengurangi terjadinya disharmonis yang disebabkan kurangnya komunikasi.

b. Memberikan keleluasaan untuk belajar dan memberikan kontribusi

Dalam sebuah organisasi Anda bukan satu-satunya orang yang menjalankan alur produktivitas. Ketika Anda sudah merasa "mentok", ada baiknya Anda mencari ide dari orang-orang yang berada dalam tim. Hal tersebut mampu meningkatkan keterlibatan dan rasa memiliki karyawan dalam sebuah bisnis atau organisasi.

c. Berbagi kebahagiaan bersama seluruh anggota organisasi

Para tokoh, motivator dan komponen pelaku dalam organisasi mengakui bahwa pendapatan adalah salah satu motivator terbaik di lingkungan kerja. Demikian juga rasa memiliki. Dengan membagi kebahagiaan dalam organisasi kepada seluruh karyawan dapat meningkatkan rasa kepemilikan dan meningkatkan antusiasme para karyawan.

Peran ASN dalam Mewujudkan suasana Harmonis

Dalam mewujudkan suasana harmoni maka sebagai seorang ASN harus memiliki pengetahuan tentang sejarah Indonesia dimulai sejak awal Indonesia berdiri, sejarah proses perjuangan dalam mewujudkan persatuan bangsa termasuk pula berbagai macam gerakan separatis dan berbagai potensi yang menimbulkan perpecahan dan menjadi ancaman bagi persatuan bangsa. Secara umum, Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Pasal 11 tentang ASN, tugas pegawai ASN menyebutkan hal sebagai berikut.

a. ASN melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. ASN memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas
- c. ASN mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Beberapa peran ASN dalam kehidupan berbangsa dan menciptakan budaya harmoni dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya adalah sebagai berikut:

- a. ASN sebagai aparatur Negara, dia harus bersikap netral dan adil. Netral dalam artian tidak memihak kepada salah satu kelompok atau golongan yang ada. Adil, berarti PNS dalam melaksanakan tugasnya tidak boleh berlaku diskriminatif dan harus obyektif, jujur, transparan. Sikap netral dan adil dalam melaksanakan tugasnya, PNS akan mampu menciptakan kondisi yang aman, damai, dan tentram dilingkungan kerjanya dan di masyarakatnya. Sikap netral dan adil juga harus diperlihatkan oleh PNS dalam peristiwa politik 5 tahunan yaitu PEMILU dan PILKADA. Dalam peraturan pemilu, seorang PNS yang aktif dalam partai politik, atau mencalonkan diri sebagai anggota legislative (DPR, DPRD dan DPD), jika mencalonkan diri sebagai kepala daerah, maka dia harus mundur atau berhenti sementara dari statusnya sebagai PNS. Tuntutan mundur dilakukan untuk tujuan agar yang bersangkutan tidak menyalahgunakan wewenang yang dimilikinya untuk kepentingan dirinya dan partai politiknya. Kalau PNS sudah terlibat dalam kepentingan tertentu, tarikan politik praktis, maka dia sudah tidak bisa netral dan obyektif dalam melaksanakan tugas tugasnya. Situasi ini akan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap PNS dan kelembagaan/institusi yang dipimpinnya.
- b. PNS juga memiliki sifat mengayomi, terutama pada kelompok- kelompok minoritas, dengan tidak membuat kebijakan, peraturan yang mendiskriminasi keberadaan kelompok tersebut. Termasuk didalamnya ketika melakukan rekrutmen pegawai, penyusunan program tidak berdasarkan kepada kepentingan golongannya.
- c. PNS harus memiliki sikap toleran, bisa menerima perbedaan untuk menunjang sikap netral dan adil dan tidak berpihak dalam memberikan layanan.
- d. Kewajiban lainnya sebagai seorang PNS juga harus memiliki suka menolong baik kepada pengguna layanan, juga membantu kolega PNS lainnya yang membutuhkan pertolongan.
- e. Sebagai seorang PNS harus menjadi figur dan teladan di lingkungan masyarakatnya. PNS juga harus menjadi tokoh dan panutan masyarakat. Dia senantiasa menjadi bagian dari *problem solver* bukan

malah sebaliknya menjadi sumber masalah/*trouble maker*. Oleh sebab itu, setiap ucapan dan tindakannya senantiasa menjadi panutan dan teladan warganya.. PNS tidak boleh melakukan tindakan, ucapan, perilaku yang bertentangan dengan norma norma sosial dan susila, bertentangan dengan agama dan nilai local yang berkembang di masyarakat.

Dalam dunia nyata upaya mewujudkan suasana harmonis tidak mudah. Realita lingkungan selalu mengalami perubahan sehingga situasi dan kondisi juga mengikutinya. Ibarat baterai yang digunakan untuk menggerakkan motor atau mesin suatu masa akan kehabisan energi dan perlu di 'charge' ulang.

Oleh karena itu upaya menciptakan suasana kondusif yang harmonis bukan usaha yang dilakukan sekali dan jadi untuk selamanya. Upaya menciptakan dan menjaga suasana harmonis dilakukan secara terus menerus.

Mulai dari mengenalkan kepada seluruh personil ASN dari jenjang terbawah sampai yang paling tinggi, memelihara suasana harmonis, menjaga diantara personil dan *stake holder*. Kemudian yang tidak boleh lupa untuk selalu menyesuaikan dan meningkatkan usaha tersebut, sehingga menjadi *habit/kebiasaan* dan menjadi budaya hidup harmonis di kalangan ASN dan seluruh pemangku kepentingannya. Upaya menciptakan budaya harmonis di lingkungan bekerja tersebut dapat menjadi salah satu kegiatan dalam rangka aktualisasi penerapannya.

Salah satu fungsi ASN sebagai pelayan publik, dapat diartikan bahwa setiap pegawai ASN senantiasa bersikap adil dan tidak diskriminasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Mereka harus bersikap profesional dan berintegritas dalam memberikan pelayanan. Tidak boleh mengejar keuntungan pribadi atau instansinya belaka, tetapi pelayanan harus diberikan dengan maksud memperdayakan masyarakat, menciptakan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Untuk itu integritas menjadi penting bagi setiap pegawai ASN. Senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, keadilan, tidak korupsi, transparan, akuntabel, dan memuaskan publik.

Dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat ASN dituntut dapat mengatasi permasalahan keberagaman, bahkan menjadi unsur perekat bangsa dalam menjaga integritas bangsa, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. menjadi yang utama. Itulah sebabnya mengapa peran dan upaya selalu mewujudkan situasi dan kondisi yang harmonis dalam lingkungan bekerja ASN dan kehidupan bermasyarakat sangat diperlukan.

PENUTUP

Kesimpulan

Keberagaman bangsa Indonesia selain memberikan banyak manfaat juga menjadi sebuah gangguan, tantangan, ancaman dan hambatan, karena dengan kebhinekaan tersebut mudah menimbulkan perbedaan pendapat, pertentangan bahkan dapat menimbulkan perpecahan. Munculnya perasaan kedaerahan yang amat sempit yang

sewaktu bisa menjadi ledakan yang akan mengancam integrasi nasional atau persatuan dan kesatuan bangsa.

Terbentuknya NKRI merupakan penggabungan suku bangsa di nusantara disadari pendiri bangsa dilandasi rasa persatuan Indonesia. Semboyan bangsa yang dicantumkan dalam Lambang Negara yaitu Bhineka Tunggal Ika merupakan perwujudan kesadaran persatuan berbangsa tersebut. Makalah ini perlu dianggap sempurna, masukan yang dapat menyempurnakan makalah ini sangat dibutuhkan.

Daftar Pustaka

Modul Pelatihan Dasar CPNS, LAN

Modul Pelatihan Bagi Para Pelatih (Training Of Trainers) Penguatan Moderasi Beragama Kementerian Agama Republik Indonesia (Draf#3)

Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 13 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil

Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara

Nomor : 14 Tahun 2022 Tentang Kurikulum Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil

SE Menteri PAN&RB No. 20 Tahun 2021 tentang Implementasi Core Values dan Employee Branding ASN

"SI TOU TIMOU TUMOUM TOU" DAN "TORANG SAMUA BASUDARA" DALAM PRAKTEK MODERASI BERAGAMA DI SULAWESI UTARA

Abstrak



Irwan Musa
Kepala Kantor
Kementerian Agama
Kota Manado

Masyarakat Kota Manado dan secara umum masyarakat di Sulawesi Utara sangat menyadari dan memahami bahwa perbedaan suku, agama, ras dan antargolongan, dan berbagai perbedaan lainnya adalah bukan sebuah permasalahan atau ancaman untuk hidup berdampingan. Dalam pengaplikasian falsafah "*Si Tou Timou Tumou Tou*" dan "*Torang Samua Basudara*" masyarakat Sulawesi Utara menerapkan nilai-nilai budaya dan bahkan nilai-nilai religius sehingga menjadi sebuah ikatan emosional masyarakat yang mendarah daging. Nilai-nilai positif inilah yang diambil dan dijadikan sebuah dasar implementasi moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari di Sulawesi Utara. Tujuan dari penelitian ini adalah memberikan pemahaman bahwa kearifan lokal suku Minahasa "*Si Tou Timou Tumou Tou*" dan "*Torang Samua Basudara*" memiliki nilai-nilai luhur moderasi beragama yang telah dipraktikkan secara turun temurun di Sulawesi Utara.

Keywords : Si Tou Timou Tumou Tou, Torang Samua Basudara, Sulawesi Utara

PENDAHULUAN

Peristiwa-peristiwa kerusuhan dan kekerasan yang bernuansa agama yang pernah terjadi di Indonesia tidak bisa hanya dilihat dari sudut pandang konfliktual, fakta sejarah lebih menunjukkan bagaimana kerukunan antar umat beragama lebih dominan menjadi sebuah ikatan persaudaraan tanpa adanya sekat-sekat perbedaan Suku, Ras, Agama maupun antar golongan. Di wilayah Republik Indonesia mulai dari Pedesaan sampai Perkotaan masyarakatnya hidup bersama dengan sangat rukun dan toleran, persaudaraan dalam perbedaan yang tertuang dalam konsep Bhineka Tunggal Ika masih menjadi landasan sosial dalam masyarakat sampai hari ini yang selalu dipegang sejak era Perjuangan Kemerdekaan Republik Indonesia.

Sikap rasa persaudaraan dan rasa curiga yang berlebihan menjadikan masyarakat di suatu wilayah menjadi rentan akan konflik dan kerusuhan. Hal ini berbeda halnya jika kita melihat ke salah satu kota di Indonesia dengan penduduknya yang majemuk yang didominasi oleh masyarakat mayoritas beragama Kristen, yang memiliki rasa persaudaraan yang

tinggi antar sesama umat beragama. Dengan Falsafah Hidup *Si Tou Timou Tumou Tou* dan semboyan "*Torang Samua Basudara*". Menjadi sebuah perekat Kerukunan Umat Beragama di Sulawesi Utara Terkhususnya di Kota Manado.

Dr. Gerungan Saul Samuel Jacob Ratulangi, atau lebih dikenal dengan nama Sam Ratulangi dan Evert Ernest Mangindaan adalah dua tokoh yang sangat di kagumi dan dihormati oleh masyarakat Sulawesi Utara, bukan hanya karena Sam Ratulangi adalah seorang Pahlawan Nasional dan EE Mangindaan adalah Mantan Gubernur Sulawesi Utara di era tahun 90-an tetapi apa yang telah mereka wariskan kepada masyarakat Sulawesi Utara yaitu Falsafah "*Si Tou Timou Tumou Tou*" yang dicetuskan oleh Sam Ratulangi yang artinya Manusia hidup untuk memanusiakan yang lain dan Slogan "*Torang Samua Basudara*" yang artinya kita semua bersaudara yang dicetuskan oleh EE Mangindaan da

Falsafah *Si Tou Timou Tumou Tou* dan Slogan "*Torang Samua Basudara*" adalah sebuah identitas budaya masyarakat Sulawesi Utara dalam hal mempersatukan segala bentuk perbedaan menjadi sebuah kekayaan dalam kehidupan yang harmonis dan penuh rasa persaudaraan.

Tertarik dengan kearifan lokal tersebut di atas dalam implementasi bentuk kerukunan antar umat beragama, penulis ingin mengangkat satu fenomena Moderasi Beragama di Manado dalam bingkai kearifan lokal **"Si Tou Timou Tumou Tou"** dan **"Torang Samua Basudara"** yang telah di implementasikan secara langsung dan turun temurun terhadap nilai nilai Moderasi beragama di Kota Manado.

Menurut Kementerian Agama RI, Moderasi beragama adalah proses memahami sekaligus mengamalkan ajaran agama secara adil dan seimbang, agar terhindar dari perilaku ekstrem atau berlebih-lebihan saat mengimplementasikannya. Moderasi beragama bukan berarti memoderasi agama, karena agama dalam dirinya sudah mengandung prinsip moderasi, yaitu keadilan dan keseimbangan. Bukan agama jika ia mengajarkan perusakan di muka bumi, kezaliman, dan angkara murka. Agama tidak perlu dimoderasi lagi. Namun, cara seseorang beragama harus selalu didorong ke jalan tengah, harus senantiasa dimoderasi, karena ia bisa berubah menjadi ekstrem, tidak adil, bahkan berlebih-lebihan (Kementerian Agama RI, 2019).

Mantan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dalam berbagai kesempatan sering mengatakan bahwa moderasi beragama adalah sebuah jalan tengah dalam keberagaman agama di Indonesia. Ia adalah warisan budaya Nusantara yang berjalan seiring, dan tidak saling menegasikan antara agama dan kearifan lokal (local wisdom). Moderasi juga mengharuskan kita merangkul bukan memerangi kelompok ekstrem; mengayomi dan menemani. Maka prinsip dalam mengembangkan moderasi yang dipegang adalah dakwah kita, yakni menyampaikan dakwah dengan bil khikmah wal mauidhah hasanah, dengan atau dengan cara-cara yang baik. Bahasa agama itu bahasa yang memanusiakan manusia dengan cara yang persuasif (Tohor, 2019)

"SI TOU TIMOU TUMOU TOU" DAN "TORANG SAMUA BASUDARA" DALAM SUDUT Pandangan Agama

Moderasi Beragama dalam hal ini membawa kita untuk saling menghargai antar sesama manusia tanpa mengenal jenis kelamin, agama, ras, suku dan golongan apapun, dari sudut pandang agama Islam **"Si Tou Timou Tumou Tou"** dan **"Torang Samua Basudara"** dapat di artikan dengan **خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ** **"Sebaik-baik manusia adalah mereka yang memberikan manfaat untuk orang lain"** **Khairunnas anfauhum linnas, hadist ini menggambarkan bahwa seorang manusia dilihat dari seberapa banyak dia bermanfaat untuk orang lain, bukan karna apa yang nampak di depan mata seperti kekayaan, jabatan atau keturunan.**

Menurut Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Kristen Kantor Kementerian Agama Kota Manado ibu Gembala Chriestine Patricia Rattu, S.Pak mengatakan bahwa dari sudut ajaran Agama Kristen **"Si Tou Timou Tumou Tou"** dan **"Torang Samua Basudara"** merupakan Implementasi Ajaran Tuhan Yesus yang mengajarkan tentang kasih terhadap sesama tanpa membedakan latar belakang. Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati yang menolong orang Israel, padahal orang Israel tidak bergaul dengan orang Samaria. Kasih yang diwujudkan dalam bentuk nyata merupakan wujud kasih yang sebenarnya. (Lukas 10:25-37)

Dari sudut ajaran Agama Buddha menurut Sufandi Siwi sekaligus Ketua Walubi Kota Manado tentang **"Si Tou Timou Tumou Tou"** dan **"Torang Samua Basudara"** bahwa Inti Sari **"Si Tou Timou Tumou Tou"** dan **"Torang Samua Basudara"** dalam ajaran Buddha di kenal dengan nama Metta. Metta adalah cinta kasih, sifat yang dapat menghaluskan hati seseorang, atau rasa persahabatan sejati. Metta dirumuskan sebagai keinginan akan kebahagiaan semua makhluk tanpa terkecuali. Metta juga sering dikatakan sebagai niat suci yang mengharapkan kesejahteraan dan kebahagiaan makhluk- makhluk lain, seperti seorang sahabat mengharapkan kebahagiaan temannya. Sifat bajik dan mulia merupakan corak yang khas dari metta (wikipedia, 2020)

Dari sudut ajaran Agama Hindu menurut Bapak Dr. I Dewa Ketut Gianyar, M.Pd. selaku Ketua Parisada Hindu Dharma Kota Manado mengenai Makna Falsafah **"Si Tou Timou Tumou Tou"** dan **"Torang Samua Basudara"** dalam ajaran agama Hindu dapat ditemukan di Kitab suci weda tepatnya pada Maha Upanisad Bab 6 Seloka 72 disebutkan **"Vasudhaiva Kutumbakam"** yang memiliki makna bahwa semua makhluk di muka bumi ini adalah satu keluarga semua bersaudara.

Dan untuk di ajaran agama Konghucu makna **"Si Tou Timou Tumou Tou"** dan **"Torang Samua Basudara"** dapat temukan di sabda Nabi Kongzi, "Seorang yang berperilaku cinta kasih ingin dapat tegak, maka berusaha agar orang lain pun tegak; ia ingin maju, maka berusaha agar orang lain pun maju" (Lunyu VI, 30).

Kearifan Lokal Masyarakat Sulawesi Utara terkhususnya di Kota Manado dengan Falsafah **"Si Tou Timou Tumou Tou"** dan Slogan **"Torang Samua Basudara"** melahirkan sebuah kebiasaan kebersamaan, saling membantu, saling gotong royong, saling mengunjungi tanpa memandang latar belakang, hal ini dapat kita lihat dan sering kita temukan di aktifitas kehidupan masyarakat Sulawesi Utara terkhususnya di Kota Manado dalam acara-acara seperti :

Acara Pengucapan

Acara Pengucapan pada awalnya merupakan bentuk rasa syukur kepada Tuhan yang telah memberikan rezeki dalam bentuk panen. Tradisi ini sudah dilakukan oleh nenek moyang suku Minahasa sejak dahulu kala. Pengucapan syukur mula-mula memiliki banyak ritual khas, seperti saat hasil panen padi pertama, dimasak dalam bambu dan dipersembahkan untuk Tuhan. Sebagian lainnya menjadi persembahan bagi leluhur. Dan kemudian mengundang masyarakat dari wanua (kampung) lain untuk makan bersama. Namun seiring waktu berlalu, Acara pengucapan menjadi sebuah pesta masyarakat, tanpa mengubah makna dan esensi pengucapan syukur itu sendiri diadakan tiap tahun oleh Pemerintah Kota Manado sebagai bentuk kerukunan antar sesama.

Tradisi Pasiar

Toleransi kerukunan Umat Beragama di Kota Manado dapat dilihat dalam perayaan hari hari besar umat beragama, yang dimana masyarakat Kota Manado melakukan kunjungan silaturahmi atau yang biasa kita kenal dengan sebutan "Pasiar" ke masyarakat yang sedang merayakan hari raya keagamaannya. Hal ini kita bisa lihat dalam acara hari Raya Idul Fitri, banyak umat Non Muslim datang bersilaturahmi ke rumah masyarakat yang beragama Islam yang sedang merayakan Hari Raya Idul Fitri, untuk berkumpul sambil bercanda gurau. Begitu juga sebaliknya pada saat Perayaan Natal sebagian Masyarakat Muslim Berkunjung ke rumah tetangga, sahabat atau kolega yang beragama Kristen untuk bersilaturahmi dan bentuk kebersamaan dan kerukunan antar umat beragama terasa saat sahabat, kolega telah menyiapkan Santapan dan peralatan makan minum

terpisah, agar tamu muslim yang datang dapat menyantap hidangan dengan tenang

Tradisi Mapalus

Mapalus adalah sebuah bentuk kebudayaan yang direalisasikan melalui kegiatan saling membantu yang dilakukan suatu kelompok masyarakat. Kegiatan mapalus sampai saat ini masih dilakukan masyarakat suku Minahasa yang tersebar di Kota/Kabupaten termasuk di Kota Manado di Provinsi Sulawesi Utara. Kegiatan mapalus yang dilakukan oleh kelompok masyarakat yang beragam, sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan kelompok mapalus yang ada pada suatu daerah. Kegiatan mapalus umumnya memiliki tujuan untuk saling membantu satu sama lain dalam anggota mapalus tanpa mengenal warna kulit, ras ataupun agama, baik membantu dalam suasana senang (ucapan syukur atas hasil bumi) maupun dalam suasana duka (meninggal dunia). (Salaki, 2014)

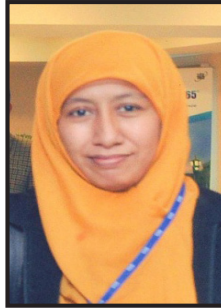
KESIMPULAN

Dari pengamatan dan data yang di kumpulkan oleh penulis bahwa Moderasi Beragama yang di canangkan oleh pemerintah lewat Kementerian Agama Republik Indonesia telah terimplemetasi atau telah di peraktekkan langsung oleh Masyarakat di Sulawesi Utara terkhususnya Masyarakat di Kota Manado dari dahulu kala lewat tradisi tradisi yang tercipta dari pemahaman falsafah "**Si Tou Timou Tumou Tou**" dan Slogan "**Torang Samua Basudara**" dan semoga Kearifan Lokal ini terus menjadi garda terdepan terhadap implementasi Moderasi Beragama yang ada di Indonesia dan terkhususnya Kota Manado

Daftar Pustaka

- Ath-Thabrani, H. (t.thn.). *kitab Al-Mu'jamul Ausath*.
 Kementerian Agama RI. (2019). *Tanya Jawab Moderasi Beragama*. Jakarta Pusat: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
 Salaki, R. J. (2014). *Membangun Karakter Generasi Muda Melalui Budaya Mapalus Suku Minahasa*. Universitas Negeri Manado.
 Tohor, T. (2019, September 13). *Pentingnya Moderasi Beragama*. Diambil kembali dari kemenag.go.id: <https://kemenag.go.id/read/pentingnya-moderasi-beragama-dolej>
 wikipedia. (2020, April 14). Diambil kembali dari id.wikipedia.org: <https://id.wikipedia.org/wiki/Metta>
 Hasil Wawancara bersama Sufandi Siwi sekaligus Ketua Walubi Kota Manado
 Hasil Wawancara bersama Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Kristen Kantor Kementerian Agama Kota Manado ibu Gembala Chriestine Patricia Rattu, S.Pak
 Hasil Wawancara bersama Bapak Dr. I Dewa Ketut Gianyar, M.Pd. Selaku Ketua Parisada Hindu Dharma Kota Manado

MODERASI BERAGAMA DAN UMAT BERAGAMA



Rahmiyati

Widyaiswara Ahli Madya
Pusdiklat Tenaga Administrasi

Kasus kasus terkait moderasi beragama menjadi topik hangat di berbagai media, dengan munculnya berbagai komentar komentar yang tidak sesuai dengan nilai-nilai, celaan, fitnahan, merupakan fenomena yang akhir akhir ini ramai di medsos. Hal ini merupakan indikasi adanya sekelompok orang yang tidak peduli dengan perilaku keagamaan yang baik, tidak mencerminkan ketaatan kepada ajaran agama, tidak memiliki rasa kemanusiaan, dan ini mencederai penerapan rasa moderat kepada sesama manusia. Untuk itu media massa dan sosial mediaupun juga harus menjadi media bagi pembelajaran moderasi yang baik bagi pembacanya. Media yang baik adalah media yang memiliki idealisme yang tinggi dan menjadi bagian dari mencerdaskan masyarakat sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945, tidak terlibat politik praktis, tidak mengejar keuntungan semata, bersikap adil dan proporsional dalam pemberitaan, dapat menyeleksi tulisan tulisan yang arahnya bukan untuk memecah belah atau provokasi, sebagai media yang dapat melanjutkan cita cita perjuangan bangsa untuk lebih merdeka dan berdaulat. Media yang moderat dalam pemberitaannya diisi oleh orang orang yang memiliki pemahaman moderat, memiliki pemahaman moderasi keagamaan yang baik. Dengan membiarkan komentar komentar atau tayangan tayangan yang bersifat intoleransi, akan semakin memecah belah anak bangsa. Kedepannya media media yang baik akan menjadi pahlawan bagi negerinya.

Moderasi beragama akan tumbuh jika masyarakat memiliki pemahaman agama yang benar, mampu meletakkan atau memposisikan ajaran agama dengan benar, tahu mana yang merupakan hal-hal pokok dalam agama dan apa yang merupakan hal-hal cabang dalam agama. Pemahaman

agama yang benar akan melahirkan sikap perilaku yang benar dan bijaksana dalam menjalankan ajaran agamanya, maupun dalam menentukan atau bersikap ketika melihat perbedaan perbedaan. Untuk itu diperlukan pendidikan agama yang benar dan bagaimana dalam menafsirkan ajaran ajaran agama. Ketika seseorang tidak memahami hal hal yang pokok ataupun hal hal yang cabang dalam agamanya, maka dia akan menafsirkan ajaran agama dengan cara pandang yang rendah, karena kurangnya pemahaman dasar dasar agama.

Banyak konsep dalam agama yang bersifat universal dan dapat diadopsi oleh seluruh manusia, seperti konsep keadilan, kemanusiaan, integritas, menunjukkan agama bukanlah musuh bagi penerapan nilai-nilai moderasi tetapi justru konsep agama merupakan konsep terbaik dalam menerjemahkan dan menerapkan arti moderasi. Karena Agama merupakan petunjuk dari yang maha pencipta, yang paling tahu kebutuhan makhluknya, maka ajaran agama merupakan ajaran yang telah sesuai dengan kebutuhan manusia diantaranya kebutuhan untuk bersosialisasi dengan makhluk lainnya dan melakukan hubungan meskipun memiliki banyak perbedaan antara satu manusia dengan manusia lainnya. Untuk itu perlu pengajaran agama yang benar dan disampaikan oleh tokoh agama yang benar-benar memahami ajaran agama dan mereka adalah tokoh agama yang berintegritas dan menginternalisasi ajaran agama sehingga menjadi teladan di lingkungannya dengan mencontohkan perilaku yang sesuai dengan ajaran agama seperti jujur, taat, sederhana dalam kehidupan, tidak bermewahmewahan, peduli kepada orang lain, suka bersedekah dan lain sebagainya. Karena jika guru guru agama bukanlah orang orang yang memahami ajaran agama

dan bukan orang yang menjalankan agamanya dengan benar maka generasi yang akan dididik adalah generasi yang salah, yang tidak peduli dengan nilai-nilai agama, yang akan merusak hubungan dengan sesama manusia, berlaku intoleransi, tidak moderat dalam menjalankan kehidupannya.

Indonesia adalah negara yang sudah sejak dahulu berkaitan dengan nilai-nilai moderasi, berapa banyak godaan dan tantangan untuk memecah belah Indonesia, karena rakyat Indonesia cukup dewasa dan arif dalam bersikap, hingga saat ini Indonesia masih memiliki persatuan dan kesatuan, dan kedepannya diharapkan Indonesia akan tetap bersatu bahkan semakin kuat rasa persatuannya. Kedepannya akan banyak tantangan, fitnah, gangguan kepada bangsa Indonesia, karena Indonesia merupakan negeri yang Indah dan memiliki banyak sumber daya yang pastinya menarik bagi sebagian orang atau sebagaian kelompok untuk memiliki dan menguasainya, tetapi dengan semakin baik pemahaman keagamaan rakyat Indonesia, akan semakin moderat dan semakin siap untuk menjaga negeri dan tanah airnya. Hasil perjuangan para pendahulu kita yaitu para pahlawan yang telah berkorban dengan jiwa dan raganya hendaknya kita jaga dan kita lestarikan dan kita jadikan Indonesia sebagai negeri yang makmur dan dapat mensejahterakan seluruh rakyatnya. Negeri ini akan senantiasa diberkahi Allah SWT dan dijaga dari segala musibah dan marabahaya ketika rakyatnya menjalankan ajaran agama dengan baik.

Moderasi adalah jalan tengah, seimbang dan Adil. Moderasi tidak memaksakan kepada orang lain apa yang tidak menjadi prinsipnya, masing-masing memiliki pilihan dalam hidup sesuai dengan keyakinannya, selama tidak merugikan masyarakat disekitarnya. Moderasi beragama dalam buku saku Tanya jawab moderasi beragama didefinisikan dengan seseorang yang tidak ekstrim dan tidak berlebih-lebihan saat menjalani ajaran agamanya sehingga disebut moderat, definisi berlebih-lebihan adalah beribadah yang sudah

keluar dari ajaran agama, setiap penganut agama juga harus berhati-hati untuk tidak meremehkan ajaran agamanya, dan berusaha menjadi penganut agama yang taat, justru dengan pemahaman agama yang baik maka sikap moderat akan muncul, dan dapat membimbing perilakunya menjadi baik.

Untuk konteks ibadah ritual, masing –masing pemeluk agama dipersilahkan untuk mendalami keyakinannya selama tidak memaksakan pemahamannya kepada orang lain. Ketika ada konteks orang-orang yang memaksakan keyakinannya kepada orang lain, atau melakukan segala cara untuk merubah keyakinan orang lain, maka itu berlawanan dengan moderasi

Moderasi beragama bukan berarti memoderasikan atau merubah ajaran agama, karena ajaran agama sudah diturunkan sesuai dengan kebutuhan manusia dan merupakan petunjuk dalam kehidupan, tetapi moderasi beragama lebih kepada cara kita memahami ajaran agama, tafsir agama, yang mungkin ada sebagian umat beragama yang memiliki pandangan yang salah dalam memahami agama, sehingga penerapannya tidak sesuai dengan nilai-nilai agama yang diturunkan. Untuk itu penafsiran agama hendaknya dilakukan oleh orang-orang yang mumpuni dalam pengetahuan agama dan memiliki karakter akhlak yang baik dan benar, merupakan tokoh yang dewasa dan arif, karena tokoh agama juga manusia biasa yang kadang kadang tergoda dengan harta, tahta, dan wanita, sehingga pemahaman agamanya menjadi tidak mumpuni lagi. Perlu kedewasaan rakyat untuk belajar agama dan memilih guru agama yang betul betul mencerminkan ajaran agama dan menjadi teladan, sehingga dapat ditiru dan dijadikan contoh bagi umat, sehingga penerapan nilai-nilai moderasi menjadi lebih baik lagi.

Sumber : buku saku Tanya jawab moderasi beragama, Kementerian Agama

SEKILAS TENTANG MODERASI BERAGAMA

Abstrak



Amik Tri Istiami

Widyaiswara Pusdiklat
Tenaga Administrasi
Kementerian Agama

Moderasi beragama menjadi program unggulan kementerian Agama. Hal ini menjadi penting, karena dengan penerapan moderasi beragama yang benar, maka akan menjaga keberlangsungan kehidupan bernegara penduduk Indonesia. Implementasi moderasi dalam beragama dapat meningkatkan toleransi antar umat beragama, hingga tercipta kerukunan yang lebih solid. Perlu dipahami, bahwa moderasi beragama itu sama sekali berbeda dengan moderasi agama. Agama adalah ajaran yang final dan tak dapat diganggu gugat. Namun pelaksanaan keberagamaan itulah yang perlu diperhatikan dengan baik, sehingga tidak menyinggung umat beragama lain yang berbeda, tanpa melanggar ajaran agama itu sendiri.

Kata kunci: Agama, Beragama, Keberagamaan

PENDAHULUAN

Akhir-akhir ini kita mendengar banyak sekali kalimat tentang moderasi beragama. Bahkan sudah menjadi program utama Kementerian Agama. Bahkan Sekjen Kementerian Agama meminta pada semua ASN Kemenag di seluruh Indonesia harus melekat Moderasi Beragama, yang salah satu upayanya melalui pelatihan penguatan Moderasi Beragama.

Bahkan, untuk dapat melaksanakan hal tersebut, seluruh kanwil Kemenag agar mengalokasikan anggaran untuk terselenggaranya pelatihan Moderasi Beragama tersebut bagi ASN di wilayahnya.

Ada 4(empat) indikator moderasi beragama, yakni: komitmen kebangsaan, toleransi, anti-kekerasan, dan akomodatif terhadap kebudayaan lokal. Salah satu indikator tersebut, yaitu toleransi, dalam hal ini haruslah dijabarkan lagi dengan cukup jelas agar tidak terjadi bias penafsiran.

Toleran berarti menghargai akan perbedaan namun tanpa mencampuraduk dengan akidah. Contohnya, umat Islam, umatnya tentu saja akan meyakini bahwa agama Islam adalah agama yang paling benar, dan itu adalah akidah. Lalu

ada saudaranya yang kebetulan beragama non-Muslim, tentu saja mereka juga akan punya keyakinan yang sama tentang agama mereka tersebut.

Di dalam menyikapi perbedaan itulah, umat beragama yang diharuskan untuk mencoba saling menghargai satu sama lain. Saling menghargai berarti, marilah kita hidup Bersama-sama dengan berpegang teguh pada keyakinan kita masing-masing. Pada dasarnya, sebagai warga negara Indonesia, kita memiliki kewajiban yang kirang lebih sama, namun tidak mencampuradukkan akidah kita masing-masing.

Moderasi beragama diharapkan untuk tidak dimaknai sebagai upaya pendangkalan akidah. Karena prinsipnya, saya meyakini ajaran agama saya, dan silakan yakini agama yang Anda anut. Selanjutnya, mari kita saling menghormati.

PEMBAHASAN

Tujuan Moderasi beragama

Pada dasarnya, dalam konsep Moderasi Beragama itu berbeda sekali dengan moderasi agama. Agama tidak

perlu untuk dimoderasikan, karena agama tentu saja telah mengajarkan prinsip moderasi, selain mengajarkan tentang keadilan serta keseimbangan.

Dalam kenyataannya, kehidupan dalam masyarakat di Indonesia yang sangat multikultural, membutuhkan implementasi paham keagamaan yang moderat dalam kehidupan sehari-hari. Sementara, prinsip dalam moderasi beragama merupakan sikap / cara pandang dalam perilaku beragama yang moderat, toleran, dan menghargai perbedaan, serta selalu menegawantahkan demi kemaslahatan bersama, yaitu dengan menghadirkan manfaat sebesar-besarnya serta mencegah kemudharatan.

Pada dasarnya, kita senantiasa berusaha menghargai esensi serta substansi ajaran agama, di antaranya dengan menghargai rasa kemanusiaan. Bisa jadi kita berbeda agama, suku, bahasa, dan budaya, namun kita sebagai sesama manusia tetap harus saling menghormati. Terlebih lagi dalam agama Islam yang selalu mengajarkan senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

Agama haruslah bisa diterjemahkan di dalam kehidupan bersama, baik antar umat beragama yang sama maupun umat yang berbeda agama. Moderasi beragama sesungguhnya adalah bagaimana cara beragama yang kemudian direfleksikan oleh semua pihak, bukan hanya satu umat beragama saja, tapi juga umat beragama yang lainnya. Menerjemahkan agama menjadi basis yang mencerminkan kesejukan, perdamaian, dan penghindaran konflik, itulah sebenarnya yang diinginkan oleh moderasi beragama.

Urgensi Moderasi Beragama

Di dalam konteks kehidupan beragama seperti yang ada di Indonesia, melakukan penguatan moderasi beragama menjadi sangat penting untuk dilakukan. Bahkan, moderasi beragama juga sangat perlu untuk selalu digaungkan dalam konteks global dengan agama menjadi bagian yang sangat penting dalam mewujudkan peradaban dunia bermartabat.

Indonesia adalah negara dengan tingkat keragaman yang sangat luar biasa, bahkan merupakan sebuah negara yang sangat membutuhkan instrument-instrumen untuk dapat mengelola semua keberagaman itu. Instrumen yang cukup *power full* antara lain adalah moderasi beragama.

Ciri khas dari moderasi beragama di dalam menjaga keberagaman adalah salah satunya dengan selalu berusaha menghargai semua perbedaan yang ada, serta bersikap adil serta saling menghormati antara satu sama lain. Moderasi beragama sangat mungkin menjadi *wasilah* sebagai sarana dalam menjaga serta memperkuat kerukunan bangsa di Indonesia.

Moderasi beragama upaya menjaga NKRI

Program-program yang terkait dengan *moderasi beragama*, merupakan upaya agar sikap *beragama* dari seluruh warga negara tanah air Indonesia tetap pada jalurnya (*on the track*) dan tidak berlebihan. Saat ini, **Menteri Agama** memiliki kesan bahwa terdapat kecenderungan pada sebagian orang terjebak dengan pengamalan *agama* yang relatif berlebihan.

Maka, komitmen utama dalam *moderasi beragama* terhadap toleransi bisa menjadikannya sebagai salah satu cara terbaik dalam menghadapi radikalisme *agama* yang kemungkinan akan mengancam kehidupan *beragama*, yang pada gilirannya akan berimbas pada kehidupan persatuan dan kesatuan kita dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara,

Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam hal ini memiliki peran yang sangat strategis di dalam mengelola keberagaman juga merawat kerukunan beragama di Indonesia. Dengan demikian, FKUB akan terus berupaya dalam mensosialisasikan nilai-nilai yang ada dalam moderasi beragama.

Moderasi beragama ini pada dasarnya, jika dapat dilaksanakan dengan baik, maka akan mewujudkan toleransi yang baik. Kekerasan diharapkan tidak akan terjadi, dan komitmen kebangsaan diharapkan akan semakin meningkat. Maka dari itu, moderasi beragama dalam hal ini menjadi penting sekali.

Moderasi beragama adalah upaya kreatif dalam mengembangkan sikap keberagaman di tengah berbagai desakan dan ketegangan. Antara lain, interpretasi literal juga penolakan yang cukup arogan atas ajaran agama, kemudian antara radikalisme dan sekularisme.

Memperhatikan sikap keberagaman dalam dinamika masyarakat berbangsa dan bernegara akhir-akhir ini, maka Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, dalam berbagai kesempatan selalu berusaha mengajak para tokoh agama dalam menjadikan agama sebagai sumber nilai-nilai yang dapat merawat kebinekaan. Karena pada dasarnya, eksklusivisme, radikalisme serta sentimen-sentimen agama akan cenderung bertumpu kepada ajaran-ajaran agama yang telah mengalami distorsi.

Tidak dapat disangkal lagi bahwa sesungguhnya agama merupakan roh utama bangsa, maka para tokoh agama diharapkan dapat berperan penting dalam upaya menjaga kemajemukan bangsa sebagai kekayaan juga modal sosial bangsa Indonesia.

Menteri Agama menyampaikan juga tentang tiga hal penting yang perlu diperhatikan oleh para ASN Kemenag dalam implementasi Moderasi Beragama (MB), antara lain:

- a. ASN Kemenag harus berupaya secara bersungguh-sungguh dalam mengikuti Master Training MB yang telah dirancang sedemikian rupa oleh Pokja. Kemudian, Master Training MB tersebut akan digelar secara bergilir dan berkelanjutan, mulai dari pejabat eselon I hingga ke level paling bawah. Tujuannya adalah untuk memberikan kecakapan MB dengan menggunakan berbagai macam pendekatan, yaitu: system thinking, transformative leadership, hingga theory of changes.
- b. Seluruh satker tidak diperkenankan membuat terjemahan sendiri-sendiri di dalam mengimplementasikan MB. Tim Pokja MB yang dalam hal ini dipimpin Sekjen Kemenag sudah berupaya keras dalam menyiapkan konsep MB untuk dilatihkan dan diimplementasikan.
- c. Kementerian agama sebagai *leading sector* dari seluruh kementerian, maka Moderasi Beragama haruslah menjadi cerminan ASN Kemenag di dalam bersikap dan bertindak pada saat melayani masyarakat.

PENUTUP

Demikian uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Moderasi beragama penting untuk diimplementasikan bukan saja oleh ASN di lingkungan Kementerian Agama, namun juga semua warga Indonesia. Bagaimanapun, perjalanan Negara kita untuk menjadi maju/lebih baik, harus didukung oleh semua rakyatnya. Dengan demikian, diharapkan semua warga akan melangkah Bersama dengan irama yang sama dalam memahami moderasi dalam beragama.

Daftar Pustaka

Tim Penyusun Kementerian Agama RI, Moderasi Beragama, Jakarta, Kementerian Agama RI, 2019

Hanafi, Muchlis M, Konsep Al Wasathiyah dalam Islam, Harmoni, jurnal Multikultural dan Multireligius. Akademi Kajian Ketamadunan, 2006

UMKM SEMAKIN MUDAH BERJUALAN MELALUI BELA PENGADAAN

Abstrak



Endah Prasetyani
Widyaiswara Ahli Muda
Pusdiklat Tenaga
Administrasi

Deputi Bidang Monitoring Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi LKPP menetapkan SK No 2/2022 tanggal 12 Januari 2022 tentang Penetapan Produk/Komoditas Toko Daring. Dari surat keputusan ini terlihat penambahan jenis komoditas yang ada dan tersedia di Toko Daring menjadi ATK, Akomodasi, Souvenir, Jasa Transportasi, Alat Kesehatan, Makanan dan Minuman, Furniture, Kurir, Perkakas, Fashion, Peralatan Elektronik, Jasa Kreatif & Kebutuhan Kantor, serta Sewa Peralatan & Ruangan. Pelaku UMKM semakin terbuka lebar dalam melakukan proses bisnisnya. Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan penggunaan Produk Dalam Negeri dan meningkatkan keterlibatan UMKM dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah. Beberapa peraturan dalam melakukan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui elektronik, dapat menjadi pedoman bagi Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah maupun bagi Penyedia dalam menggunakan pemanfaatan Toko Daring dan Katalog Elektronik. Akses menjadi transparan, mudah, cepat, dan tercatat oleh sistem secara elektronik merupakan manfaat dalam menggunakan hal tersebut.

Keyword : Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Bela Pengadaan, Toko Daring, UMKM, Komoditas.

Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, target tayang produk di katalog elektronik diperbanyak hingga 1 juta di akhir 2022. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyampaikan bahwa LKPP saat ini telah menayangkan 200rb-an ribu produk dalam sistem katalog elektronik. Aplikasi yang diluncurkan resmi pada tanggal 17 Agustus 2020 ini menjadi peluang yang semakin terbuka lebar bagi para pelaku bisnis UMKM sehingga bisa terlibat menjadi penyedia dalam berbagai kegiatan PBJ pemerintah. Aplikasi Bela Pengadaan merupakan salah satu pilihan sarana bagi para pelaku UMKM yang bisa dimanfaatkan oleh untuk menjadi penyedia barang dan jasa pemerintah.

Kemudahan yang disediakan oleh platform Bela Pengadaan menjadi penting bagi para pelaku UMKM dalam menjual produknya ke pasar pemerintah. UMKM dapat bertumbuh dan semakin bangkit melalui platform Bela Pengadaan juga diharapkan berkelanjutan dalam bisnisnya. Ini bisa dikatakan sebagai satu bentuk perhatian pemerintah melalui LKPP dan hadiah kecil untuk Indonesia. Dalam aplikasi ini, besaran maksimal transaksi tiap paketnya adalah Rp50 juta yang bisa dilakukan dalam penyediaan barang dan jasa pemerintah.

Pelaku UMKM bisa mendaftar sesuai dengan kategori produk yang mereka jual ke dalam aplikasi Bela Pengadaan,

kemudian dilakukan pengecekan dan validasi ke salah satu/seluruh e-marketplace Bela Pengadaan yang telah terintegrasi. Bila telah terverifikasi, maka semua produk yang didaftarkan akan ditayangkan dalam aplikasi dimaksud dan siap dibeli oleh kantor/kementerian/Lembaga/dinas yang membutuhkan. Pelaku UMKM dapat terlibat dalam PBJ Pemerintah melalui perusahaan e-marketplace yang sudah terdaftar menjadi mitra di platform Bela Pengadaan dengan transaksi senilai maksimal 50 juta rupiah. Untuk transaksi pembayaran, difasilitasi oleh e-marketplace, maka proses pembayaran kepada UMKM dapat langsung kepada UMKM tersebut. Ini sangat memudahkan dan transaksi menjadi akuntabel serta terdata secara akurat dalam sistem elektronik. Pembeli pun merasa aman dan nyaman dengan proses yang sangat mudah.

Kini, penyedia barang dan jasa tidak hanya didominasi oleh perusahaan besar saja, tetapi pelaku UMKM bisa menjadi penyedia PBJ juga melalui aplikasi Bela Pengadaan dengan membuka situs belapengadaan.lkpp.go.id. atau tokodaring.lkpp.go.id

Saat ini mitra toko daring telah bertambah, dan tidak menutup kemungkinan akan semakin ramai lagi. Berikut adalah beberapa Mitra Toko Daring :



Dalam situs ini juga, Pelaku UMKM bisa mendaftar dengan melihat panduan dalam Pengumuman Nomor: 6 Tahun 2021 Tentang Pendaftaran Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) Sebagai Mitra Toko Daring. Informasi umum tentang Toko Daring salah satunya menjelaskan bahwa "Toko Daring LKPP merupakan sistem informasi yang dikembangkan dan dikelola oleh LKPP untuk memfasilitasi pelaksanaan e-purchasing melalui kolaborasi dengan para Pengelola PPMSE yang berbentuk Marketplace atau Ritel Daring. Marketplace merupakan

PPMSE yang bertindak sebagai penyedia platform/pelantar yang digunakan sebagai wadah dimana pedagang barang/jasa dapat memasang penawaran dan melakukan aktivitas perdagangan. Sedangkan Ritel Daring merupakan pihak yang melakukan perdagangan melalui sarana Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) berupa platform/pelantar perdagangan milik sendiri".

Salah satu cara memulai bisnis bagi para pelaku UMKM yang dapat dijual melalui Aplikasi Bela Pengadaan melalui blibli:

Mulai Berjualan Produk UMKM Indonesia di Blibli

Daftar Sekarang : <http://www.blibli.li/seller>

Dengan bergabung sebagai Seller di Blibli, **Produk & Produsen UMKM dapat langsung dijual di Aplikasi Bela Pengadaan LKPP** tanpa adanya tahapan tambahan untuk Seller.

- Buka Toko**
 Buka toko online makin mudah dan gratis. Setelah menerima email verifikasi, Anda sudah siap berjualan!
- Upload Informasi Produk yang dijual**
 Tambahkan produk Anda dilengkapi dengan Foto Produk & Deskripsi Produk
- Kurasi Produk & Produsen UMKM untuk Bela Pengadaan**
 Produk Anda akan dikurasi sesuai Kategori dan Jenis Usaha UMKM untuk berjualan di Aplikasi Bela Pengadaan oleh LKPP
- Kelola & Penuhi Pesanan**
 Terima & Kelola Pesanan, Atur Stok Anda, serta aktifkan program promosi toko

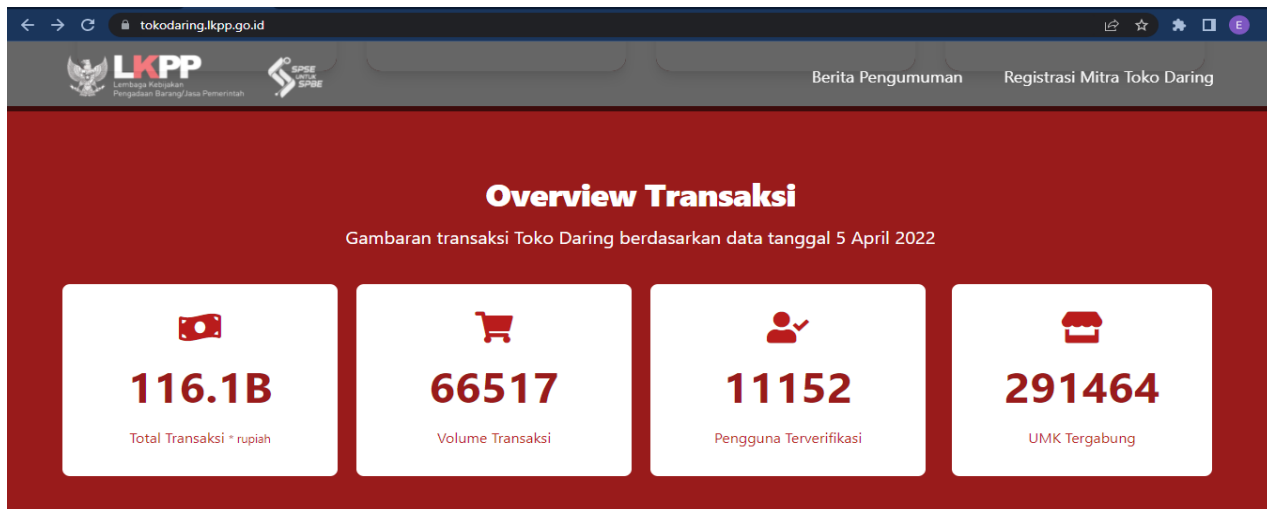
Memudahkan seller dalam Kelola & Penuhi Pesanan dengan pengelolaan aktivitas penjualan dalam 1 platform.

Karena Kamu No.1

Salah satu cara memulai bisnis bagi para pelaku UMKM Shopee: yang dapat dijual melalui Aplikasi Bela Pengadaan melalui



Berikut adalah overview transaksi sampai dengan tanggal 05 April 2022,



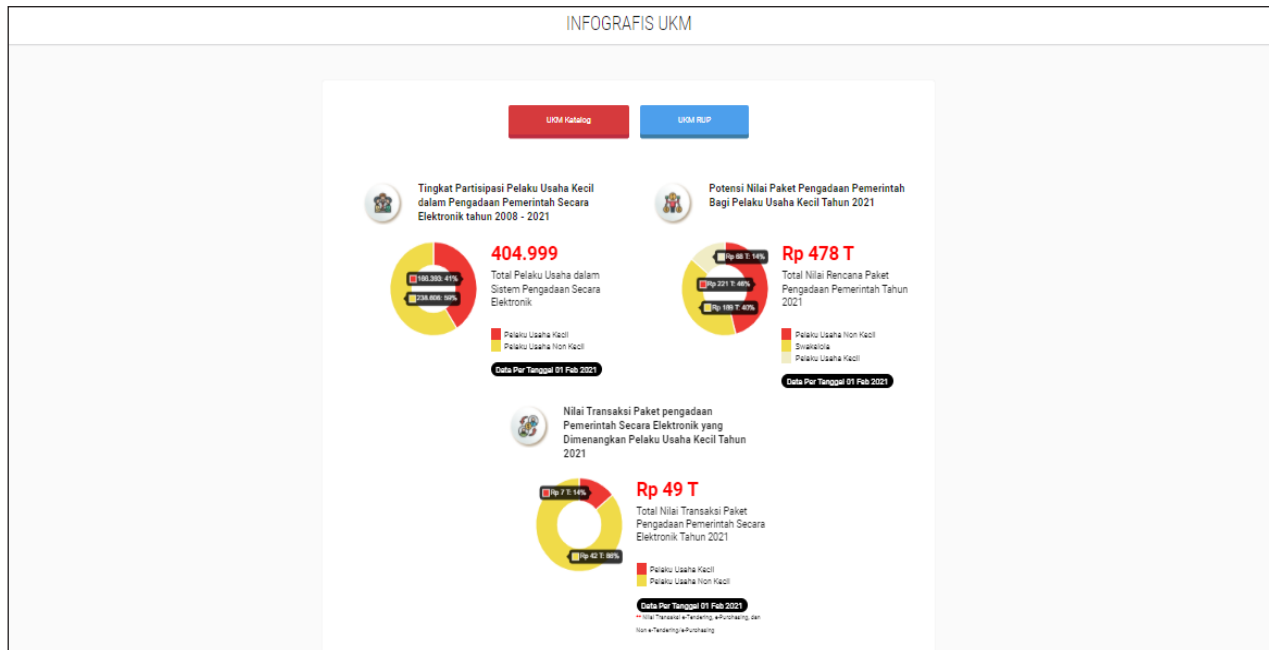
LKPP juga telah melahirkan Keputusan Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Penetapan Produk/Komoditas Toko Daring. Adapun penetapan pertama menjelaskan tentang Komoditas:

- Alat Tulis Kantor
- Jasa Transportasi
- Akomodasi
- Souvenir
- Makanan dan Minuman
- Alat Kesehatan
- Furniture
- Kurir
- Peralatan Elektronik
- Perkakas
- Fashion
- Jasa Kreatif dan Kebutuhan Kantor
- Sewa Peralatan dan ruangan

Penetapan kedua menjelaskan tentang produk yang ditayangkan dalam Komoditas Toko Daring adalah merupakan Produk Dalam Negeri (PDN). PDN merupakan barang/jasa, yang didalamnya termasuk rancang bangun dan perekayasaan, baik diproduksi/dikerjakan oleh

perusahaan yang berinvestasi dan memproduksi di Indonesia, dengan menggunakan seluruh/sebagian tenaga kerja WNI serta prosesnya menggunakan bahan baku/komponen yang seluruh/sebagian berasal dari dalam negeri.

Berikut ini Infografis tentang Pelaku Usaha Kecil,



Untuk metode pembayaran, salah satunya dengan pembayaran *Term of Payment*. *Yaitu* barang akan dikirim lebih dulu baru bisa dilakukan pembayaran dan semua sudah terekam secara digital. Dan terdapat banyak sekali

yang memfasilitasi pembayaran dalam mendukung Bela Pengadaan untuk mempermudah pembayaran dalam bertransaksi.

Daftar Pustaka

- Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- Peraturan LKPP Nomor 9 tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik
- Peraturan LKPP Nomor 11 tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan PBJ Pemerintah
- Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia

- Keputusan Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Penetapan Produk/Komoditas Toko Daring
- Pengumuman Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pendaftaran Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) Sebagai Mitra Toko Daring

KAJIAN TEORI ICEBERG DALAM MODERASI BERAGAMA

Abstrak



Nurhasanah
Widyaiswara Ahli Muda
Pusdiklat Tenaga
Administrasi

*Systems thinker merupakan suatu system untuk melakukan suatu analisis yang disebut dengan "system's iceberg". Konsep ini, seorang yang disebut *systems thinker* akan melihat bahwa suatu kejadian (event) mungkin saja tidak dapat berdiri sendiri. Berbeda dengan suatu pendekatan reductionsim (yakni: breakdown dari suatu masalah besar, dengan mencari solusinya satu-satu); sedangkan systems thinking mencoba melihat permasalahan secara holistic (keseluruhan), dengan saling kait mengkait dan memerlukan trade-off. Oleh karena itu Moderasi Beragama merupakan suatu kajian yang sangat menarik Ketika dianalisis melalui kajian Teori IceBerg.*

Kata kunci : Gunung Es, Moderasi Beragama

PENDAHULUAN

Bangsa Indonesia yang merupakan negara majemuk yang sangat menjunjung tinggi dalam suatu interaksi sosial di mana dalam kehidupan masyarakatnya. Keberagaman dan kemajemukan Indonesia tidak akan pernah luput dari fakta bahwa negara Indonesia ini terdiri dari pulau dan suku di dalamnya yang berbicara dengan menggunakan bahasa dan dialek yang berbeda. *Oleh karena itu* Bangsa Indonesia yang multikultural menganut semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang merupakan sebagai lambang pemersatu bangsa Indonesia. Keadaan tersebut merupakan menjadi ciri sebuah identitas atau jati diri bangsa Indonesia yang mampu dan harus diwujudkan demi tercapainya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

Mengingkari kebinekaan bangsa Indonesia berarti mengingkari Indonesia itu sendiri. Lambang Bhineka yang merupakan semboyan dilukiskan di bawah lambang negara Indonesia dengan nama Garuda Pancasila. Lambang negara Indonesia tersebut lengkap dengan sebutan semboyan "Bhinneka Tunggal Ika" telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 1951 tentang Lambang Negara. Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2010, jumlah suku dan sub suku di Indonesia mencapai 1.331 suku.

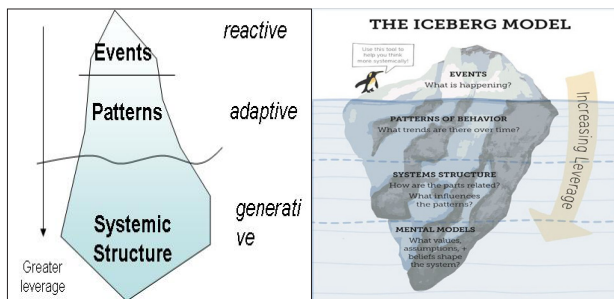
Pada 2013, jumlah ini diklasifikasi oleh BPS bekerja sama dengan Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS) menjadi 633 kelompok suku besar. Adapun jumlah bahasa, Badan Bahasa pada 2017 dengan memetakan dan memverifikasi 652 bahasa daerah di Indonesia, tidak termasuk dialek dan sub-dialeknya. Sejak awal, para pendiri bangsa menyadari kebinekaan ini. Dengan kesadaran kebinekaan yang tinggi, Pancasila akhirnya disepakati sebagai ideologi berbangsa dan bernegara yang mengikat seluruh komponen bangsa yang beragam. Semangat persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan tertuang dalam slogan "Bhinneka Tunggal Ika". Realitas kebinekaan bangsa Indonesia menjadi kebanggaan bersama dan diyakini sebagai salah satu modal penting dalam pembangunan nasional. Sekalipun demikian, kebinekaan itu juga menyimpan potensi apabila tidak dikelola dengan baik akan menjadi destruktif dan merusak persatuan dan kesatuan bangsa, bahkan menghambat tujuan pembangunan nasional. Kerukunan dan toleransi kehidupan antar umat beragama di Indonesia yang selama ini akan menjadi perhatian banyak kalangan dan membuat mereka mengakui bahwa Indonesia merupakan negara yang berhasil mempertahankan kemajemukan dan menghindarkan dari konflik sosial keagamaan. Sayangnya, dewasa ini kita sedang menghadapi situasi kehidupan sosial-keagamaan yang memiliki daya destruksi terhadap

kebinekaan bangsa. Setidaknya, ada tiga tantangan kehidupan keagamaan yang dihadapi saat ini.

"Bhinneka Tunggal Ika" menunjukkan semangat toleransi keagamaan, kemudian diangkat menjadi suatu semboyan bangsa Indonesia. Sebagai semboyan bangsa permasalahannya bukan hanya yang menyangkut toleransi beragama tetapi jauh lebih luas dan bersifat umum disebut dengan istilah suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).

PEMBAHASAN

Systems thinker dalam melihat sebuah permasalahannya ada tiga tingkatan: yang pertama kejadian (event), kemudian perilaku (system behavior), dan struktur (underlying structure). Jika semakin ke dalam menganalisis maka semakin susah dikarenakan konsep yang selalu digunakan semakin abstrak. Oleh karena itu biasanya, jika dilakukan dengan baik, maka solusi yang akan tersedia menjadi lebih baik.



- Model analisis terhadap fenomena yang bersifat kompleks (dalam organisasi atau masyarakat), dikembangkan oleh Senge dan Hamilton.
- Permasalahan yang tampak adalah fenomena yang tampak terkait konteks yang dianalisis. Fenomena dalam system thinking diyakini disokong oleh 3 lapisan yang tidak tampak: pola/kecenderungan perilaku, struktur & sistem sosial, dan model mental (paradigma/cara pandang) dengan sumber yang biasanya bersifat sakral seperti ideologi, agama, tradisi.
- Events adalah fenomena yang tampak terkait konteks yang dianalisis. Fenomena dalam *system thinking* diyakini disokong oleh 3 lapisan yang tidak tampak: pola/kecenderungan perilaku, struktur & sistem sosial, dan model mental (paradigma/cara pandang) dengan sumber yang biasanya bersifat sakral seperti ideologi, agama, tradisi.
- patterns of behavior adalah kecenderungan yang terjadi dalam masyarakat dan terkait langsung dengan fenomena tampak. Misalnya, fenomena perilaku intoleran dalam masyarakat didukung oleh pola penanaman nilai-

nilai melalui pengajian dan dai2 yang intoleran.

- Pola dan tren adalah kecenderungan yang terjadi dalam masyarakat dan terkait langsung dengan fenomena yang tampak. Misalnya, fenomena perilaku intoleran dalam masyarakat didukung oleh pola menanamkan nilai-nilai melalui pengajian dan dai-dai yang intoleran.
- Struktur penyebab adalah struktur dan sistem sosial yang memungkinkan pola/kecenderungan masyarakat tersebut berkembang.
- Mental model/paradigma adalah cara pandang, perspektif, dan paradigma pelaku/elemen sistem yang menyebabkan struktur dan sistem sosial bertahan dalam kondisi/situasi sedemikian.
- Semakin dalam lapisan yang kita analisis dan kemudian kita intervensi, semakin besar daya ungkit (leverage) terhadap perubahan struktural dan sistemis, yang berujung pada perubahan fenomena yang berkelanjutan.

ANALISIS ICEBERG DAN MODERASI BERAGAMA

Iceberg/gunung es secara semantis diartikan merupakan gumpalan/bongkahan es yang muncul di atas permukaan laut dalam bentuk kecil, sedangkan yang berada di dalam laut berupa gunung es yang sangat luas/besar. Dalam Moderasi Beragama Ketika melakukan interaktif proses terjadinya suatu pemahaman yang dapat digambarkan sebagai penampakan gunung es yang kecil tetapi memiliki gunung es yang berbentuk besar di dalamnya, sama halnya dengan deretan kejadian yang ditangkap oleh mata kemudian dikirim ke otak yang hasilnya berupa pengetahuan baru yang luas. Teori iceberg/gunung es ini dikemukakan oleh Roger Shuy (1988:116) oleh karena itu moderasi beragam merupakan interaktif. Memahami suatu peristiwa yang merupakan aspek yaitu permukaan (surface) yang muncul dipermukaan sebagai gunung es dan digambarkan yang muncul di permukaan laut dan data yang muncul di permukaan tersebut ditangkap oleh orang banyak atau masyarakat sebagai bentuk peristiwa atau suatu kejadian (secara eksplisit) dan pada bagian yang tidak tampak (deep) digambarkan sebagai gunung es yang berada di dalam laut yaitu terjadinya proses pemahaman bagi orang banyak atau masyarakat yang mempunyai agama bermacam-macam (pengamatan secara implisit). Dalam memproses kedua ini diolah dalam otak manusia untuk dapat mencapai pemahaman (function of form). Kemudian di proses ketika bermula dari bentuk (form) berupa suatu peristiwa yang terlihat oleh mata (surface) kemudian dikirim oleh otak (decoding), untuk selanjutnya informasi/kata diterima sesuai dengan pesan yang ditangkap melalui kata-kata (function) atau kesimpulan yang tidak sekedar informasi belaka dilanjutkan dengan proses psikis/deep sehingga

mencapai pemahaman (comprehension). Pemahaman yang dicapai oleh masyarakat terjadi dengan begitu sangat cepat (saccadic movement). Kerjasama yang terjadi antara proses fisik (empiris) melalui mata dan psikis (mental/otak) sehingga tidak dapat dilihat secara nyata. Oleh karena itu proses yang terjadi merupakan suatu kegiatan yang merupakan suatu proses sangat canggih dan begitu cepat berlangsung hanya dalam hitungan detik. Analisis Iceberg moderasi Beragama ini dapat diuraikan seperti dibawah ini.

1. Event – pendekatan reaktif

Even adalah merupakan tingkatan paling atas yang merupakan jenjang kejadian. Jenjang inilah yang paling dapat dilihat oleh kasat mata, biasanya bisa ditangkap oleh panca indera. Pada puncak gunung es, 'kejadian' posisinya terletak di atas permukaan laut, sehingga semua orang akan dapat dan bisa melihatnya. Seorang Analis yang tidak terlatih, bahkan sebagian para manajer cenderung akan **bereaksi** terhadap kejadian. Jadi kata kuncinya dapat diartikan **reaktif**. Analis dan manajer yang bekerja pada level ini akan selalu bertindak reaktif, seperti pemadam kebakaran. Jika ada kejadian lalu akan bereaksi. Ketika suatu kejadian demi kejadian akan dapat terlihat seperti kejadian acak atau tidak beraturan tanpa terlihat ada kaitannya (seemingly unrelated random events). Karena kejadian demi kejadian yang terlihat acak, maka mereka akan sangat sibuk melakukan pemadaman api yang sedang terjadi' dari satu kebakaran ke kebakaran lain. Slogan anda adalah 'working hard', karena semua energi dan waktu anda akan terkuras untuk suatu pekerjaan rutin "berusaha memadamkan api yang tak habis-habisnya" tanpa sempat melihat dan melakukan hal lainnya. Pernahkah anda merasakan hal seperti ini? Jangan heran, karena pendekatan ini yang sangat paling mudah, menganalisisnya bahkan analisisnya hanya kasat mata, sehingga banyak sekali pengambil kebijakan (pemerintah, manajer) yang pada akhirnya akan terjebak karena menggunakan pendekatan ini yang kadang berhasil akan tapi seringkali tidak.

2. Perilaku sistem – pendekatan antisipatif

Adapun tingkatan yang lebih mendalam yang bisa dilakukan adalah dengan mengamati perilaku suatu sistem. Salah satu faktor penting yang harus dapat diperhatikan pada level ini adalah **waktu**. Dengan kata lain, kita akan dapat mencoba melihat dinamika suatu sistem dari satu waktu ke waktu yg lain.

Kejadian-kejadian yang bisa dilihat dalam rentetan waktu sehingga akan mudah terlihat dalam suatu pola-pola tertentu. Pada level analisis ini, suatu kejadian tidak lagi dilihat secara individual sebagai suatu fenomena random – atau pola / kecenderungannya akan terlihat. tentunya akan segera bisa mengatakan sesuatu dimasa yang akan datang **"hore kita bisa prediksi masa depan". Lalu kalau sudah mampu memprediksi masa depan akan melakukan apa?**

Tentu saja kita bisa melakukan suatu perencanaan antisipatif – kita tak lagi sekadar reaktif. Kita sudah mulai melakukan working smart not only hard.

3. Struktur sistem – pendekatan generatif

Pendekatan generative merupakan pendekatan terakhir ini yang paling susah, karena setiap analis dan pengambil kebijakan harus mampu memiliki kemampuan analitis abstrak plus visi. Sehingga untuk bisa melakukan suatu analisis tahap ini, analis yg terlatih sekalipun yang biasanya untuk setiap kasus perlu bantuan pendekatan tertentu (1) dan (2) sebelum melakukan lebih kedalam kemudian menyelam ke pendekatan (3).

Pada pendekatan ini, seorang analis perlu mencoba melihat keterkaitan antara satu faktor dengan faktor yang lain. Tidak ada faktor yang bisa berdiri sendiri. Faktor-faktor yang ada saling mengait inilah yang nantinya akan memunculkan pola / kecenderungan yang biasanya akan ditangkap analis level (2). Systems thinker biasanya akan bekerja pada level (3) ini.

Melihat struktur sebuah suatu sistem tidaklah mudah. Kadang hubungan antar faktor terpisah oleh lokasi dan waktu sehingga sistem juga dapat berubah setiap waktu, tidak jelas batasnya, dll. Jika seorang analis bisa menggunakan pendekatan(3) ini, diharapkan solusi akan bisa **digenerate**. **Anda tidak dapat lagi hanya melakukan reaktif, ataupun antisipatif karena anda bisa menggenerate suatu ide untuk mengubah sistem anda menjadi lebih baik dan lebih baik lagi.**

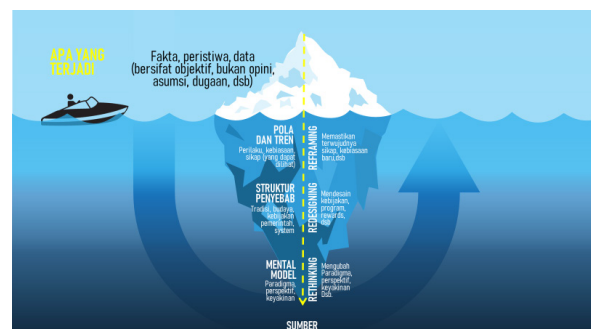
4. Mental Model

Mental Models adalah cara pandang, perspektif, dan paradigma pelaku/elemen sistem yang menyebabkan struktur dan sistem sosial bertahan dalam kondisi/situasi sedemikian. Semakin dalam lapisan yang kita analisis dan kemudian kita intervensi, semakin besar leverage (daya ungkit) terhadap perubahan struktural dan sistemik, yang berujung pada perubahan fenomena yang berkelanjutan.

Jika digambarkan dan dikaitkan dengan analisis iceberg moderasi beragama dapat dilihat sebagai berikut :

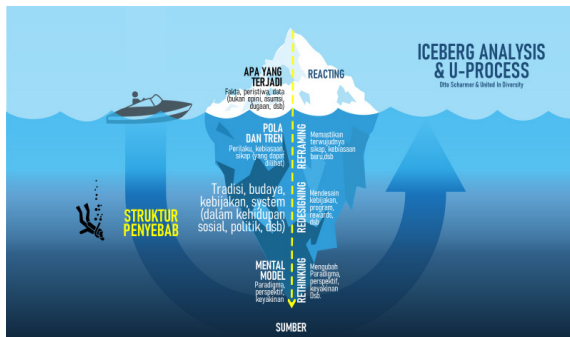
1. Apa yang terjadi Fakta, peristiwa, data (bersifat objektif, bukan opini, asumsi, dugaan, dsb)

Ada kelompok masyarakat yang beragama secara ekstrim dalam berbagai bentuk dan respon kemenag belum optimal



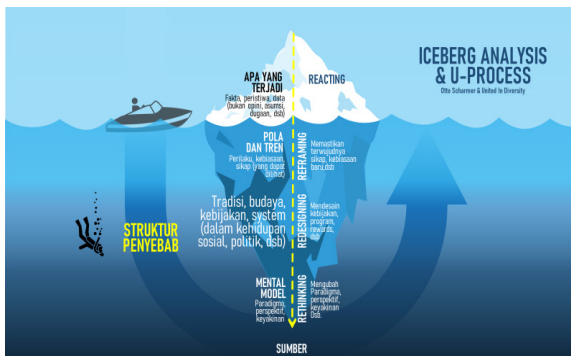
2. Pola dan Tren Perilaku, kebiasaan, kecenderungan umum (yang dapat dilihat)

Trend spiritualitas, beragama secara instan, death of expertise : penceramah populer, trend teknologi informasi, trend mayoritarianisme, munculnya kelompok yang mempromosikan praktik beragama yang ekstrim/ tidak moderat



3. Struktur Penyebab. Tradisi, budaya, kebijakan, system (dalam kehidupan sosial, politik, dsb).

Regulasi dan program pemerintah belum responsive, pendidikan agama kurang memperkuat keberagaman yang moderat, kelompok2 agama yang tidak moderat, tokoh agama kurang mampu bersaing, ormas agama belum responsive, pmda mengikuti tekanan kelompok mayoritas, APH menggunakan pendekatan harmoni sosial, bukan perlindungan hak konstitusi warga, Media Sosial memberikan ruang untuk pesan ekstrim



4. **Mental Model** Paradigma, perspektif, keyakinan, pemahaman yang keliru atau salah penerapan.

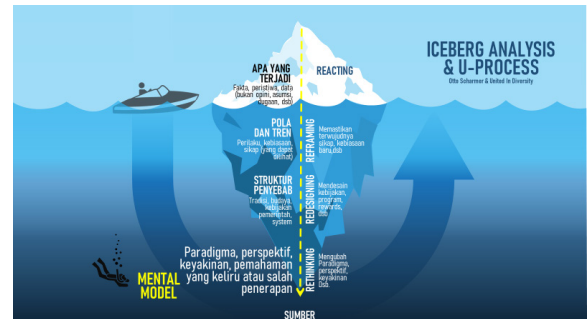
Pemerintah & Pemda, Keberagaman adalah isu sensitif masih banyak prioritas lain takut didemo mayoritarianisme

Ekosistem pendidikan : ini urusan guru agama dalam pendidikan agama,

Kelompok agama tidak moderat : tugas menegakkan kepentingan agama hak kami untuk beragama secara utuh, termasuk membangun sistem sesuai agama mayoritas.

Ormas agama moderat: yang salah masyarakat kenapa ikut-ikutan

Tech Companies bukan salah kami kalau ada yang menggunakan platform untuk menyebarkan nilai-nilai ekstrim



5. **SUMBER** Nilai2 agama dan nilai2 tradisi, konstitusi Berupa Aturan-aturan atau Kitab Suci masing-masing agama yang berkaitan dengan permasalahan yang ada.

Pemerintah & Pemda : keberagaman sebuah keniscayaan, Mengelola, keberagaman sebagai kekayaan budaya Indonesia, Pemerintah hadir memberikan pelayanan dasar WN, Toleransi

Ekosistem pendidikan : Sistem pendidikan terintegrasi semua entitas pendidikan hrs terlibat,

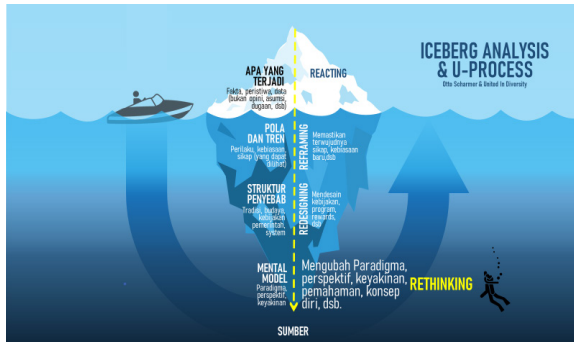
Kelompok agama tidak moderat : Agama utk menjaga ketentraman, hak kami untuk beragama menjalankan ibadah sesuai keyakinan dan menghormati perbedaan

Ormas agama moderat: Masyarakat harus mengecek informasi yang diterima dan memahami agama teks dan konteks,

Tech Companies : Kami akan melakukan pengawasan terhadap konten2 yang dipose

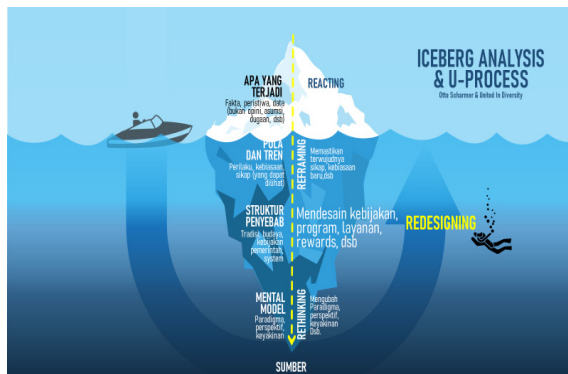


6. **RETHINKING** Mengubah Paradigma, perspektif, keyakinan, pemahaman, konsep diri, dsb.



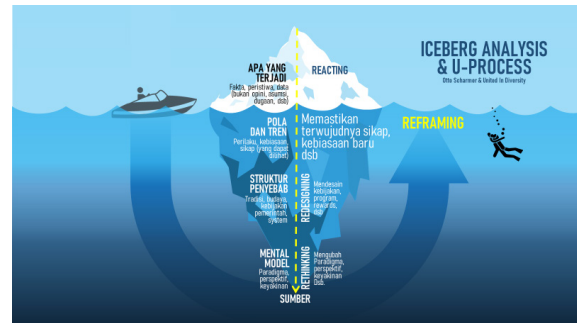
7. **REDESIGNING** Mendesain kebijakan, program, layanan, rewards, dsb

Regulasi dan program pemerintah responsif dgn program Moderasi Beragama, pendidikan agama memperkuat keberagaman yang moderat dgn memasukkan dlm kurikulum, kelompok2 agama yg tdk moderat diberikan pembinaan ormas agama hrs responsif, pmda menjalankan regulasi, APH bertindak preventif, tokoh agama meningkatkan kompetensinya dan mendekati kelompok2 tdk moderat, Media Sosial mematuhi kode etik jurnalistik



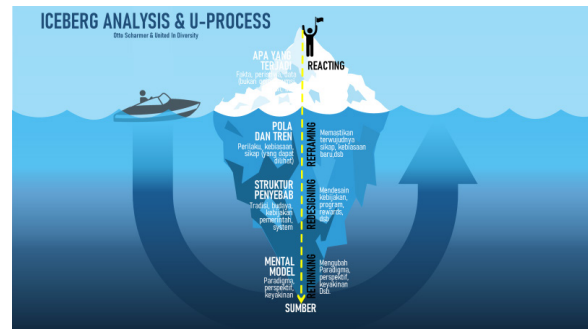
8. **REFRAMING**. Memastikan terwujudnya sikap, kebiasaan baru dsb

KEMENTERIAN AGAMA PELOPOR GERAKAN MODERASI BERAGAMA



9. **REACTING**

Pendidikan/pembinaan agama instrumen pendalaman spiritual agama, Memahami teks dan konteks, Penceramah yang bersertifikat teruji kemampuannya, teknologi informasi menjadi sarana pembelajaran agama, Mayoritaritas dan minoritas hidup berdampingan, Kelompok keagamaan tdk ekspansif dan ekspresif



KESIMPULAN

Ada beberapa tahapan dalam mendalami Teori IceBerg model teori ini dapat digunakan dalam melihat suatu keadaan khususnya dalam analisis Moderasi Beragama, yang saat ini marak dan menjadi suatu kegiatan yang merupakan bagian dari Pemerintahan Indonesia.

Diharapkan Ketika melihat suatu permasalahan tidak hanya di atas permukaan saja akan tetapi mampu menyelam sampai ke dalam bahkan dapat naik Kembali ke atas permukaan dengan suatu kesimpulan atau reaksi yang lebih baik dan positif. Intinya adalah, Ketika mampu menyelami sistem sampai level strukturnya, maka kita bisa mendapatkan (men-generate) ide-ide solusi yang sifatnya bisa mengubah sistem dan tidak mungkin dapat terpikirkan jika kita hanya menggunakan pendekatan (1) reaktif atau (2) antisipatif. Di level ini, bisa di katakan bahwa anda sudah working smart.

Daftar Pustaka

- Lukman Hakim Saifuddin, "Prolog," Moderasi Beragama. Jakarta: Balitbang dan Diklat Kemenag RI, 2019), 2-3.
- 2 Nurcholish Madjid, "Islamic Roots of Modern Pluralism: Indonesian Experience," *Studia Islamika*, Vol. 1, No. 1 (1994); Robert W. Hefner, *Civil Islam: Muslims and Democratization in Indonesia* (Princeton: Princeton University Press, 2001);
- Jeremy Menchik, *Islam and Democracy in Indonesia: Tolerance without Liberalism* (Cambridge: Cambridge University Press, 2016); K.A. Steenbrink, "The Pancasila ideology and an Indonesian Muslim theology of religions," *The Muslim World*, Vol. 85, No. 3-4 (1998);
- D.E. Ramage, *Politics in Indonesia: Democracy, Islam and the ideology of tolerance* (London; New York: Routledge, 2002);
- B.F. Intan, *Public Religion and the Pancasila-Based State of Indonesia: An Ethical and Sociological Analysis* (New York: Peter Lang, 2006); Irwan Abdullah, "Politik Bhinneka Tunggal Ika dalam keragaman budaya Indonesia," *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, Vol. 5, No. 2 (2003): 1-13; Parsudi Suparlan, "Bhinneka Tunggal Ika: Keanekaragaman sukubangsa atau kebudayaan?," *Antropologi Indonesia*, Vol. 72 (2003);
- Abdurrahman Wahid, *Ilusi Negara Islam: Ekspansi Gerakan Islam Transnasional di Indonesia* (Jakarta: Wahid Institute, 2009); Farid Masdar Mas'udi, *Syarah Konstitusi: UUD 1945 dalam Perspektif Islam* (Ciputat: Pustaka Alvabet, 2010)
- <https://budihartono.wordpress.com/2008/02/06/iceberg/>
- <https://media.neliti.com/media/publications/210161-kajian-teori-iceberg-dalam-membaca.pdf>

HOW TO MEET EXPECTATIONS DALAM PENGELOLAAN PEGAWAI ASN 2022

Abstrak



Siti Kusriyah

Widyaiswara Ahli Madya
Pusdiklat Tenaga
Administrasi

Memenuhi harapan bagi pegawai terhadap capaian yang telah ditargetkan dalam perencanaan kinerja merupakan hasil kerja yang optimal. Capaian hasil dapat memberikan motivasi setiap pegawai dalam meningkatkan kinerja yang dilakukan dengan memaksimalkan kompetensi, keahlian, dan keterampilan yang dimiliki. Organisasi perlu melaksanakan pengelolaan kinerja sebagai dasar penentuan tindak lanjut dari hasil rekomendasi evaluasi kinerja pegawai dalam pemberian *reward* atau *punishment*. Pemenuhan ekspektasi diawali dengan proses dialog kerja antara pimpinan dan seluruh pegawai atas target yang harus ditempuh secara selaras, seiring seiring antara individu dengan organisasi, antara pegawai dengan pimpinan.

Key word: ekspektasi, pengelolaan, kinerja

Belum genap hitungan satu tahun PERMENPANRB nomor 8 tahun 2021 tentang Manajemen PNS, kini telah muncul aturan baru Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 6 tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara untuk menghapus peraturan sebelumnya. Kedua aturan tersebut isinya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dalam rangka mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang profesional, kompeten, dan kompetitif dalam melaksanakan Manajemen Pegawai Pemerintah, Perjanjian Kerja serta Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil. PermenpanRB no. 6 memiliki tujuan dalam memperjelas peran hasil dan tanggungjawab setiap individu baik jabatan struktural, fungsional maupun pelaksana menjadi capaian tujuan dan sasaran kinerja individu dan organisasi. Aturan tersebut memastikan adanya pengelolaan kinerja Pegawai menjadi alat dalam pencapaian tujuan individu serta organisasi dalam sasaran strategis kementerian atau lembaga. Dari latar belakang tersebut seperti apa isi Permenpan RB nomor 6/2022, apakah memudahkan implementasinya? Maka penting untuk membahas lebih lanjut tentang pembahasan dari peraturan dimaksud.

Dengan penerapan pengelolaan kinerja pegawai sesuai dengan peraturan perundangan ini, pegawai kedepan memperoleh motivasi dalam meningkatkan kinerjanya yaitu dapat memaksimalkan kompetensi, keahlian, dan keterampilan yang dimiliki secara optimal. Penilaian Kinerja

pegawai yang termuat dalam sasaran kinerja pegawai dapat digunakan sebagai dasar rekomendasi tindak lanjut dalam pengambilan keputusan terhadap kinerja Pegawai dalam pemberian reward atau penghargaan.

Aturan penilaian kinerja pegawai ini merupakan satu kesatuan arah kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, sehingga nilai capaian dapat seiring seiring antara individu dengan organisasi. Hali ini disebabkan dalam pengelolaan kinerja memuat capaian individu dengan memfokuskan pada peningkatan kinerja baik kualitas maupun dalam kapasitasnya yang mendukung dan memperkuat peran pimpinan dalam pencapaian target organisasi dan berkolaborasi dalam pencapaian tujuan organisasi. Maka dalam prinsip umum bahwa setiap pimpinan dan pegawai dalam pengelolaan kinerja Pegawai di lingkungan instansi masing-masing harus searah dan satu tujuan, seiring dan seiring dalam pencapaian target dan sasarannya.

Arti penilaian kinerja dalam pengelolaan kinerja tidak hanya sekedar menilai kinerjanya akan tetapi sebagai instrumen untuk mengembangkan kinerjanya. Sehingga seluruh anggota organisasi harus memiliki satu persepsi dalam pencapaian tujuan organisasi. Penilaian kinerja pegawai dapat dijadikan alat yang akurat untuk memberikan data dan informasi kondisi pegawai tentang seberapa baik ekspektasi kinerja yang dicapai dalam pencapaian targetnya. Selain hal tersebut penilaian kinerja dalam pengelolaan

kinerja pegawai bermanfaat untuk menginformasikan dalam tindak lanjut dasar pemberian penghargaan/reward bagi pegawai yang mencapai ekspektasinya. Dengan aturan baru seharusnya seluruh organ dalam organisasi harus meyakini bahwa pemberlakuan aturan akan memberikan manfaat bagi pegawai dan organisasi. Bukan mindset untuk mengolah angka dalam menjauhkan *punishment* namun perkembangan lebih seimbang bagi seluruh pegawai dan organisasi.

Adanya pengelolaan kinerja pegawai yang tidak hanya sekedar merencanakan pada awal tahun yang tertuang dalam SKP dan melaksanakan penilaian dalam evaluasi pada akhir tahun, namun seluruh pegawai secara bersama berfokus pada pemenuhan perjanjian kinerja pimpinan dalam capaian target. Maka perlu adanya peningkatan kinerja dari setiap individu dalam pemenuhan ekspektasi pimpinan yang terus berubah dan berkembang setiap saat. Adanya tuntutan dalam pemenuhan tujuan Pimpinan. Penilaian kinerja bagi pegawai berdasarkan Permenpan RB no. 6 tahun 2022 tidak hanya berfokus dalam capaian target dalam rencana kinerja di awal tahun tetapi dapat berubah sesuai dengan tuntutan perubahan secara dinamis. Agar Pegawai dapat selalu memenuhi ekspektasi pimpinan, maka setiap pimpinan perlu memberikan umpan balik dalam perkembangan setiap pegawai baik tercapai ekspektasinya maupun tidak tercapai, sehingga dapat mengatasi berbagai kendala yang dialami pegawai dalam pemenuhan kebutuhan pengembangan setiap individu. Umpan balik, kendala serta berbagai kebutuhan pengembangan setiap individu akan dilaksanakan apabila sebelum pembuatan perencanaan kinerja telah melaksanakan dialog antara pimpinan dan pegawai. Maka penilaian kinerja pegawai menekankan kas cading dengan pimpinan melalui dialog kinerja sebagai alat untuk memenuhi ekspektasi Pimpinan sebagaimana tertuang dalam perjanjian kinerja.

Perlunya seluruh pimpinan melaksanakan dialog kinerja secara inten agar pimpinan dan pegawai dalam melaksanakan kinerja dapat saling melibatkan setiap komponen pelaksanaan kinerja Pegawai. Adanya dialog kinerja tidak sekedar formalitas saja, namun sebuah pertemuan pimpinan dengan pegawai yang lebih menekankan pada dialog secara intens dan berkelanjutan dalam pencapaian targetnya. Untuk itu, pimpinan harus mampu menumbuhkan keterikatan dengan pegawainya dalam pencapaian tujuan organisasinya. Maka kinerja individu harus mendukung keberhasilan kinerja organisasi. Dalam dialog kinerja membagi habis seluruh pekerjaan dalam pencapaian target, sehingga seluruh pegawai dapat berkontribusi dalam pencapaian tujuan organisasi dalam target maupun sasaran yang telah diperjanjikan. Dan tak satupun pegawai memiliki hasil kerja yang tidak mendukung pencapaian target kinerja organisasi baik jabatan fungsional

maupun pelaksana. Dalam capaian tersebut dapat disamakan dengan kontingen seni budaya, tidak hanya keindahan yang ditampilkan oleh peserta lomba, namun kemenangan kontingen yang mampu meraih kejuaraannya. Akan puas dan bangga jika kontingen menang walaupun sebagian perlombaan ada yang tidak berhasil dimenangkan. Artinya jika disamakan dengan pola kinerja individu, yang terpenting adalah keberhasilan organisasi dalam mencapai target dan sasaran disbanding keberhasilan masing-masing individu. Dengan hal ini kedepan diperlukan keselarasan antara kinerja pegawai tiap-tiap individu ke indicator kinerja organisasi.

Pada pengelolaan kinerja pegawai mencerminkan hasil kerja bukan sekedar uraian tugas serta perilaku yang ditunjukkan dalam bekerja dan berinteraksi dengan orang lain. Maka kunci keberhasilan setiap individu adalah dengan melaksanakan dialog kinerja. Dalam penerapan fleksibilitas pencapaian ekspektasi, tidak terbatas pada *job description* setiap individu sehingga setiap pegawai tidak mengesampingkan atau menolak, bahkan mampu menumbuhkan pendapat bahwa setiap individu harus mengutamakan ekspektasi selaras dengan pimpinan atau *"job to be done"* tidak hanya *"job description"*.

Dalam peraturan yang akan datang setiap evaluasi hasil kinerja harus mencerminkan hasil kinerja Pegawai dan mencerminkan perilaku dalam pencapaian hasil kerja yang dihasilkan dalam pengelolaan kinerja. Adapun Perilaku Pegawai sebagaimana dalam core value pegawai negeri sipil dapat tercermin dalam pencapaian hasil kerja sesuai dengan core value ASN BerAKHLAK yang menjadi employer branding ASN yaitu Berorientasi pada pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. Pada pengelolaan kinerja pegawai memuat perencanaan kinerja yang meliputi penetapan dan klarifikasi Ekspektasi kinerja Pegawai, pelaksanaan, pemantauan, dan pembinaan kinerja Pegawai yang meliputi pendokumentasian kinerja, pemberian umpan balik berkelanjutan, dan pengembangan kinerja pegawai, penilaian kinerja pegawai yang meliputi evaluasi kinerja Pegawai; serta adanya tindak lanjut hasil evaluasi kinerja berupa pemberian penghargaan dan sanksi, yang secara berkesinambungan dilakukan oleh setiap pimpinan satuan kerja untuk memastikan capaian target kinerja organisasi.

Untuk mengetahui capaian dari target setiap pegawai dalam mendukung kinerja organisasi, maka perlu adanya penyusunan sasaran kinerja pegawai (SKP) sebagai tolok ukur capaian kinerja apakah malampaui ekspektasi atau tidak. Maka setiap pegawai wajib melakukan dialog kinerja dengan pimpinan untuk menetapkan dan mengklarifikasi ekspektasi yang merupakan harapan atas hasil kerja dan perilaku kerja setiap pegawai. Hasil dialog kinerja tersebut dituangkan dalam dokumen sasaran kinerja pegawai.

Penetapan dan klarifikasi ekspektasi pimpinan dan pegawai dilakukan sepanjang tahun kinerja. Penetapan klarifikasi ekspektasi tersebut dilakukan dengan melihat gambaran keseluruhan organisasi pada dokumen renstra Instansi/ Unit Kerja dan Perkin (Perjanjian Kinerja) Unit Kerja pegawai, selanjutnya menetapkan dan mengklarifikasi ekspektasi hasil kerja dan perilaku kerja dan menuangkan dalam Format SKP. Dalam penyusunan SKP perlu membuat manual indikator kinerja dengan menyusun bagaimana strategi dalam pencapaian hasil kerja.

Dalam rangka pencapaian hasil kerja diperlukan dialog pembagian peran hasil pegawai dalam merencanakan penetapan jenis hasil, penetapan dan klarifikasi hasil ekspektasi pimpinan serta perilaku kerja sehingga dapat dituangkan dalam Format SKP. Dalam hal ini ada kesepakatan pegawai sebagai pelaksana kegiatan dalam skema penanggungjawab dan Konsekuensi capaian yang dituangkan dalam Format Lampiran SKP. Dalam format SKP pegawai, maka penilai kinerja dapat menetapkan mana yang diprioritaskan untuk merencanakan hasil kerja dalam kategori tinggi pada hasil kerja utama atau rendah dalam hasil kerja tambahan. Pejabat penilai kinerja memastikan bahwa rencana hasil kerja mencerminkan kualitas dan tingkat kendali berupa *outcome* sebagai hasil/ dampak yang diharapkan dalam jangka pendek, menengah atau panjang, *outcome* antara merupakan hasil/dampak dari penyesuaian pada model *direct cascading*, dan *output* dengan penilaian kendali rendah untuk keluaran pada produk yang target capaiannya dihasilkan dari selain pegawai itu sendiri dalam mencapai perencanaan kinerja individu.

Terdapat 4 perspektif dalam memastikan rencana hasil kerja bagi pejabat penilai kinerja yaitu: 1) Penerima bagi bidang layanan, sebagai merefeksi terhadap keberhasilan organisasi dalam pemenuhan harapan pelanggan sebagai penerima layanan/pemangku kepentingan, 2) Pandangan dalam proses bisnis yang merefleksikan adanya perubahan dalam proses menjadi lebih baik dalam menghasilkan output yang dapat menjadi nilai tambah bagi organisasi; 3) perspektif penguatan internal, yaitu menggambarkan kekuatan instansi dalam pengembangan sumber daya organisasi dalam pencapaian target dan tujuan organisasi. Hal ini penting sebagai masukan dalam mencapai keberhasilan masa yang akan datang; 4) Perspektif anggaran, menggambarkan kinerja organisasi dalam penggunaan anggaran secara efektif dan efisien. Perspektif ini perlu dicantumkan pada setiap rencana SKP bagi PTP (pejabat pimpinan tinggi)/pimpinan pada unit kerja mandiri.

Dalam SKP terdapat penilaian terhadap perilaku kinerja individu yang merupakan penilaian terhadap tingkah laku setiap individu berupa sikap dan tingkah laku dalam keseharian dalam melaksanakan kinerja. Nilai dasar/*core*

value ASN BerAKHLAK sebagai standar perilaku kerja pegawai dengan panduan perilaku sebagai berikut:

Nilai berorientasi pada pelayanan, menjadi komitmen dalam pelayanan kepada eksternal/pelanggan, faham atas keperluan dan terpenuhi kebutuhan eksternal atau pelanggan, bersikap ramah terhadap pelanggan, cekatan dalam bekerja, solutif dalam penyelesaian pekerjaan, serta dapat diandalkan dalam pelayanan sehingga memuaskan, serta melakukan perbaikan tiada henti, atas temuan atau hambatan dalam pelaksanaan pelayanan.

Nilai dasar akuntabel merupakan tuntutan untuk bertanggung jawab atas amanah yang diemban sebagai PNS yaitu dengan melaksanakan tugas secara jujur, cermat, bertanggungjawab, disiplin dan melaksanakan pekerjaan dengan berintegritas, terhadap BMN tidak menyalahgunakan wewenang dalam jabatannya, maka dalam penggunaannya dengan cara bertanggungjawab, efektif, dan efisien.

Nilai dasar kompeten, bahwa setiap PNS terus belajar dan mengembangkan kompetensi dan kapabilitas dirinya untuk menghadapi tantangan yang terus berubah, tolong menolong, ringan tangan membantu pegawai lain dalam menyelesaikan tugas, dan berkinerja dengan kualitas terbaik.

Nilai dasar harmonis diantaranya perilaku saling peduli terhadap orang lain dan menghargai perbedaan yang terdapat dalam lingkungan kerjanya, dengan menghargai setiap orang apapun latar belakang Pendidikan atau suku, agama dan budaya, dan gemar membantu orang lain sehingga mampu membangun lingkungan kerja yang kondusif.

Nilai dasar loyal yaitu bekerja dengan penuh dedikasi, dengan tidak mementingkan kepentingan pribadi dan senantiasa mengutamakan kepentingan organisasi dengan memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara, menjaga rahasia jabatan dan negara.

Nilai dasar adaptif, yaitu terus melaksanakan kreatifitas dan inovasi dan antusias dalam menghadapi perubahan, hal ini dapat dilaksanakan dengan cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan dan terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas serta proaktif dalam bekerja.

Nilai kolaboratif diperlukan membangun *time work* dengan sinergis. Implementasi nilai kolaboratif diantaranya dengan memberikan kesempatan kepada seluruh pegawai untuk berkontribusi dalam menyelesaikan tugas organisasi secara terbuka untuk menghasilkan nilai yang optimal dalam menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan organisasi.

Kesimpulan dari pembahasan kali ini adalah bahwa Permenpan nomor 6 tahun 2022 tentang pengelolaan pegawai Aparatur Sipil Negara sebagai ganti PermenpanRB nomor 8 tahun 2021 tentang manajemen Pegawai Negeri Sipil, aturan ini digantikan dengan masa berlaku kurang

lebih satu tahun disebabkan adanya evaluasi dan masukan-masukan dari berbagai Kementerian dan Lembaga yang merasa sulit dalam mengimplementasikannya, baik dalam perencanaan, penetapan bahkan terhadap penilaian kinerja.

Daftar Pustaka

PermenpanRB Nomor 8 Tahun 2021 tentang Manajemen Kinerja PNS

PermenpanRB Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai PNS

Ancok, D., Hendrojuwono, W., dan Hartanto, F. D. 2014. "Mengapa Kita Perlu Memberikan Pelayanan yang Baik". Makalah dipresentasikan dalam Focus Group.

Discussion, LAN-RI, Jakarta, Juni. Daft, Richard L., (2010) Diterjemahkan oleh Tita Maria Kanita. New Era of

Management. Era Baru Manajemen. Buku 1, Edisi 9. Jakarta: Salemba Empat

Aulich, C., Batainah, H., and Wettenhall, R. (2010). Autonomy and Control in Australian Agencies: Data and Preliminary Findings from a Cross National Empirical Study, *Australian Journal of Public Administration*, 69(2), 214-228. Bovens, M. 2007. Analysing and Assessing Accountability: A Conceptual Framework' *European Law Journal*, Vol. 13(4), pp. 447-468.

PERILAKU APARATUR SIPIL NEGARA BERORIENTASI PELAYANAN PUBLIK DI INDONESIA

Abstrak



Sudirman Yahya
Widyaiswara
Balai Pendidikan dan
Pelatihan Keagamaan
Manado

Tujuan penelitian: 1) Untuk menganalisis perilaku aparatur sipil negara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Indonesia; 2) Untuk menganalisis apa yang harus dilakukan aparatur sipil negara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Indonesia. Metode penelitian deskriptif yaitu menguraikan perilaku aparatur sipil negara. Teknik analisis data mulai dari pengumpulan data, reduksi data, tampilan data dan kesimpulan. Hasil penelitian: 1) Perilaku aparatur sipil negara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, yaitu: *Danial*; Ditemukan suatu pola pengambilan keputusan terdapat perilaku egoism paternalistis; *Complexity*; atau kesulitan untuk menyelesaikan suatu pelayanan; *Obesitas* atau *Over size*; kata lain kegemukan, di mana dalam suatu birokrasi sudah over kapasitas aparatur sipil negara; *Mediocrity*; semua aparatur yang bekerja dalam suatu organisasi birokrasi selalu dianggap sama; *Timidity*; aktivitas yang lamban; 2) Perubahan perilaku aparatur sipil negara dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, yaitu: *Oppenes to Experience*; keterbukaan pikiran, khususnya terhadap hal-hal yang dialami dan di lihat dengan mata sendiri. Aparatur sebagai pelayan masyarakat harus dapat membuka diri untuk selalu menerima suatu perubahan. *Conscientiousness*; keterbukaan hati dan telinga, penuh kesadaran mendengarkan, baik yang terdengar maupun yang dirasakan. *Extroversion*; keterbukaan diri terhadap orang lain, kebersamaan dan hubungan-hubungan dalam pekerjaan. *Agreeableness*; keterbukaan terhadap kesepakatan (tidak mudah memilih konflik). *Neuroticism*; keterbukaan terhadap tekanan-tekanan. pihak manajemen bersedia untuk mendukung segala bentuk pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh aparatur sipil negara. Kesimpulannya: perubahan kualitas pelayanan kepada masyarakat dimulai dari perubahan pola kerja aparatur sipil negara ke arah lebih baik.

Kata Kunci: Perilaku, Aparatur Sipil Negara, pelayanan publik

Research objectives: 1) To analyze the behavior of state civil servants in providing services to the people of Indonesia; 2) To analyze what the state civil apparatus should do in providing services to the Indonesian people. The descriptive research method is to describe the behavior of the state civil apparatus. Data analysis techniques start from data collection, data reduction, data display and conclusions. The results of the study: 1) The behavior of state civil servants in providing services to the community, namely: *Danial*; It was found that a pattern of decision-making contained paternalistic egoism; *Complexity*; or difficulty completing a service; *Obesity* or *Over size*; in other words obesity, where in a bureaucracy the state civil apparatus has overcapacity; *Mediocrity*; all apparatus who work in a bureaucratic organization are always considered the same; *Timidity*; sluggish activity; 2) Changes in the behavior of state civil servants in improving the quality of services to the community, namely: *Opportunities to Experience*; open-mindedness, especially to things that are experienced and seen with their own eyes. Apparatus as public servants must be able to open themselves to always accept a change. *Conscientiousness*; openness of heart and ears, full awareness of listening, both what is heard and what is felt. *Extroversion*; openness to others, togetherness and relationships at work. *Agreeableness*; openness to agreement (not easy to choose conflict). *Neuroticism*; openness to pressure. the management is willing to support all forms of work that will be carried out by the state civil apparatus. In conclusion: the change in the quality of service to the community begins with a change in the work pattern of the state civil apparatus for the better.

Keywords: Behavior, State Civil Apparatus, public service

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Aparatur sipil negara merupakan salah satu piranti yang dimiliki oleh birokrasi yang ada di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 mempunyai fungsi yaitu sebagai pelaksana kebijakan, pelayanan publik dan pemersatu bangsa. Sebagai pelaksana kebijakan mengandung maksud bahwa dalam melaksanakan rutinitas pekerjaan sehari-hari maka selalu mengacu pada dasar hukum ataupun aturan-aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Pelayanan publik mengandung makna bahwa aparatur harus siap untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Pemersatu bangsa di mana aparatur diuntut untuk selalu memberikan atau menganjurkan hal-hal yang sifatnya memberikan kedamaian dalam pergaulan sehari-hari.

Pemerintah mempunyai harapan besar kepada aparatur sipil negara, di mana harus semaksimal mungkin untuk bekerja sesuai dengan uraian tugas masing-masing, sehingga memberikan dampak positif terhadap pemerintah Indonesia. Sebagai seorang aparatur negara yang secara langsung berinteraksi dengan masyarakat, maka perlu untuk menjaga selalu korps pegawai agar supaya terlihat baik di mata masyarakat. Untuk itu dibutuhkan aparatur yang benar-benar siap menghadapi situasi dalam hal selalu menjaga kualitas pelayanan terhadap masyarakat.

Menurut Cliff M. Sunda dkk (2017) Pelayanan publik dikatakan sebagai salah satu unsur penting dalam melaksanakan tugas baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Hal ini disebabkan karena ketika tidak mengalami perkembangan, sedangkan tuntutan masyarakat semakin tinggi, maka akan berakibat pada pelaksanaan operasional kantor yang terhambat. Solusinya organisasi birokrasi harus merancang perencanaan dengan baik, dan juga membuat berbagai standar pelayanan yang diformulasikan untuk kepentingan masyarakat. Di samping itu untuk merancang standar pelayanan harus juga memperhatikan kewenangan yang diberikan oleh pusat untuk dilaksanakan di daerah.

Menurut Kadarisman (2019) Kinerja Aparatur Sipil Negara dalam bekerja berkategori cukup efektif, di mana sesuai dengan harapan publik, salah satu aspek keberhasilan, karena pemerintah dapat menyusun perencanaan dengan baik. Aparatur harus dapat mempunyai uraian tugas masing-masing, dan melakukan kolaborasi untuk menunjang pelaksanaan pekerjaan yang diselesaikan secara kolektif. Di samping dukungan sarana prasarana penunjang yang representatif, dan kemampuan aparatur untuk menyesuaikan dengan situasi kerja dalam organisasi.

Dari jurnal di atas menunjukkan bahwa seorang aparatur negara memegang peranan penting dalam mensejahterakan masyarakat Indonesia. Kita tahu bersama berbagai paket kebijakan yang dikeluarkan oleh negara di mana fokus pemerintah yaitu masyarakat. Paket kebijakan bidang pendidikan, bidang Kesehatan, bidang pelatihan dan juga bantuan masyarakat miskin. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah sangat respek dengan pelayanan yang baik kepada masyarakat Indonesia.

Seperti pidato Kepresidenan pada tahun 2019, yaitu:

“Dalam dunia yang penuh risiko, yang sangat dinamis, dan yang kompetitif, kita harus terus mengembangkan cara-cara baru, nilai-nilai baru. Jangan sampai kita terjebak dalam rutinitas yang monoton, Saya sering ingatkan ke para menteri, tugas kita bukan hanya membuat dan melaksanakan kebijakan, tetapi tugas kita adalah membuat masyarakat menikmati pelayanan, menikmati hasil pembangunan, seringkali birokrasi menganggap bahwa apabila program kerja sudah dijalankan dan laporan akuntabilitas telah diselesaikan, maka program tersebut dikatakan telah terlaksana. Namun, menurutnya, proses kerja pemerintah tidak hanya sampai di sana, Saya tidak mau birokrasi pekerjaannya hanya sending-sending saja. Saya minta dan akan saya paksa bahwa tugas birokrasi adalah *making delivered*. Tugas birokrasi kita itu menjamin agar manfaat program dirasakan oleh masyarakat”. (Humas Kemensesneg, 2019)

Hal ini dapat dimaknai bahwa bapak presiden selalu mengingatkan aparatur sipil negara agar supaya dapat bekerja dengan optimal. Orientasi para aparatur negara tidak hanya menyelesaikan pekerjaan, akan tetap masyarakat pada umumnya harus dapat merasakan manfaat dari pelayanan yang diberikan oleh aparatur sipil negara. Manfaat langsung kepada masyarakat tentunya dibutuhkan aparatur negara yang siap untuk menjalankan semua kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah di segala bidang atau aspek kehidupan masyarakat Indonesia.

Sebagai abdi negara maka aparatur sipil negara membutuhkan karkater dalam melaksanakan pekerjaan berdasarkan tugas dan fungsinya masing-masing. Hal yang paling seringkali terlihat dalam melaksanakan pelayanan publik terhadap masyarakat yaitu perilaku aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Adanya interaksi antara aparatur dengan anggota masyarakat, maka dibutuhkan perilaku aparatur yang mempunyai komitmen yang tinggi dalam menjalankan segala program pemerintah sesuai dengan uraian pekerjaan dari masing-masing pegawai yang ada dalam organisasi. Pada penelitian ini akan dikaji berkaitan dengan perilaku aparatur sipil negara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini

dianggap penting karena berkaitan langsung dengan fungsi aparatur sipil negara yaitu menyelenggarakan kebijakan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Rumusan Masalah

Adanya interaksi antara aparatur sipil negara dan masyarakat menjadi titik awal pentingnya untuk meneliti tentang perilaku aparatur sipil negara. Pelayanan yang tidak optimal salah satunya yaitu perilaku aparatur sipil negara yang tidak optimal, sehingga rumusan masalahnya yaitu:

1. Bagaimanakah perilaku aparatur sipil negara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Indonesia?
2. Perilaku apakah yang harus dilakukan aparatur sipil negara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Indonesia?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang difokuskan pada perilaku aparatur sipil negara dalam memberikan pelayanan publik, maka tujuan penelitiannya yaitu:

1. Untuk menganalisis perilaku aparatur sipil negara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Indonesia.
2. Untuk menganalisis apa yang harus dilakukan aparatur sipil negara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Indonesia.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Aparatur Sipil Negara

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Aparatur Sipil Negara atau singkatannya ASN terdiri dari pegawai aparatur sipil negara dan pegawai yang diangkat oleh pemerintah dengan perjanjian kusus atau PPPK (Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja). Aparatur tersebut diangkat oleh pejabat Pembina bagian kepegawaian, serta ditetapkan sesuai dengan kebutuhan formasi yang ada dalam organisasi birokrasi, serta mendapatkan kompensasi dalam bentuk gaji sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh pemerintah.

Dapat dimaknai aparatur sipil negara diberikan penghargaan oleh negara sebagai tenaga profesional, di mana melaksanakan pekerjaan sesuai yang diperjanjikan antara pegawai tersebut dengan pemerintah. Pekerjaan-pekerjaan yang diperjanjikan tersebut harus dilaksanakan dalam 1 tahun di mulai dari januari sampai dengan desember. Jika dapat melaksanakan semua pekerjaan tersebut maka nilai

kinerjanya 100% artinya dapat memenuhi target pekerjaan baik pekerja utama dengan pekerjaan tambahan dalam suatu organisasi birokrasi.

Nilai-nilai dasar aparatur sipil negara, yaitu: 1) selalu berpatokan pada ideologi; 2) selalu komitmen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan pemerintahan yang sah; 3) pengabdian yang tinggi kepada negara dan masyarakat; 4) menjunjung tinggi profesionalitas serta selalu netral dalam menjalankan tugas; 5) Membuat keputusan dengan pertimbangan keahlian; 6) selalu bekerja kolektif dan kondusif dan tidak diskriminatif; 7) selalu memperhatikan dan mengutamakan pedoman standar etika yang luhur; 8) selalu bertanggung jawab dalam pekerjaan yang berorientasi pada kinerja; 9) adanya kemampuan untuk menjunjung tinggi kebijakan dan program-program pemerintah; 10) selalu memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat yang berdaya guna dan berhasil guna, akurat, tepat, cepat, tanggap, dan jujur. 11) adanya seorang pemimpin mempunyai karakter pimpinan yang kuat; 12) pelayanan berorientasi komunikasi yang efektif, melakukan konsultasi, dan menganggap masyarakat merupakan partner kerja; 14) tidak tebang pilih dalam melaksanakan tugas; 15) Merancang sistem yang efektif berorientasi pada demokratis sebagai perangkat sistem karir.

Dari uraian di atas maka nilai-nilai dasar aparatur sipil negara selalu menjunjung tinggi etika yang luhur dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Adanya komunikasi baik antara sesama staf ataupun dengan pimpinan, sehingga ada sinergitas dalam melaksanakan pekerjaan. Di samping itu juga perlu adanya analisis pekerjaan, agar semua pekerjaan dalam organisasi terbagi habis, sehingga tidak ada lagi aparatur yang tidak mempunyai pekerjaan.

Kode etik dan kode perilaku berisi pengaturan perilaku agar supaya pegawai Aparatur Sipil Negara, yaitu: 1) Pelaksanaan tugas dengan integritas, bertanggung jawab dan jujur; 2) adanya kedisiplinan dan kecermatan dalam bekerja; 3) bekerja tanpa tekanan, selalu sopan dan mempunyai sikap hormat; 4) selalu memperhatikan ketentuan peraturan dan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas; 5) pelaksanaan tugas sesuai instruksi pimpinan ataupun mereka yang mempunyai kewenangan, selama tugas tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan kebijakan serta etika yang berlaku di Indonesia; 6) aparatur yang selalu menjaga kerahasiaan negara; 7) menggunakan fasilitas negara berupa kekayaan dan barang milik negara yang sesuai dengan kebutuhan dari pelaksanaan pekerjaan pegawai; 8) selalu memberikan informasi yang up-to-date serta memberikan pencerahan kepada masyarakat agar supaya melaksanakan hal-hal yang baik; 9) tidak mempergunakan informasi menyangkut kekuasaan, status negara dan jabatannya untuk kepentingan pribadi

ataupun orang-orang tertentu; 10) aparaturnya yang selalu teguh dalam mengimplementasi nilai dasar ASN serta selalu menjaga korps dengan integritas yang tinggi; dan; 11) selalu menjunjung tinggi kedisiplinan aparaturnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas, maka ada 10 kode etik yang harus dipatuhi oleh aparaturnya sipil negara yang pada intinya perlu penanaman nilai-nilai etika dan moral baik sebagai bawahan ataupun atasan dalam melaksanakan tugas keseharian. Hal ini penting karena yang dihadapi oleh aparaturnya adalah masyarakat yang heterogen, sehingga perlu adanya konsistensi dalam memberikan pelayanan.

Konsep Pelayanan Publik

Di seluruh dunia selalu menginginkan suatu pelayanan publik yang baik, begitu juga dengan Indonesia. Dalam konteks negara pelayanan publik merupakan salah satu parameter yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Hal ini penting karena berkaitan dengan indikator administrasi pemerintahan, yang diimplementasikan dalam tugas dan fungsinya. Secara umum determinasi dari peningkatan kualitas pelayanan masyarakat pasti tidak lepas dari bagaimana pemerintah dalam mengimplementasikan pelayanan publik dengan baik. Pelayanan publik yang selalu relevan dengan harapan, kebutuhan dan tuntutan masyarakat (Thoha, 1997).

Kecenderungan rendahnya kualitas pelayanan yang diberikan birokrasi di Indonesia, terjadi di semua organisasi atau birokrasi pemerintahan (Rasyid, 1996), sebagaimana juga yang sering kali dimuat dan diliput dalam berbagai media massa. Kecenderungan tersebut terjadi baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah, termasuk pada organisasi birokrasi pemerintahan daerah, pemerintah kota maupun pemerintah kabupaten, kecamatan dan kelurahan/desa. Hal ini dapat dimaknai bahwa pemerintah harus secara terus menerus melakukan perbaikan dalam hal memberikan pelayanan kepada masyarakat. Terutama pelayanan yang diberikan pada pemerintah daerah, apalagi dengan adanya otonomi daerah maka diberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menentukan nasibnya sendiri, akan tetapi justru masyarakat dijadikan sebagai tumbal untuk kepentingan politik. Kepentingan politik yang ada di daerah menjadi salah satu penghalang dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Untuk sebagai aparaturnya negara harus selalu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik.

Salah satu elemen yang penting dalam penyelenggaraan pemerintah yaitu mempunyai pelayanan publik yang baik. Dalam konteks yang sederhana pelayanan publik dikatakan sebagai penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Pemerintah menyediakan berbagai kebutuhan masyarakat dalam bentuk barang

ataupun jasa, sehingga disebut sebagai pelayanan publik (Dwiyanto, 2015). Orientasi pelayanan yang diberikan oleh pemerintah selalu berorientasi pada pelayanan barang dan jasa. Pelayanan barang seperti pemberian subsidi terhadap masyarakat seperti: harga gas elpiji, bahan bakar bensin, listrik dan lain-lain. Sedangkan jasa yang diberikan berupa pengurusan administrasi seperti: pembuatan KTP, SIM, surat keterangan dan lain-lain. Selain itu dijelaskan sekali lagi oleh Dwiyanto bahwa literatur terdahulu menyatakan *"what government does is public service"* (Dwiyanto, 2015). Pendapat tersebut menunjukkan bahwa pada dasarnya pemerintah memang memiliki peran yang sangat penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Ada berbagai standar pelayanan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah, sehingga dapat menjadi dasar dalam melaksanakan tugas sebagai aparaturnya negara. Prosedur-prosedur tersebut sudah dilengkapi dengan Langkah-langkah pelaksanaan, waktu yang dibutuhkan dan kewenangan atau legalitas.

Penyelenggaraan pelayanan publik juga harus memperhatikan prinsip-prinsip penyelenggaraan pelayanan publik (Surjadi, 2012), yaitu:

1. Kesederhanaan: di mana pelaksanaan pelayanan tidak membutuhkan prosedur yang panjang dalam hal ini dapat dikatakan cepat, mudah dipahami, dan mudah dilaksanakan. Pemangkasan birokrasi yang diarahkan pada penyederhanaan prosedur pelayanan sehingga masyarakat mendapatkan pelayanan yang cepat dan tepat.
2. Kejelasan: a) pemenuhan pelayanan publik baik persyaratan teknis ataupun administrasi; b) Unit kerja/pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab dalam memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan/ sengketa dalam pelaksanaan pelayanan publik; c) Rincian biaya pelayanan publik dan tata cara pembayaran. Kejelasan dalam memberikan pelayanan juga harus mempertimbangkan teknis pelaksanaan secara umum berkaitan dengan prosedur kerja dalam hal memberikan pelayanan, wewenang dan tanggung jawab di mana aparaturnya harus mengetahui wewenang dan tanggung jawabnya apakah sebagai konseptor atau pelaksana teknisnya, dan biaya yang dikeluarkan yang disesuaikan dengan perencanaan anggaran kantor.
3. Kepastian dan tepat waktu: adanya penetapan jangka waktu dalam menyelesaikan pekerjaan, dengan harapan ada target-target pekerjaan yang harus diselesaikan. Prosedur kerja harus jelas sehingga dapat menentukan berapa waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. adanya target waktu berimplikasi pada kedisiplinan aparaturnya sipil negara dalam bekerja, karena dalam menyelesaikan pekerjaan harus sesuai

dengan standar tersebut, jika tidak maka pegawai tersebut dianggap tidak bekerja secara optimal.

4. Akurasi: merancang suatu pelayanan publik yang berorientasi pada ketepatan, kebenaran, dan legalitas. Sebagai seorang birokrasi tentunya pekerjaan harus berdasarkan panduan atau petunjuk teknis pelaksanaan sehingga dapat mengukur standar kerja dari aparatur tersebut, di samping itu juga ada legalitas yang harus jelas. Walaupun kegiatan yang dilakukan oleh aparatur sudah baik, namun tidak ada legalitas maka hal ini tidak dapat dilaksanakan.
5. Tidak diskriminatif: dalam memberikan pelayanan tidak membedakan baik dari strata ekonomi, gender, golongan, agama, suku dan ras. Hal ini sesuai dengan amanat undang-undang bahwa semua masyarakat Indonesia memiliki kesetaraan perlakuan walaupun berbeda dalam strata sosial. Untuk itu sebagai aparatur dalam memberikan pelayanan maka harus memandang sama seluruh masyarakat yang akan dilayani.
6. Bertanggung jawab: kepemimpinan dalam pelayanan publik ataupun pejabat yang ditunjuk, selalu memperhatikan keluhan-keluhan masyarakat, serta membuat keputusan-keputusan sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan masyarakat tersebut. Namun tetap memperhatikan batas kewenangan dan kemampuan dari birokrasi tersebut.
7. Kelengkapan sarana dan prasarana: selalu meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pekerjaan yang berorientasi pada teknologi komunikasi dan informatika.
8. Kemudahan akses: tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat dan dapat memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi. Kemudahan akses merupakan salah satu indikator keberhasilan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,
9. Kejujuran: cukup jelas dalam birokrasi disebut transparansi, apa yang dilaporkan merupakan sesuatu yang benar-benar terjadi termasuk penggunaan anggaran. Begitu juga dalam memberikan pelayanan, tidak ada yang disembunyikan, selalu memberikan informasi yang jelas tidak ada yang ditutupi.
10. Kecermatan: hati-hati, teliti, telaten. Seorang aparatur dalam menyelesaikan pekerjaan harus penuh kecermatan, walaupun mungkin yang dilayani oleh aparatur banyak akan tetapi harus tetap cermat dalam memberikan pelayanan.
11. Kedisiplinan, kesopanan, dan keramahan: aparat penyelenggara pelayanan harus disiplin, Sopan, ramah,

dan memberikan pelayanan dengan ikhlas, sehingga penerima pelayanan merasa dihargai hak-haknya.

12. Keamanan dan kenyamanan: proses dan produk pelayanan publik dapat memberikan rasa aman, nyaman dan kepastian hukum. Setelah pelayanan yang diperoleh masyarakat sudah baik, maka perlu juga keamanan dan kenyamanan dalam mendapatkan pelayanan.

Dari uraian di atas maka prinsip-prinsip pelayanan publik harus diketahui oleh aparatur sipil negara, karena sangat melekat dengan uraian kerja atau uraian tugas dari aparatur itu sendiri. Memperhatikan mulai dari kejelasan pelaksanaan tugas, kecermatan dalam memeriksa administrasi pelayanan, tetap disiplin dan juga menjaga keamanan dan kenyamanan selama melakukan kegiatan pelayanan kepada masyarakat.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian deskriptif yaitu menguraikan hasil penelitian dalam bentuk tekstual, grafik, ataupun tabel sehingga dapat membuat kesimpulan-kesimpulan hasil penelitian. pada penelitian ini yang diuraikan yaitu perilaku aparatur sipil negara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Indonesia.

Sumber Data

Menggunakan data sekunder yaitu mengumpulkan data yang sudah di olah, baik dalam bentuk jurnal atau artikel. Pada penelitian ini jurnal dan artikel dikumpulkan berkaitan dengan perilaku aparatur sipil negara yang berorientasi pada pelayanan masyarakat. Di samping itu juga menggunakan buku sebagai pembanding untuk melakukan pembahasan hasil penelitian.

Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian yaitu panduan dokumen, di mana peneliti akan mengidentifikasi dalam bentuk panduan dokumen. Pada panduan dokumen tersebut, peneliti akan menguraikan jurnal atau artikel apa saja yang dibutuhkan untuk melengkapi hasil penelitian ini.

Prosedur Analisis Data

Prosedur analisis data pada penelitian ini, yaitu: 1) *Collection date* (pengumpulan data) mengumpulkan data dalam bentuk jurnal yang berkaitan dengan perilaku aparatur sipil negara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat; 2) *Reduction date* (reduksi data); menganalisis inti dari jurnal atau artikel yang dikutip di mana berhubungan langsung dengan perilaku aparatur sipil negara dalam memberikan

elayanan; 3) *Display data* (tampilan data) menguraikan data dalam bentuk tekstual, tabel, ataupun grafik; 4) *Conclusion* (kesimpulan); berdasarkan hasil penelitian maka peneliti membuat kesimpulan-kesimpulan. Jadi ada 4 (empat) tahapan yang harus dilakukan dalam melakukan analisis data penelitian, yang harus dilakukan secara prosedur dan sistematis. Kesimpulan-kesimpulan tersebut harus di dukung oleh pembuktian berupa data-data yang telah dikumpulkan oleh peneliti.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perilaku Negatif ASN dalam aktivitas Birokrasi

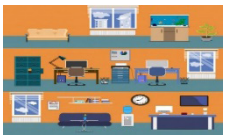
Adapun perilaku aparatur negara di masing-masing negeri secara umum berbeda, begitu juga dengan permasalahan

yang dihadapi. Jepang terkenal dengan kerja cerdasnya, di mana mengutamakan teknologi dalam memberikan layanan terhadap masyarakat, begitu juga dengan Amerika Serikat yang selalu mengusung suatu konsep pelayanan terpadu berbasis informasi dan teknologi, sehingga para pegawai selalu menginginkan sebuah pelayanan maksimal. Aparatur harus memiliki totalitas yang tinggi dalam memberikan pelayanan.

Begitu juga dengan Indonesia, ada banyak permasalahan-permasalahan yang dialami jika kita kaitkan dengan pelayanan yang diberikan oleh aparatur sipil negeri dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Di bawah ini akan diuraikan beberapa potret buram pelayanan publik yang terjadi di Indonesia, yaitu:

Tabel 1 Potret Buram Pelayanan Publik di Indonesia

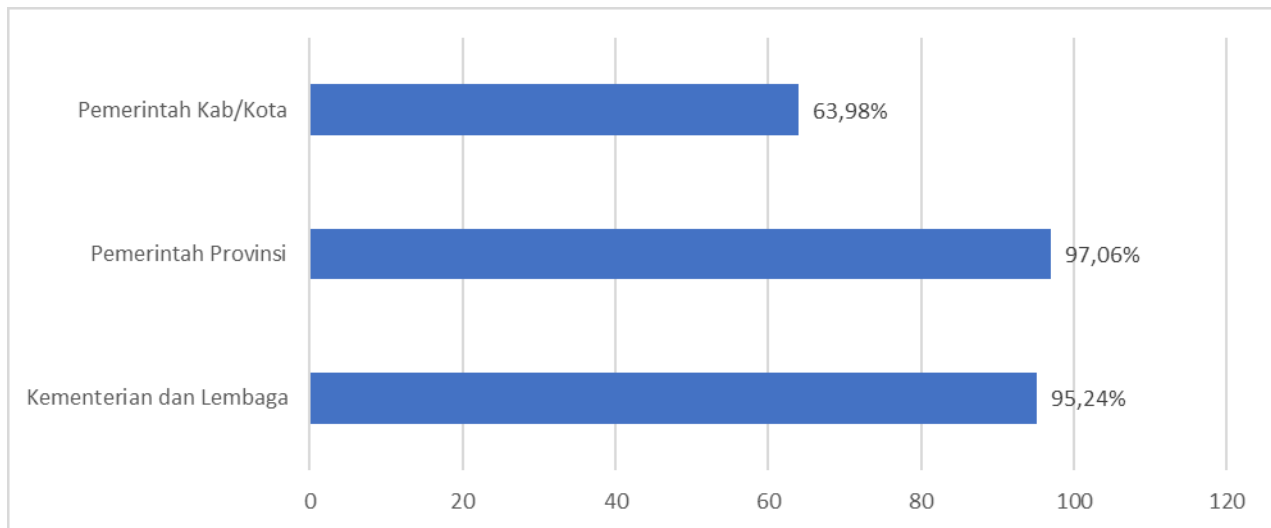
No	PELAYANAN BIROKRASI	URAIAN PELAYANAN BIROKRASI
1,		Dalam memberikan pelayanan masih banyak instansi yang belum mempunyai prosedur kerja yang baik, indikasinya terlihat dalam memberikan pelayanan banyak proses yang harus dilewati, sehingga banyak keluhan-keluhan yang disampaikan oleh masyarakat dalam mendapatkan pelayanan.
2,		Pelayanan yang tidak berorientasi pada efisiensi dan efektivitas, sehingga untuk mendapatkan pelayanan tersebut masyarakat merasa banyak waktu yang terbuang, disebabkan karena pelayanan aparatur sipil yang lambat.
3,		Masih banyak aparatur sipil negara yang tidak mempunyai keterampilan sehingga berdampak pada pemberian pelayanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
4,		Dalam memberikan pelayanan masih terlihat banyak aparatur yang tidak komunikatif, terkesan dalam berkomunikasi tidak mempunyai etika yang baik, sehingga tidak dapat menciptakan situasi yang kondusif.
5.		Instansi pemerintah yang tidak memperhatikan sarana dan prasarana, sehingga berdampak pada sarana prasarana yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Hal ini juga akan berpengaruh terhadap efisiensi dan efektivitas dalam pelayanan publik.

Sumber: Tri Apriyani (2020)

Dari uraian di atas menunjukkan bahwa permasalahan yang terjadi berkaitan dengan pelayanan publik yaitu prosedur yang panjang, waktu pelayanan, keterampilan petugas, sikap dalam melayani serta sarana dan prasarana yang kurang memadai. Pelayanan publik memang tidak lepas dari pelayanan terhadap masyarakat untuk itu berbagai

aspek harus diperbaiki mulai dari prosedur pelayanan, mutu sumber daya manusia dan juga fasilitas-fasilitas negara.

Adapun capaian kinerja baik kementerian atau lembaga, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/ kota, sebagaimana uraian di bawah ini:



Sumber: Lembaga Administrasi Negara Tahun 2020

Grafik 1 Penilaian Akuntabilitas Kinerja Tahun 2020 Predikat B

Grafik di atas menunjukkan berbagai capaian dalam hal ini akuntabilitas kinerja. Untuk mengukur capaian akuntabilitas kinerja maka dapat dilihat pada sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau SAKIP pada tahun 2020. Hasil ketercapaian akuntabilitas kinerja kementerian maupun lembaga sebesar 95,24% predikat B; sedangkan capaian akuntabilitas kinerja pemerintah provinsi sebesar 97,06% predikat B; sedangkan pemerintah kabupaten/kota capaian akuntabilitas kinerja sebesar 63,98%. Hal ini menunjukkan bahwa perlu adanya perbaikan pelayanan publik khususnya pemerintah kabupaten ataupun kota di Indonesia.

Menurut Kasali (2008) Setidaknya ada 5 (lima) warisan sejarah negatif, yang ada di Indonesia, yaitu:

1. *Danial*; hal ini berkaitan dengan pola pengambilan keputusan dalam memberikan pelayanan terhadap pelanggan. Ditemukan suatu pola pengambilan keputusan terdapat perilaku egoism paternalistis "saya lebih tahu" atau "atasan adalah segalanya". Sedangkan pelanggan terapat perilaku pokok'e "masyarakat mendapatkan pelayanan yang baik dan murah" atau "pelayanan harus sesuai dengan kemauan masyarakat".
2. *Complexity*; atau kesulitan, ada asumsi "jika dapat di persulit kenapa harus di permudah" hal ini menjadikan suatu pelayanan yang seharusnya dapat dilaksanakan dalam waktu singkat, namun kenyataannya pelayanan tersebut menjadi sulit dan berbelit-belit. Persoalan ini seringkali terjadi pada institusi pemerintah, contohnya: mengurus sertifikat tanah yang memakan waktu lama, sehingga dibutuhkan standar operasional prosedur yang harus ditaati oleh aparatur sipil negara. Masih banyak institusi negara belum memiliki standar

operasional prosedur, sehingga pelaksanaan pelayanan hanya berdasarkan kebiasaan sehari-hari.

3. *Obesitas atau Over size*; kata lain kegemukan, di mana dalam suatu birokrasi sudah over kapasitas aparatur sipil negara, sehingga yang dominan dalam bekerja hanya orang-orang tertentu saja, sedangkan aparatur yang lain tidak ada pekerjaan. Untuk itu pemerintah harus melakukan analisis beban kerja yang proporsional. Seringkali ditemukan dalam melaksanakan pekerjaan yang seharusnya dikerjakan oleh satu orang saja akan tetapi, dilaksanakan oleh beberapa pegawai, hal ini menyebabkan adanya pegawai yang tidak dapat bekerja dengan baik, dan pada akhirnya pegawai yang tidak mendapatkan pekerjaan akan melakukan hal-hal di luar pekerjaannya, bahkan tidak betah di kantor sehingga lebih cepat pulang rumah sebelum waktunya.
4. *Mediocrity*; semua aparatur yang bekerja dalam suatu organisasi birokrasi selalu dianggap sama atau selalu beranggapan bahwa semua aparatur sipil negara berprestasi, sehingga berhak untuk mendapatkan perlakuan yang sama. Secara umum dalam dunia birokrasi, Aparatur yang bekerja sesuai dengan tugasnya ataupun aparatur tidak dapat memenuhi tugasnya, tetap di bayar sama oleh negara. Hal ini berdampak pada motivasi kerja para aparatur negara, karena *reward* ataupun penghargaan yang diberikan pada akhirnya sama saja dengan pegawai yang tidak bekerja.
5. *Timidity*; aktivitas yang lamban, beberapa pegawai lambat dalam menyelesaikan pekerjaan. Jika di lihat dari hasil kerja para aparatur sipil negara, tentunya

ada berbagai kategori yang kita temui, di mana: ada pegawai yang dapat melaksanakan pekerjaan tepat waktu dan ada yang tidak tepat waktu. Namun terlihat masih banyak atau dominan pegawai yang bekerja tidak tepat waktu. Aktivitas yang lamban tentunya akan berimplikasi pada penyelesaian tugas-tugas kantor. Jika aktivitas lamban maka pekerjaan kantor akan semakin menumpuk, sehingga akan semakin sulit untuk diselesaikan oleh aparatur tersebut.

Jadi setidaknya ada 5 (Lima) warisan sejarah negatif aparatur sipil negara dalam melakukan aktivitas di organisasi birokrasi. Hal ini seringkali terjadi sehingga sudah merupakan rahasia umum, walaupun tidak semua aparatur sipil negara seperti yang diuraikan di atas, akan tetapi sebahagian besar masih terjadi permasalahan-permasalahan berkaitan dengan perilaku aparatur sipil negara.

Merubah Perilaku Negatif menjadi Positif ASN dalam Aktivitas Birokrasi

Aparatur sipil negara memegang peranan penting dalam upaya membangun citra positif di mata masyarakat. Untuk

itu dalam merancang suatu pelayanan perlu melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan tersebut. Menurut Muhammad dkk (2020) Untuk mengetahui sudah sejauh mana kualitas pelayanan publik, maka perlu melakukan evaluasi secara periodik. Untuk mengetahui permasalahan pelayanan publik maka pemerintah harus melakukan evaluasi, sehingga dapat menindaklanjuti jika ada permasalahan (Karimun, 2021).

Usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan kinerja pegawai sudah maksimal, mulai dari pengembangan sumber daya manusia, peningkatan kualitas sarana prasarana, Jadi salah satu kuncinya yaitu aparatur sipil negara sebagai sumber daya manusia yang menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan. Ukuran kualitas aparatur sipil negara, salah satunya yaitu indeks pelayanan publik Indonesia. Di bawah ini akan diuraikan indeks pelayanan publik, yaitu:



Update per 24 Juni 2020

Gambar-1 Indeks Pelayanan Publik (IPP) di Indonesia

Gambar-1 di atas menunjukkan indeks pelayanan publik pada pemerintah daerah, di mana tahun 2017 mempunyai nilai 3,28 sedangkan tahun 2018 mempunyai nilai 3,14 tahun 2019 mendapatkan nilai 3,43 hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2018 sempat mengalami penurunan akan tetapi dapat diperbaiki pada tahun 2019 (mengalami peningkatan).

Indeks pelayanan publik kementerian atau lembaga pada tahun 2018 sebesar 3,62 dan tahun 2019 sebesar 3,83 hal ini dapat dimaknai mengalami peningkatan.

Namun secara keseluruhan indeks pelayanan publik secara nasional yaitu tahun 2017 sebesar 3,28 tahun 2018

sebesar 3,38 dan tahun 2019 sebesar 3,63 artinya secara nasional setiap tahun indeks pelayanan publik mengalami peningkatan. Hal ini dapat dijadikan indikasi bahwa pelayanan yang diberikan oleh aparatur sipil negara semakin hari semakin baik. Berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan, seperti: perbaikan fasilitas, kompetensi aparatur sipil negara, dan prosedur kerja aparatur sipil negara.

Menurut Rukayat (2017) Pemerintah sebagai penyedia layanan publik yang dibutuhkan oleh masyarakat harus bertanggung jawab dan terus berupaya untuk memberikan pelayanan yang terbaik demi peningkatan pelayanan publik. Disisi lain kepuasan masyarakat adalah tolak ukur dari keberhasilan pelayanan publik yang diberikan oleh penyedia layanan publik.

Perlu melakukan survey kepuasan masyarakat berkaitan dengan pelayanan publik. Untuk mengetahui sudah sejauhmana pelayanan publik yang diprogramkan oleh pemerintah (Raid, Nasrizal, & Yasmearidi, 2021).

Berkaitan dengan indeks pelayanan publik maka perlu ada perubahan orientasi perilaku aparatur sipil negara menuju atau ke arah yang lebih baik. Untuk merubah perilaku negatif menjadi positif ASN dalam aktivitas birokrasi tentunya harus dapat membuat suatu perubahan yang berorientasi pada hasil dan proses. Menurut Kasali (2008) Ada beberapa aspek yang diuraikan untuk merubah suatu perilaku negatif menjadi positif, sebagaimana uraian di bawah ini:

1. Target perubahan; di mana berorientasi hasil (*breakthrough*) yaitu pengukuran kinerja dalam jangka pendek, meskipun visi perubahan jangka panjang → menjadi berorientasi proses (Restrukturisasi) perubahan berdampak jangka Panjang dengan pengukuran kinerja bersifat normatif. Hal ini dapat dimaknai bahwa suatu organisasi birokrasi harus ada keseimbangan perubahan jangka pendek dan jangka Panjang. Perubahan-perubahan tersebut lebih berorientasi pada proses di mana seluruh pegawai harus berkinerja tinggi menunjang pelaksanaan tugas-tugas kantor.
2. Atmosfir perubahan; di mana berorientasi hasil (*breakthrough*) tidak sabar (adanya tekanan yang kuat) pelaku perubahan ingin melihat hasil yang cepat (*quick result*) walaupun komitmen perubahan jangka Panjang → menjadi berorientasi proses (Restrukturisasi) yaitu sabar dan pemaaf, kesalahan atau tidak tercapainya target-target kinerja dapat dimaafkan, atau dapat dicapai lain kali. Hal ini dapat dimaknai bahwa orientasi pencapaian tujuan jangka panjang perlu dilakukan, tidak bersifat menekan, akan tetapi melakukan evaluasi dan

tindak lanjut perbaikan. Dalam menjalankan aktivitas kantor, maka tindaklanjut penting untuk melakukan perubahan-perubahan dalam baik jangka pendek maupun jangka Panjang.

3. Perilaku manajemen; di mana berorientasi hasil (*breakthrough*) manajemen bertindak sebagai pemimpin perubahan di masing-masing unit atau divisi → menjadi berorientasi proses (Restrukturisasi) yaitu manajemen bertindak sebagai pengawas (kontrol dari Menara gading) hal ini mempermudah pengawasan. Untuk menghasilkan perubahan kualitas menjadi lebih baik maka diperlukan pengawasan, hal ini bertujuan untuk melakukan perbaikan jika ada kendala dari perubahan-perubahan tersebut.
4. Peran Konsultan atau *Change agents*; di mana berorientasi hasil (*breakthrough*) mendorong dari belakang, memotivasi, mengawasi dan memberikan *reward and punishment* kepada masing-masing unit atau divisi untuk berubah → menjadi berorientasi proses (Restrukturisasi) yaitu mengerjakan sendiri di depan, *change agents* merupakan satu-satunya *stakeholder* yang bertanggung jawab atas keberhasilan perubahan.
5. Kepemilikan atas perubahan; di mana berorientasi hasil (*breakthrough*) milik semua pihak, baik *change agents*, direksi, maupun karyawan → menjadi berorientasi proses (Restrukturisasi) yaitu hanya menjadi milik *change agents*. Proses dan hasil merupakan dua aspek yang tidak dapat dipisahkan, analoginya jika prosesnya baik maka hasilnya juga akan baik. Namun kenyataannya ada yang sudah melaksanakan proses dengan baik, akan tetapi hasil yang diperoleh tidak maksimal, hal ini salah satu penyebabnya yaitu faktor eksternal seperti: perubahan lingkungan, perubahan status sosial masyarakat, perubahan pola pikir masyarakat dan sebagainya.
6. Investasi perubahan; di mana berorientasi hasil (*breakthrough*) relatif kecil (perubahan di mulai dari sumber daya yang ada dan bersifat realistis → menjadi berorientasi proses (Restrukturisasi) yaitu relatif besar (perubahan memerlukan sumber daya dari luar, misalnya: pelatihan, sertifikasi, dan lain-lain; dan sering kali tidak realistis. Hal ini sejalan dengan kebijakan pemerintah terutama pengembangan kompetensi aparatur sipil negara melalui lembaga-lembaga pelatihan baik dalam dan luar negeri. Pelatihan merupakan solusi jangka pendek, karena diharapkan apa yang diperoleh dalam lembaga pelatihan harus dapat langsung diaplikasikan di unit kerja masing-masing. Begitu juga dengan

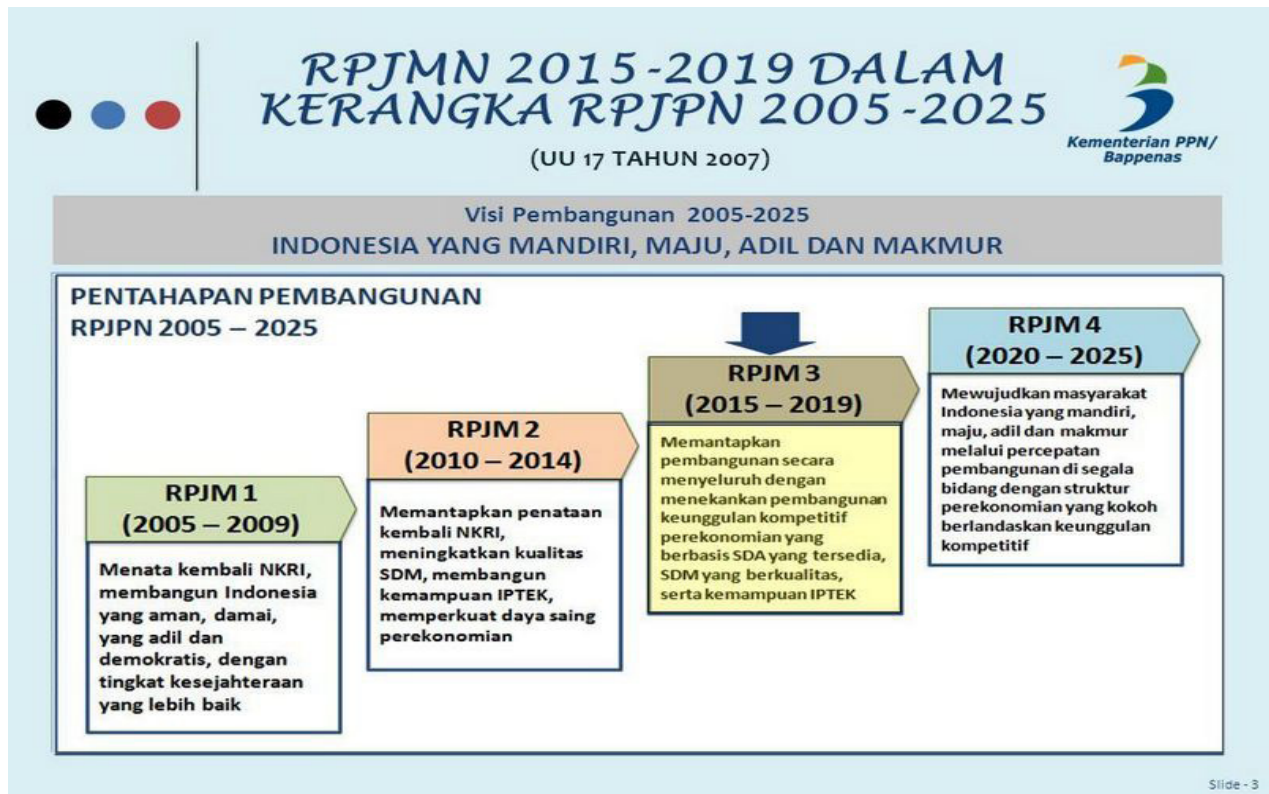
sertifikasi, untuk mendapatkan sertifikasi maka ada berbagai prosedur yang harus dilalui oleh aparatur sipil negara terutama harus lulus uji kompetensi.

Jadi salah satu bentuk transformasi atau perubahan dalam membangun suatu perilaku positif aparatur sipil negara, maka dibutuhkan berbagai unsur-unsur yang dapat mendukung suatu perubahan tersebut. unsur-unsur tersebut dapat berupa penetapan target-target perubahan, situasi atau atmosfer perubahan, perilaku pengelola organisasi, peran konsultan dalam membimbing, adanya kepemilikan dalam perubahan, dijadikan investasi perubahan. Hal ini menunjukkan bahwa suatu aparatur birokrasi harus melakukan suatu perubahan secara kolektif dan juga di dukung oleh manajemen organisasi, sehingga dapat memberikan perubahan berkaitan dengan sikap aparatur sipil negara yang positif.

Menghadapi Sebuah Perubahan Perilaku Aparatur dalam Aktivitas Birokrasi

Sebuah perubahan tentunya akan memberikan suatu dampak baik positif ataupun negatif. Berbagai situasi perubahan yang mungkin ditemukan dalam suatu organisasi, ada yang perubahan kecil tapi dampaknya besar, ada perubahan besar tapi dampaknya kecil ataupun tidak berdampak sama sekali. Tentunya kondisi yang ideal yaitu perubahan kecil tetapi memberikan dampak yang besar, ataupun proporsional perubahan besar maka dampaknya besar juga. Untuk itu dibutuhkan suatu pimpinan yang dapat mengelola suatu perubahan tersebut dengan baik.

Secara umum perubahan yang berorientasi pada peningkatan kualitas aparatur sipil negara dalam memberikan pelayanan, sebagaimana dituangkan dalam rencana jangka Panjang pemerintah tahun 2005 s/d 2025 sebagaimana uraian di bawah ini:



Gambar-2 Kerangka RPJPN 2005 s/d 2025

Berdasarkan gambar-2 dapat diuraikan adanya transformasi pembangunan di Indonesia yang mempunyai fokus pada optimalisasi kualitas pelayanan, hal ini sudah dimulai pada pembangunan periode menengah pada tahap I (RPJM I) yakni tahun 2005-2009 di mana revitalisasi negara kesatuan republik Indonesia, yang berorientasi pada

merealisasikan Indonesia yang demokratis, adil, damai dan aman sehingga terciptanya tingkat kesejahteraan yang baik. Adapun rencana pembangunan jangka menengah pada tahap II (RPJM II) rentang waktu 2010-2014 yaitu pemantapan Kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya

manusia, meningkatkan mutu pada aspek ilmu pengetahuan dan teknologi, daya saing yang kuat pada perekonomian. Rencana pembangunan jangka menengah pada tahap III atau disebut RPJM III dengan rentang waktu 2015-2019 mempunyai fokus pementapan pembangunan secara komprehensif dengan penekanan pada perekonomian yang unggul dan kompetitif dan selalu memperhatikan sumber daya alam, sumber daya manusia yang berkualitas, serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tinggi. Dan puncaknya yaitu pembangunan jangka menengah atau tahapan IV (RPJM IV) dilaksanakan jangka waktu tahun 2020-2024 yaitu mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan Makmur melalui percepatan pembangunan di segala bidang dengan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif.

Jadi kita sudah mengalami beberapa fase rencana pembangunan jangka menengah, dan sudah memasuki fase terakhir pada perencanaan jangka Panjang. Secara tidak langsung dapat dimaknai bahwa pemerintah menginginkan peningkatan kualitas pelayanan di segala bidang yang diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang bermutu, sehingga mau atau tidak mau aparatur melakukan perubahan-perubahan untuk memberikan pelayanan yang bermutu. Kebijakan-kebijakan pemerintah berkaitan dengan aparatur sipil negara, di mana sudah diarahkan pada memaksimal kinerja aparatur.

Untuk menghadapi perubahan-perubahan tersebut, ada konsep yaitu OCEAN (*Oppenes to Experience, Conscientiousness, Extroversion, Agreeableness, Neuroticism*), (Kasali, 2008) sebagaimana uraian di bawah ini, yaitu:

1. *Oppenes to Experience*; keterbukaan pikiran, khususnya terhadap hal-hal baru, hal-hal yang dialami dan di lihat dengan mata sendiri. Aparatur sebagai pelayan masyarakat harus dapat membuka diri untuk selalu menerima suatu perubahan. Seringkali kita terperangkap pada pekerjaan rutinitas saja, sehingga menolak suatu perubahan. Hal ini akan berimplikasi pada pekerjaan yang tidak efisien, di mana perubahan-perubahan yang sudah dilakukan oleh negara lain, sementara kita hanya terpaku pada rutinitas pekerjaan saja. Hal ini seringkali terjadi pada aparatur yang sudah lama bekerja di kantor, sehingga ketika ada pegawai baru yang membuat inovasi-inovasi untuk perbaikan pelayanan, maka seringkali mengalami penolakan. Salah satu solusinya yaitu keterbukaan pikiran para aparatur negara untuk melakukan perubahan. Adanya keterbukaan pikiran maka berimplikasi pada kesadaran diri untuk berubah ke hal yang positif. Contoh sederhana sekarang sudah diberlakukan tanda tangan digital, sehingga di mana saja pimpinan dapat menandatangani berkas-berkas kantor. Jika pemimpin yang tidak menerima suatu perubahan maka tentunya tidak akan menyetujui tanda tangan digital tersebut, pada hal dengan adanya situasi pandemic dihadapi oleh masyarakat dunia yang meminimalisir tatap muka maka tanda tangan digital dapat digunakan.
2. *Conscientiousness*; keterbukaan hati dan telinga, penuh kesadaran mendengarkan, baik yang terdengar maupun yang dirasakan. Dalam bekerja tidak hanya pencapaian target saja tanpa memikirkan kendala-kendala yang dihadapi tersebut. Hal ini akan menjadi beban bagi para aparatur sehingga dengan segala cara aparatur tersebut akan mencapai tujuan yang telah ditargetkan oleh atasan. Jangan sampai muncul istilah di kantor "asal bapak senang" artinya yang penting pimpinan senang, walaupun mengorbankan orang lain. Untuk itu perlu adanya keterbukaan hati dan telinga antar pegawai dengan pegawai atau pegawai dengan atasan. Mendengarkan keluhan-keluhan aparatur, dan mempertimbangkan untuk pembuatan kebijakan-kebijakan dalam pelaksanaan tugas aparatur sipil negara, kebijakan-kebijakan tersebut harus mendukung pelaksanaan kerja dari aparatur
3. *Extroversion*; keterbukaan diri terhadap orang lain, kebersamaan dan hubungan-hubungan. Untuk mencapai suatu tujuan dalam suatu birokrasi maka perlu adanya kerja sama tim, di mana masing-masing individu di dalam tim mempunyai perannya masing-masing. Peran tersebut harus diketahui oleh aparatur tersebut, sehingga dapat melakukan kegiatan-kegiatan berdasarkan uraian tugas tersebut. Seringkali terjadi dalam melaksanakan pekerjaan, yaitu di dominasi oleh beberapa orang aparatur saja. Karena menganggap bahwa jabatannya sama sebagai staf, sehingga aparatur yang dominan tidak menginformasikan kepada atasannya, sehingga permasalahan ini terjadi secara terus menerus di kantor. Jika hal ini dilaksanakan dalam jangka panjang, maka akan menjadi kebiasaan atau rutinitas kegiatan-kegiatan aparatur di kantor. Salah satu solusinya yaitu keterbukaan diri terhadap orang lain, ketika ada hal-hal yang perlu di evaluasi berkaitan dengan pekerjaan dalam tim, maka semua aparatur di dalam tim tersebut harus memberitahukan (terbuka), sehingga diketahui oleh anggota tim yang lain, dan pimpinan tim dapat membuat keputusan untuk perbaikan kerja sama dalam tim tersebut.
4. *Agreeableness*; keterbukaan terhadap kesepakatan

(tidak mudah memilih konflik); dalam suatu organisasi apapun itu, seringkali rentan terhadap konflik. Tentunya dalam manajemen birokrasi seringkali juga terjadi konflik, untuk itu pimpinan harus menyiapkan strategi-strategi untuk mengatasi konflik tersebut. Salah satu hal yang harus dilakukan untuk mengatasi konflik yaitu keterbukaan dalam membuat kesepakatan. Adanya kesepakatan tersebut diakomodir oleh seluruh anggota dalam tim, dan menjadi kesepakatan bersama untuk melaksanakan hal tersebut. Kesepakatan atau disebut komitmen bersama ini akan menjadi modal dasar dalam menyelesaikan pekerjaan, masing-masing bersepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing. Ada pemisahan antara tugas yang satu dengan yang lain, akan tetapi pemisahan tugas tersebut saling berkaitan dan menunjang pencapaian tujuan organisasi birokrasi. Pemimpin harus dapat merancang prosedur kerja di mana tidak ada tumpang tindih pekerjaan, sehingga pelaksanaan pekerjaan efektif dan efisien.

5. *Neuroticism*; keterbukaan terhadap tekanan-tekanan. Dalam suatu unit organisasi tentunya ada tekanan-tekanan berkaitan dengan pencapaian tujuan organisasi. Dalam dunia birokrasi tekanan-tekanan tersebut salah satunya adalah aparatur harus memiliki kinerja yang tinggi. Untuk mendapatkan kinerja yang tinggi tentunya ada banyak indikator-indikator yang harus di capai oleh kinerja tersebut. Salah satu yang perlu dilakukan dalam keterbukaan yaitu menyusun sasaran kinerja pegawai sesuai dengan distribusi pekerjaan dari pegawai tersebut. Keterbukaan ini harus dimaksimalkan oleh manajemen kantor, di pihak manajemen bersedia untuk mendukung segala bentuk pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh aparatur sipil negara, sehingga apa saja yang menjadi kendala harus sesegera mungkin dicarikan solusi. Jadi tidak terlihat bahwa kantor melakukan tekanan terhadap para aparatur, akan tetapi lebih mengarahkan pada keterbukaan aparatur, untuk menyampaikan keluhan-keluhan dalam melaksanakan tugas pekerjaan.

Dari konsep di atas menunjukkan bahwa ada 5 aspek yang harus diperhatikan oleh aparatur sipil negara dalam menghadapi suatu perubahan yaitu pemikiran dan pengalaman; untuk membuat suatu perubahan tidak hanya dilakukan secara teoritis akan tetapi perlu mempertimbangkan pengalaman-pengalaman berkaitan dengan peningkatan kualitas pelayanan. Jadi memadukan antara teoritis dengan pengalaman akan menghasilkan suatu perubahan ke arah yang lebih baik. Keterbukaan; terutama ketika aparatur berhadapan dengan pimpinan, jika ada hal yang perlu dikritisi maka secara gamblang

harus dijelaskan kepada pimpinan, sehingga pimpinan mengetahui permasalahan yang terjadi, saling komunikasi antara aparatur; dalam hal memberikan dukungan terhadap sesama aparatur sipil negara. Adanya kesepakatan yang dilandasi dengan komitmen yang kuat, hal ini menjadi sebuah kekuatan dalam meningkatkan kolektivitas dalam bekerja. Dalam satu organisasi terdiri dari berbagai seksi atau divisi, sehingga dalam menyelesaikan pekerjaan saling melengkapi. Tekanan pekerjaan harus diselesaikan secara kolektif; hal ini dapat dimaknai pentingnya bekerja secara kolektif, walaupun dengan beban kerja yang banyak, jika dilaksanakan secara kolektif maka akan mempermudah dalam menyelesaikan pekerjaan.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Perilaku aparatur sipil negara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, yaitu: *Danial*; Ditemukan suatu pola pengambilan keputusan terdapat perilaku egoism paternalistis, selalu mendominasi dalam pelaksanaan pekerjaan; *Complexity*; atau kesulitan untuk menyelesaikan suatu pelayanan, karena terlalu banyak prosedur yang harus dilewati untuk mendapatkan pelayanan; *Obesitas* atau *Over size*; kata lain kegemukan, di mana dalam suatu birokrasi sudah over kapasitas aparatur sipil negara, sehingga ada banyak pegawai tidak ada pekerjaan; *Mediocrity*; semua aparatur yang bekerja dalam suatu organisasi birokrasi selalu dianggap sama (baik yang berkinerja tinggi ataupun yang berkinerja rendah); *Timidity*; aktivitas yang lamban dalam memberikan pelayanan.
2. Perubahan perilaku aparatur sipil negara dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, yaitu: *Oppenes to Experience*; keterbukaan pikiran, khususnya terhadap hal-hal yang dialami dan di lihat dengan mata sendiri. Aparatur sebagai pelayan masyarakat harus dapat membuka diri untuk selalu menerima suatu perubahan. *Conscientiousness*; keterbukaan hati dan telinga, penuh kesadaran mendengarkan, baik yang terdengar maupun yang dirasakan. *Extraversion*; keterbukaan diri terhadap orang lain, kebersamaan dan hubungan-hubungan dalam pekerjaan. *Agreeableness*; keterbukaan terhadap kesepakatan (tidak mudah memilih konflik). *Neuroticism*; keterbukaan terhadap tekanan-tekanan. pihak manajemen bersedia untuk mendukung segala bentuk pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh aparatur sipil negara.

Rekomendasi

1. Dalam melaksanakan pelayanan maka aparatur sipil negara harus mempunyai dasar kebijakan berupa petunjuk pelaksanaan (Juklak) dan petunjuk teknis (Juknis), hal ini berimplikasi pada kejelasan untuk melaksanakan atau menyelesaikan pekerjaan kantor terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
2. Selalu melakukan koordinasi dan komunikasi baik ditingkat pimpinan maupun sesama staf dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, hal ini berimplikasi pada kesamaan instruksi mulai dari tingkat pimpinan sampai pelaksana teknis.

Daftar Pustaka

- Apriyani, T. (2020). *Potret Buram Pelayanan di Indonesia*. Jakarta: Nasional Press.
- Dwiyanto, A. (2015). *Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif, dan Kolaboratif*. Yogyakarta: UGM Press.
- Humas Kemensesneg. (2019). *Rangkuman Pidato Kepresidenan*. Jakarta: Kemensesneg.
- Kadarisman, M. (2019). Efektivitas Kinerja Aparatur Sipil Negara dalam Pelayanan Administrasi di Kota Depok. *Jurnal Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi*.
- Karimun, S. (2021). Evaluasi Pelayanan Publik dalam Perspektif Pengembangan Wilayah di Kota Medan. *Jurnal Publik Reform Universitas Dharmawangsa*, 46.
- Kasali, R. (2008). *Mutasi DNA Powerhouse*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Lembaga Administrasi Negara. (2020). *Hasil Penilaian Akuntabilitas Kinerja Tahun 2020*. Jakarta: LAN RI.
- Muhammad, K., Mahendra, G. K., & Nugraha, A. F. (2020). Evaluasi Standar Pelayanan Publik (Studi Kasus pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Istimewa Yogyakarta). *Jurnal Aristo (Social, Politic, Humaniora)*.
- Raid, N., Nasrizal, N., & Yasmearidi, Y. (2021). Analisis Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Era Covid 19. *Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik*.
- Rasyid, R. M. (1996). *Makna Pemerintahan, Tinjauan Dari Segi Etika dan Kepemimpinan*. Jakarta: Yarsif Matampone.
- Rukayat, Y. (2017). Kualitas Pelayanan Publik Bidang Administrasi Kependudukan di Kecamatan Pasirjambu. *Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi (JIMIA)*, 56-65.
- Sunda, C. M., Lumolos, J., & Sambiran, S. (2017). Kinerja Aparatur Sipil Negara dalam Pelayanan Publik di Kelurahan Talikuran Kecamatan Kawangkoan Utara. *Jurnal Eksekutif*.
- Surjadi. (2012). *Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik*. Bandung: Rafika Aditama.
- Thoha, M. (1997). *Deregulasi dan Debirokratisasi dalam Upaya Peningkatan Mutu Pelayanan Masyarakat*. Jakarta: Persadi.

HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN (Series-1)

Abstrak



Devi Yonesi

Widyaiswara Ahli Muda
pada Pusat Pendidikan dan
Pelatihan Tenaga Administrasi
Balitbang dan Diklat
Kementerian Agama RI
e-mail : yonesidevi20@
kemenag.go.id

Pembiayaan untuk belanja negara bersumber dari penerimaan ataupun pendapatan yang diterima oleh negara. Salah satu dari sumber tersebut yaitu penerimaan dari sektor perpajakan. Perwujudan dari wajib pajak dan kewajiban negara untuk dilaksanakannya pembiayaan Negara secara bersama seiring dengan keberlangsungan untuk proses pembangunan Nasional melalui Pembayaran pajak. Ini artinya sektor perpajakan memegang peranan penting dalam pemerintahan. Adanya harmonisasi peraturan perpajakan apakah itu artinya upaya memberikan kontribusi penguatan dalam penerapan perpajakan yang diberlakukan di Indonesia. Metode pustaka digunakan dalam penulisan ini, telaah terhadap dokumen terkait yaitu pembahasan tujuan, pelaksanaan dan tantangan atas telah disyahrkannya Undang-undang Harmonisasi Perpajakan

Kata Kunci: harmonisasi, pajak, penerimaan, negara

Financing for state expenditures comes from revenues or revenues received by the state. One of these sources is revenue from the tax sector. The embodiment of the taxpayer and the obligation of the state to carry out joint state financing in line with the sustainability of the national development process through tax payments. This means that the taxation sector plays an important role in government. The existence of harmonization of tax regulations does that mean an effort to contribute to strengthening the implementation of taxation imposed in Indonesia. The library method used in this paper is a review of related documents, namely the discussion of the objectives, implementation and challenges of the ratification of the Tax Harmonization Law

Keywords: harmonization, tax, revenue, state

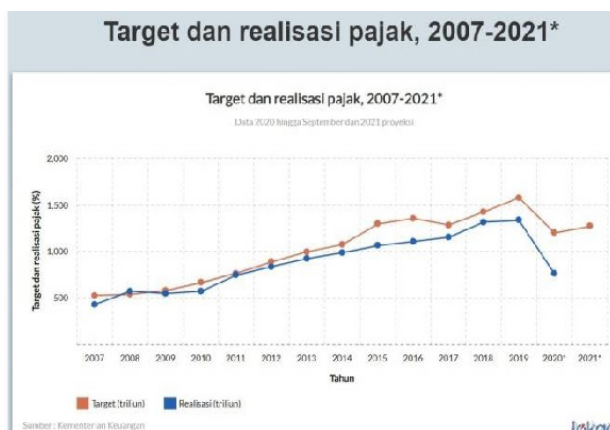
PENDAHULUAN

Pada tanggal 29 Oktober 2021 Pemerintah bersama dengan DPR RI mengesahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Kondisi perekonomian suatu negara memiliki hubungan yang erat atasketerkaitannya dengan adanya penerapan kebijakan pajak yang diberlakukan di negara tersebut. Pajak merupakan komponen kontribusi wajib Negara menerima pemberian dari perorangan secara pribadi dan juga badan sebagai unsur Wajib Pajak hal tersebut sesuai dengan ketentuanperaturan yang berlaku

di negara tersebut, yang memiliki tujuan penggunaannya untuk jalannya pemerintahan dan pada akhirnya upaya pencapaian kesejahteraan masyarakat umum.

Di hampir seluruh negara di dunia ini menerapkan kebijakan untuk mengenakan pajak pada rakyatnya, yang merupakan wujud bentuk cara dalam mempertahankan dan memajukan proses keberlangsungan perekonomian di negara tersebut. Kesadaran masyarakat dalam membayar pajak sangatlah penting akan nasib keberlangsungan hidup mereka di negara tersebut dan regulasi/ peraturan perpajakan sebagai sistem yang tepat juga menentukan dalam mencapai tujuan jalannya pemerintahan.

Bagi negara Indonesia bahwa tentunya diperlukan regulasi dan kerjasama bersinergi diantara pemerintah dan aparat hukum untuk penegakan hukum secara tegas prihal penanganan permasalahan terkait Wajib Pajak jika kewajibannya tidak dijalani dengan baik. Hal ini berdasarkan data di negara Indonesia sendiri, kewajiban membayar pajak masih belum mencapai apa yang negara harapkan/ kesadarannya masih sangatlah minim. Alih-alih masyarakat Indonesia ketakutan akan membayar pajak karena takut atas ketidakadilan dari penggunaan hasil pajak tersebut, persepsi yang menyatakan bahwa pajak menyengsarakan rakyat, pajak hanya untuk kepentingan para pemangku usaha, mengalami kesulitan dalam membayarkan pajak, serta ketakutan- ketakutan lainnya seharusnya dapat diredam dengan menaati peraturan yang berlaku sebagai seorang warga negara yang berkategori baik dan sebagaiusaha mencari solusi terbaik, serta berusaha untuk menghargai atas kinerja pemerintah, dan bersama-sama membangun negara Indonesia yang lebih baik.



Gambar.1

Target dan Realisasi Pajak 2007-2021

Dari data gambar 1 dapat tergambar penerimaan pajak sumber: data Kemenkeu RI berada di rentang 81,6 persen—97,4 persen. Rata-rata capaian penerimaan pajaknya adalah 90,4 persen dan median 92,05 persen. Berikut catatan kinerja penerimaan pajak sejak 2004: - 2021*: 103,9 persen - 2020: 89,3 persen - 2019:

84,4 persen - 2018: 92,2 persen - 2017: 89,7 persen - 2016: 81,6 persen - 2015: 81,9 persen - 2014: 91,9 persen - 2013: 92,5 persen - 2012: 94,5 persen - 2011: 97,4 persen - 2010: 95 persen - 2009: 94,4 persen - 2008: 106,8 persen - 2007:98,3 persen - 2006: 96,3 persen - 2005: 98,2 persen - 2004: 100,4 persen

KAJIAN TEORITIS

Pajak

Undang-Undang No 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, menerangkan bahwa pajak digunakan untuk keperluan Negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, pajak merupakan kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh perorangan secara pribadi ataupun badan yang memiliki sifat dipaksakan dengan Undang-Undang sebagai dasarnya,, dengan tidak secara langsung didapatkannya imbalan

Beberapa referensi disebutkan bahwa sebagaimana dikutip laman Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada laman Sumber Belajar, merangkum pengertian beberapa ahli menyatakan terkait definisi Pajak, di antaranya adalah: Rochmat Soemitro Pajak adalah peralihan hubungan antara rakyat atas kekayaannya dengan kas pada negara UU sebagai landasan dasarnya sebagai sumber pembiayaan pengeluaran secara rutin dan surplusnya jika ada untuk dikategorikan sebagai tabungan atas nama masyarakat; Adriani Pajak merupakan hal dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung secara pemaksaan berupa iuran dari masyarakat untuk negara berdasarkan UU dengan dan penggunaannya untuk dapat pengeluaran umum dibiayai: Lymer dan Hasseldine pajak yaitu, berbagai Negara diberbagai lokasi dan waktu melaksanakan pemungutan pajak (Bordopoulus, 2015).

Pembahasan sejarah pajak didunia, perjalanannya melalui proses waktu untuk terlihat bagaimana, dimana pertumbuhan dan perkembangan pajak di tengah-tengah kehidupan masyarakat, mengalami perubahan, serta juga tantangan yang ada sampai pada akhirnya pajak akan dapat menjadi *tools* yang terbaik sebagai pilihannya dalam menjalankan proses kehidupan suatu pemerintahan (Blankson, 2007). Dari menguraikan beberapa pengertian prihal pajak tersebut maka penulis merangkum dengan menyimpulkan bahwa pajak merupakan iuran sesuatu yang wajib rakyat membayarkannya kepada negara dan sifatnya dipaksakan, sedangkan imbalan jasa tersebut tidak didapatkan secara langsung digunakan karena peruntukannya untuk pembiayaan pengeluaran atau belanja negara.

Mardiasmo (2013:1) mengemukakan bahwa adanya dua macam fungsi dari pajak, yaitu: a. budgetair, bagi pemerintah Pajak adalah pembiayaan pengeluarannya berasal dari sumber dananya b. pengaturan, Pajak merupakan *tools* dalam pelaksanaan atau pengaturan kebijakan pemerintah di lapangan sosial dan ekonomi. Selanjutnya, Musgrave Musgrave (1991) menyatakan bahwa pajak memiliki dua atas fungsinya, yakni fungsi sebagai penganggaran (*budgetory*) dan berfungsi sebagai peraturan (*regulatory*). Berfungsinya sebagai anggaran mengartikan

pajak sebagai salah satu sumbernya penerimaan berasal dari dalam negeri suatu negara yang setiap tahunnya diharapkan jumlah tersebut semakin adanya pertambahan. Sedangkan pada fungsinya sebagai pengaturan bahwa pemerintah menggunakan pajak dalam mengatur item-item ekonomi secara makro yang bertujuan kearah tercapainya tingkat pertumbuhan ekonomi yang telah menjadi target sebelumnya, distribusi pendapatan dapat diperbaiki dan mengupayakan terjaganya masyarakat atas stabilitas kondisi ekonomi dengan adanya aturan atas konsumsi dan investasi

Resmi (2014:7), menyatakan pendapatnya bahwa pengelompokan jenis pajak, ada tiga, adalah: 1. penggolongan Pajak, yaitu : a. Pajak langsung merupakan keharusan Wajib pajak menanggung sendiri dan tidak dapat dilakukan pelimpahan ataupun membebankan kepada orang lain atau kepada pihak lainnya. Pajak harus di beban kepada wajib pajak tersebut atau yang bersangkutan, seperti pajak penghasilan (PPh). b. Pajak Tidak Langsung merupakan pembebanannya atau pelimpahan kepada pihak/orang lain ataupun pihak ketiga. Pajak tidak langsung menjadi ada jika terdapat suatu kegiatan, perbuatan/ peristiwa yang disebabkan terutang pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa, contohnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN); 2. Pajak bersifat, yaitu : a. Pajak Subjektif, contoh Pajak Penghasilan (PPh). b. Pajak Objektif adalah pajak yang menerapkannya dengan peratian focus adalah objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, yaitu: pada Pajak Pertambahan Nilai atau PPN, termasuk Pajak Penjualan atas Barang Mewah sering didengar dengan istilah PPnBM, dan Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB; 3. Institusi atau kelembagaannya Pemungut Pajak, yaitu :

a. Pusat dan Daerah

METODE

Penulisan ini menggunakan metode penelusuran pustaka (*library reaseach*) untuk mencari sumber-sumber relevan dan pengumpulan dukungan data informasi melalui media internet

HASIL DAN PEMBAHASAN

Undang – Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Kementerian Keuangan RI mencatatkan data penerimaan Negara dari sektor pajak tahun 2021 total Rp1.277,5 T. itu artinya mencapai 103,9 % dan melebihi angka target, yang dapat dilihat pada dokumen Negara yaitu anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tahun 2021 total Rp1.229,6 T.

Menteri Keuangan (2021) dengan adanya UU Harmonisasi Perpajakan, penerimaan negara dapat dipotimalkan, diwujudkan penerapan pajak bersistem yang memiliki keadilan, diberikannya hukum yang pasti serta dalam rangka melaksanakan administrasi yang bereformasi juga kebijakan pada perpajakan yang semakin mengarah kepada situasi dan kondisi harmonis dan konsolidatif di masa globalisasi dan didominasi atas kemajuan teknologi berdigitali dengan dan pada akhirnya melalui UU Harmonisasi PP, maka bertujuan ingin mengupayakan peningkatan secara sukarela atas wajib pajak yang mematuhi.

Fajry Akbar Seorang Pengamat pajak Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) (2021) menyatakan pada proses revisi UU Perpajakan adanya jeda waktu berhenti pada tingkat legislatif. Realisasi dan juga membawa jalan keluar bagi negara, akhirnya Pemerintah bersama DPR melakukan pembahasan dan mempersetujui Undang- undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi PP (UU HPP) dan adanya UU yang dimaksud tersebut memberikan dampak perubahan pada aturan pemberlakuan terkait UU tersebut yang sebelumnya ada. Tidak dapat dielakan UU Harmonisasi PP juga merupakan wajah diperlihatkannya pembaharuan bagi penerapan pajak di Indonesia. Dalam hal ini masyarakat secara umum memiliki harapan lebih kea arah positif dan memberikan apresiasi langkah yang maju Pemerintah pada proses formulasi.

UU Harmonisasi PP. Sejalan dengan pendapat tersebut bahwa adanya faktor yang memperlihatkan signifikan atas kinerja sektor pajak penerimaannya tahun 2021, ada 3 faktor yaitu Pertama, sepanjang tahun 2021 dengan adanya program atas pemulihan ekonomi yang kuat. pada Kondisi ekonomi pada tahun 2020 tertekan dengan terjadinya penyebaran Covid-19. Pada saat berjalannya laju proses vaksinasi yang terus angkanya meningkat dan juga pembatasan sosial penerapannya dijalankan, sehingga ekonomi di Indonesia tahun 2021 dapat berangsur pada kondisi pulih kembali, mengakibatkan jumlah penerimaan PPN kearah responsif terhadap aktivitas ekonomi; Kedua, program diberikannya relaksasi pajak yang efektif, dengan adanya relaksasi berefek kepada keberlangsungan usaha. pada saat kondisi ekonomi mulai kearah pulih, para pengusaha dapat menjalankan kembali aktivitasnya sehingga memberikan dampak dapat berjalannya pembayaran pajak para pelaku usaha, pada penggiat mikro, kecil, atau menengah (UMKM) maupun yang berbentuk korporasi dapat trejaga dan Ketiga, optimalnya pengawasan oleh Direktorat Jenderal Pajak [DJP] melaksanakan pengawasan yang optimal meski di masa pandemik.

Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi PP disahkan oleh Pemerintah bersama DPR RI di tanggal 29 Oktober 2021. Terdiri dari Sembilan Bab, dengan enam bagian ruang lingkup prihal pengaturan, yaitu Secara

umum atas ketentuan yang berlaku dan Perpajakan dari sisi tata caranya (KUP), Pajak atas Penghasilan (PPH), Pajak atas Pertambahan Nilai (PPN), Program atas Pengungkapan Sukarela (PPS), Pajak Karbon, serta Cukai. yaitu asas dan tujuan. HPP mengatur dua hal utama yaitu asas dan memiliki tujuan, yang penyelenggaraannya berdasar asas berkeadilan, mencerminkan kesederhanaan, mengutamakan efisiensi, hukum yang memiliki kepastian, kebermanfaatan, dan kepentingan negara/ nasional

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

- ✓ Diberlakukannya bagi Wajib Pajak perorangan atau Orang Pribadi (WP OP) menggunakan NIK sebagai NPWP orang pribadi terintegrasinya sistem administrasi perpajakan dengan proses data kependudukan dan dipermudahnya WP orang pribadi dalam memenuhi kewajiban hak ataupun kewajiban pada perpajakannya
- ✓ Memberikan kesempatan ruang dan waktu untuk wajib pajak atas pengungkapan yang belum benar pada form pengisian Surat Pemberitahuan (SPT), selama Direktorat Jenderal Pajak (DJP) belum disampaikannya Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP).
- ✓ Menyingkronisasikan antara penerapan sanksi administrasi perpajakan yang ada pada UU Cipta Kerja.
- ✓ Mengatur asistensi atas penagihan pajak global.
- ✓ Menyetarakan melalui penurunan sanksi terkait permohonan keberatan atau banding wajib pajak. atas pengenaan penerapan sanksi
- ✓ Mengatur penerapan *Mutual Agreement Procedure* (MAP) sehingga proses berjalan secara simultandengan keberatan atau proses banding.
- ✓ Dimilikinya kompetensi tertentu oleh Kuasa Wajib Pajak dalam aspek perpajakan, kecuali Kuasa Wajib Pajak yang dimaksud kategori suami, istri, keluarga sedarah, atau semenda sampai dengan derajat kedua.
- ✓ Terciptanya sinergitas antar instansi pemerintah untuk proses dilakukannya memberikan data dalam rangka penegakan penerapan hukum dan hubungan kerja sama.

Pajak Penghasilan

- ✓ Memberikan pembiayaan dalam suatu bentuk natura.
- ✓ Bagian peredaran bruto sampai dengan Rp500.000.000,00. Merupakan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) atas bagian
- ✓ Mengatur kembali unsure komponen penyusutan dan amortisasi.

- ✓ Memberlakukan tarif PPh Badan menjadi 22% di mulai pada Tahun Pajak 2022.
- ✓ Menyempurnakan upaya dalam pencegahan atas penghindaran kewajiban perpajakan dengan diterapkan metode yang berdasarkan dengan *international best practice*.

Sistematika UU Harmonisasi PP

- i. Bab I terdiri dari Asas, Tujuan dan Ruang Lingkup (Pasal 1)
- ii. Bab II Pembahasan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Pasal 2)
- iii. Bab III Pembahasan Pajak Penghasilan (Pasal 3)
- iv. Bab IV Pembahasan Pajak Pertambahan Nilai (Pasal 4)
- v. Pasal V Pembahasan Program Pengungkapan Sukarela WP (Pasal 5- 12)

Asas, Tujuan dan Ruang Lingkup

1. Berasas
 - Memiliki keadilan
 - Mewujudkan unsur kesederhanaan
 - Mencerminkan efesiensi
 - Memiliki kepastian hukum
 - Memiliki kebermanfaatan
 - Berkepentingan nasional
2. Tujuan
 - Ditingkatkannya proses pertumbuhan dan mendukung proses percepatan pemulihan perekonomian
 - Dioptimalkannya penerimaan negara
 - Diwujudkanny sistem perpajakan yang memiliki keadilan dan kepastian hukum
 - Dilaksanakannya informasi administrasi, kebijakan perpajakan yang konsolidatif dan perluasan berdasarkan data
 - Ditingkatkannya kepatuhan atas pengungkapan sukarela Wajib Pajak

Ruang Lingkup dan Pemberlakuan

- Penerapan adanya UU PPh yang baru dan berlaku tahun pajak 2022

Perubahan tarif dan **bracket** Pajak Penghasilan orang pribadi, agar lebih mencerminkan keadilan.

Lapisan Tarif	UU PPh		UU HPP	
	Rentang Penghasilan	Tarif	Rentang Penghasilan	Tarif
I	0 - Rp50 juta	5%	0 - Rp60 juta	5%
II	>Rp50 - 250 juta	15%	>Rp60 - 250 juta	15%
III	>Rp250 - 500 juta	25%	>Rp250 - 500 juta	25%
IV	>Rp500 juta	30%	>Rp500 juta - 5 miliar	30%
V			>Rp5 miliar	35%

Tabel 1
Tarif PPh Orang Pribadi

TARIF PPh BADAN

Tarif PPh badan ditetapkan tetap menjadi 22%, yang berlaku untuk tahun pajak 2022 dan seterusnya.

UU PPh (Perppu 1/2020 jo. UU 2/2020)		UU HPP	
Tahun Pajak	Tarif	Tahun Pajak	Tarif
Tahun 2020 dan 2021	22%		
Tahun 2022	20%	Tahun 2022 dst.	22%

Tabel 2 Tarif PPh Badan

- Penerapan UU PPh yang baru dan berlaku mulai 1 April 2022

TARIF PPN SERTA KEMUDAHAN DAN KESEDERHANAAN PPN

Tarif Umum

UU PPN		UU HPP	
Tarif	Berlaku	Tarif	Berlaku
10%	s.d. Maret 2022	11%	Mulai 1 April 2022
		12%	Paling lambat diberlakukan 1 Januari 2025

Tarif Khusus

Untuk kemudahan dalam pemungutan PPN, atas jenis barang/jasa tertentu atau sektor usaha tertentu diterapkan tarif PPN 'final' misalnya 1%, 2% atau 3% dari peredaran usaha, yang diatur dengan PMK.

Tabel 3 Tarif PPN

- Penerapan UU KUP yang baru dan berlaku mulai tanggal diundangkan
- Program pengungkapan sukarela pemberlakuannya di 1 Januari 2022 s.d 30 Juni 2022
- Pajak karbon yang mulai berlaku 1 April 2022

- UU Cukai yang baru dan berlaku mulai tanggal diundangkan

Kuasa Wajib Pajak

Dapat dilakukan oleh siapapun untuk Kuasa wajib pajak, sepanjang dipenuhinya persyaratan kompetensi kompeten pada bidang perpajakan, pengecualian syarat diberikan jika kuasa yang ditunjuk merupakan suami, isteri, atau keluarga sedarah/ semenda 2 (dua) derajat

Pajak atas Natura

Kepada pegawai atas pemberian naturanya dapat dibiayakan oleh yang memberi kerja dan sebagai penghasilan bagi pegawai.

Natura tertentu bukan merupakan penghasilan bagi penerima, yaitu :

- Makanan/minumanyang disediakan bagi seluruh pegawai
- Natura pada daerah tertentu
- Natura yang merupakan keharusan pekerjaan, contoh: prihal sarana prasarana keselamatan kerja atau seragam
- Sumber Naturanya dari APBN/ APBD/ APBDes
- Natura dengan berjenis dan adanya batasan tertentu

Batas Peredaran Bruto

Pajak tersebut tidak dibebankan/dikenai bagi wajib pajak orang pribadi.

Adanya batasan bagi orang pribadi pengusaha yaitu dengan peredaran bruto sampai sejumlah Rp 500 juta setahun tidak dapat dikenai PPh.

Pengecualian Objek dan Fasilitas Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

- Agar lebih mencerminkan keadilan dan tepat sasaran adanya Pengurangan atas pengecualian dan fasilitas PPN, namun dengan tetap menjaga kepentingan masyarakat
- Pemberian fasilitas dibebaskannya PPN sehingga berdampak pada masyarakat yang memiliki penghasilan menengah dan kecil tersebut sama sekali tidak akan terbebani atas kenaikan harga karena perubahan UU PPN, yaitu atas barang kebutuhan pokok, jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa pelayanan sosial dan beberapa jenis jasa lainnya,

Pajak Karbon

- Pajak karbon dikenakan atas pembelian barang yang mengandung karbon atau aktivitas yang menghasilkan emisi karbon
- Diamanatkannya di dalam isi UU atas pembuatan arah peta jalan pada pajak karbon dan peta jalan pasar karbon.
- Ditetapkan Rp 30.000 per kilogram karbon dioksida ekuivalen (CO₂e) sebagai tarif pajak karbon
- Penerapan perdana 1 april 2022 untuk badan yang bergerak disektor pembangkit listrik tenaga uap batubara.

Cukai

- Menegaskan atas penambahan jenis barang kena cukai dari hasil tembakau berkategori rokok elektrik
- Mengubah alur/ prosedur penambahan pengurangan atas jenis barang kena cukai
- Meenegakan hukum pidana cukai dengan dikedepanannya pemulihan kerugian atas pendapatan negara
- Memberi kesempatan kepada wajib bayar untuk dapat dikembalikannya kerugian pada pendapatan negara dengan penerapan pembayaran sanksi

PENUTUP

Simpulan

Realisasi penerimaan pajak tercatat di akhir 2021 Rp1.277,5 T atau 103,9 % dari target APBN **2021** yang sebesar Rp1.229,6 T. Pencapaian ini bertumbuh diangka 19,2 % jika diperbandingkan dari **penerimaan pajak** tahun 2020 (periode 1 tahun sebelumnya) yang sebesar Rp1.072,1 T juga dampak dari pandemi Covid-19. Besar harapan bahwa akan adanya pemulihan ekonomi untuk mengamankan kondisi APBN 2022 yang memiliki target batasan akhir indeks defisit diatas 3% sesuai dengan yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020.

Tahun 2021 Penerimaan dari sektor perpajakan melampaui target, karena adanya 4 faktor yaitu Pertama, sepanjang tahun 2021 dengan pemerintah menerapkan program

atas pemulihan ekonomi yang berdampak memperkuat penerimaan negara; Kedua, adanya penerapan program pemerintah memberikan relaksasi pajak yang efektif, berdampak adanya relaksasi berefek kepada banyak yang menjalankan usahanya, semua sektor bidang mikro, kecil, ataupun menengah (UMKM) maupun yang berbentuk korporasi dan; Ketiga, meskipun di masa pandemik tetap berjalannya monitor dan evaluasi atau dilaksanakannya pengawasan oleh Direktorat Jenderal Pajak [DJP] dan tentunya Keempat, adanya komitmen wajib pajak atas kesadarannya untuk membayar & melaporkan kewajibannya.

Produk baru pemerintah dalam berusaha memproses adanya peningkatan pendapatan negara di masa pandemik adalah UU Harmonisasi PP, dengan beberapa perubahan terkait NPWP, Tarif Pasal 17 terkait PPh Pasal 21 serta PPN dan pajak Karbon menjadi perhatian pemerintah dalam usaha untuk meningkatkan pendapatan negara

Dampak UU HPP sudah tentu berharap akan naiknya pendapatan negara di tahun 2022 walaupun masa Covid 19 masih harus diwaspadai.

Saran

Untuk tetap menjaga Konsisten sebagai langkah utama dalam menegakkan aturan UU HPP. Penulisan ini sebagai media kewaspadaan menjaga konsistensi program tersebut dan seberapa efektif tepat guna dan sasarannya dengan adanya harmonisasi peraturan perpajakan, apakah itu artinya upaya memberikan kontribusi penguatan dalam penerapan perpajakan yang berlaku di Indonesia, akan terjawab berdasarkan laporan data penerimaan negara per bulan, per semester & pada akhir tahun 2022. Dan khususnya dengan adanya pemberlakuan baru pada tarif PPn yang mulai diberlakukannya di 1 April 2022 tetap dilaksana dengan kondisi pandemik yang belum dapat dipastikan kestabilan para pelaku usaha, saat proses penulisan artikel ini tema kecendrungan keraguan lebih keberatan untuk tarif PPn yang baru diterapkannya per 1 April 2022 beredar secara massif informasi di media sosial. Namun pertimbangan apakah yang dipilih oleh pemerintah atas pemberlakuan dengan tetap menjalankan tariff PPn yang baru tersebut sesuai isi UU HPP apakah itu artinya pemerintah konsisten atas amanat UU tersebut.

Perlu adanya penulisan lebih lanjut pada pembahasan UU HPP berikutnya.

Daftar Pustaka

- Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP)
- Setiadi. 2022. Harmonisasi UU HPP Perpajakan Indonesia dengan Tax Center Jilid II. Jurnal Bisnis dan Akuntansi Unsurya Vol. 7, No. 1, Januari 2022.
- Halimah Sa'diyaha, Rosyid N, Nugroho. 2021. *Theory of Attribution* dan kepatuhan pajak di masa pandemi covid-19. Jurnal Kajian Ilmiah Perpajakan Indonesia. Vol 3 No 1, Oktober 2021
- I Nyoman Doananda Samadiartha; Gede Sri Darma. 2017. Dampak Sistem E- Filing, Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Manajemen dan Bisnis. Vol. 14, No. 1, Pebruari 2017.
- Resmi. Siti. 2014. Perpajakan. Jakarta : Salemba Empat, 2014
- "Bye Shortfall! Ini Data Penerimaan Pajak d a l a m 17 Tahun Terakhir", :<https://ekonomi.bisnis.com/read/-ini-data-penerimaan-pajak-dalam-17-tahun-terakhir>:
- Wibi Pangestu Pratama
- "Pengertian Pajak Menurut Para Ahli dan Bedanya dengan Pungutan lain"
, <https://tirto.id/gk2T> : Shulfi Ana Helmi

"JANGAN SUKA MAKAN BUAH KECUBUNG, KECUBUNG ITU BUAH BERACUN,
PAHAMILAH PERPAJAKAN SEHINGGA NEGARA BERUNTUNG, MARILAH KITA
MEMBAYAR PAJAK DENGAN PATUH & TEKUN"

@DY2022

PEMANFAATAN ARSIP PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PADA KEMENTERIAN AGAMA SEBAGAI SUMBER INFORMASI DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Abstrak



Afiati, MAB
Arsiparis Ahli Madya
Pusdiklat Tenaga
Administrasi

Tujuan dari penulisan ini adalah mengetahui pengelolaan dan pemanfaatan arsip penelitian dan pengembangan serta pendidikan dan pelatihan pada Kementerian Agama sebagai sumber informasi dan pengambilan keputusan. Teknik pengumpulan data dilaksanakan dengan wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, yang kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil pengumpulan data menunjukkan bahwa mulai tahun 2011 telah banyak dilakukan penelitian dan pengembangan serta dilaksanakan pendidikan dan pelatihan yang dilakukan di Badan Litbang dan Diklat. Kajian penulisan ini menyimpulkan bahwa pengelolaan arsip produk kelitbangan dan kediklatan belum optimal karena masih dikelola secara manual atau belum berbasis teknologi, sehingga pemanfaatannya belum dirasakan secara luas karena belum dapat diakses secara digital oleh stakeholder. Dengan demikian keberadaan arsip kelitbangan dan kediklatan belum dimanfaatkan sebagai sumber informasi dalam pengambilan keputusan.

Kata kunci: arsip, informasi, pengambilan keputusan

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Arsip mempunyai peran yang sangat penting dalam kelangsungan hidup organisasi karena arsip merupakan sumber informasi. Peran arsip selain sebagai sumber informasi arsip sebagai bahan dasar perencanaan, pengambilan keputusan, dapat juga digunakan sebagai standar pengukuran, dan sebagai bahan informasi kegiatan ilmiah lainnya. Untuk itulah maka arsip produk kediklatan dan kelitbangan sangat pentingnya untuk dikelola dengan baik. Oleh karena itu supaya keberadaan arsip bisa difungsikan sebagaimana mestinya maka perlu dikelola dengan manajemen kearsipan yang baik pula, sehingga mudah dilakukan temu balik ketika dibutuhkan.

Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemeliharaan Arsip Dinamis menyebutkan bahwa arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang

dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Sebagai lembaga kediklatan dan kelitbangan, Badan Litbang dan Diklat perlu didukung oleh tata kelola arsip yang baik sehingga arsipnya tertata dengan baik dan dapat diakses oleh stake holder dengan mudah. Terkait tata kelola arsip di lingkungan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, pada awal tahun 2019 telah melakukan penilaian berupa evaluasi mandiri terhadap tata kelola arsip di unit kerja yang berada di bawahnya. Hasil penilaian evaluasi mandiri pengelolaan kearsipan Badan Litbang dan Diklat tersebut menunjukkan nilai rata rata pengelolaan arsip pada Badan Litbang sebesar 4,6 dari skala 1 sampai dengan 10. Adapun aspek penilaiannya dilihat dari penyelenggaraan kearsipan secara menyeluruh yaitu meliputi kebijakan, pembinaan, pengelolaan arsip, sumber daya manusia kearsipan, prasarana dan pendanaan kearsipan. Penulis berasumsi bahwa hal ini disebabkan belum maksimalnya pengelolaan

arsip mulai dari tahap penciptaannya, penggunaannya, pemeliharaan sampai pada penyusutannya.

Pengelolaan arsip merupakan tanggung jawab seorang arsiparis pada semua jenjang. Hal ini seperti yang tercantum dalam Perka ANRI No 4 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tugas Jabatan Fungsional Arsiparis. Salah satu pasal didalamnya yaitu pasal 14 menyebutkan secara jelas bahwa kegiatan kearsipan yang dilaksanakan oleh Arsiparis Madya meliputi pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip statis, pembinaan kearsipan, pengelolaan dan penyajian arsip menjadi bahan informasi dan tugas tambahan. Penulis merasa tertarik untuk mengupas lebih lanjut khususnya pada pengelolaan arsip menjadi bahan informasi dan pengambilan keputusan, dalam hal ini arsip produk kediklatan dan kelitbangan

Urgensi Arsip Kediklatan dan Kelitbangan sebagai bahan informasi

Pentingnya pengelolaan arsip telah dikemukakan oleh beberapa tokoh antara lain Soekarno dalam Lembaran Negara RI No 310 Tahun 1961 yaitu : "Dalam menyelesaikan Revolusi Nasional menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan untuk kepentingan generasi yang akan datang perlu diselamatkan bahan-bahan tulisan yang nyata, benar dan lengkap mengenai kehidupan kebangsaan Bangsa Indonesia di masa yang lampau, sekarang dan akan datang dan berhubungan dengan itu perlu diatur soal kearsipan." Demikian pula halnya yang ditekankan oleh Mantan Presiden Megawati yang dimuat dalam situs www.tempo.com edisi Selasa, 23 Agustus 2016 dituliskan bahwa "Kearsipan, Kepustakaan adalah jejak jejak dari peradaban manusia".

Dalam sebuah tulisan Atik Widyastuti yang berjudul "Arsip sebagai sumber informasi dalam pengambilan keputusan" bahwa arsip tercipta dengan adanya aktivitas pelaksanaan fungsi berjalan. Arsip tidak diciptakan secara khusus tetapi merupakan hasil dari kegiatan organisasi atau instansi sebagai bukti dokumenter penyelesaian kegiatan. Arsip sebagai sumber informasi dalam pengambilan keputusan, hakekatnya merupakan informasi yang mengendap pada media baik kertas maupun non kertas yang belum ataupun tidak dipublikasikan. Manajemen kearsipan yang baik selalu ditandai dengan pengaturan informasi yang digunakan untuk proses pengambilan keputusan sehingga harus tepat informasi, tepat waktu, tepat guna, tepat sasaran dan low cost (biaya serendah mungkin).

Pengelola kearsipan akan mempunyai tanggung jawab moral, yaitu menyimpan, merawat dan melestarikan arsip sebagai warisan budaya bangsa, jati diri bangsa, dan kedua adalah tanggung jawab agar arsip yang dikelolanya

itu dapat diakses dan dimanfaatkan untuk kemaslahatan bangsa dan negara. Salah satu upaya agar arsip dapat diakses/dimanfaatkan oleh masyarakat adalah dengan menyelenggarakan Pemanfaatan Arsip.

Dari paparan diatas, dapat dikatakan bahwa kearsipan perlu dikelola dengan baik sehingga dapat digunakan sebagai sumber informasi dan pengambilan keputusan.

Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengelolaan arsip produk kediklatan dan kelitbangan ?
2. Bagaimana pemanfaatan arsip produk kelitbangan dan kediklatan ?
3. Siapa saja yang bertanggungjawab terhadap pengelolaan arsip produk diklat dan arsip kelitbangan ?
4. Bagaimana peran pimpinan mendukung pengelolaan arsip kediklatan dan kelitbangan ?
5. Bagaimana peran arsiparis mendukung pengelolaan arsip kediklatan dan kelitbangan ?
6. Bagaimana upaya agar arsip kelitbangan dan kediklatan dapat digunakan sebagai sumber informasi dan pengambilan keputusan ?

Ruang Lingkup

Agar pembahasan tidak terlalu melebar maka penulis perlu membatasi ruang lingkup pembahasan dalam penulisan makalah ini. Ruang lingkup makalah ini dibatasi pada pembahasan tentang pengelolaan arsip kelitbangan pada tahun 2011 sampai tahun 2020 dan arsip dan produk kediklatan pada tahun 2015 sampai tahun 2020, serta pemanfaatan produk kelitbangan dan kediklatan sebagai sumber informasi dan pengambilan keputusan.

Perumusan Masalah

Dari identifikasi masalah dan ruang lingkup yang dibatasi diatas maka penulis merumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam makalah ini yaitu :

1. Bagaimana pengelolaan arsip kelitbangan dan kediklatan pada Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama?
2. Bagaimana pemanfaatan arsip kelitbangan dan kediklatan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama sebagai bahan informasi dan pengambilan keputusan?

Tujuan dan Manfaat Penulisan

Tujuan

Tujuan penulisan makalah ini adalah

1. untuk mengetahui pengelolaan arsip kelitbang dan kediklatan pada Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama.
2. untuk mengetahui pemanfaatan arsip kelitbang dan kediklatan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama sebagai bahan informasi dan pengambilan keputusan.

Manfaat

Manfaat dari penulisan makalah ini adalah :

1. memberikan masukan kepada pimpinan akan pentingnya pengelolaan arsip kelitbang dan kediklatan sehingga dapat dimanfaatkan sebagai bahan informasi dan pengambilan keputusan.
2. sebagai referensi bagi penulis lainnya yang membahas pengelolaan kearsipan

METODE

Pengumpulan data yang mendukung penulisan ini dilakukan dengan teknik wawancara, observasi keterlibatan penulis (partisipatif) dan studi dokumentasi terhadap data dukung tata kelola arsip di Badan Litbang dan Diklat. Wawancara dilakukan dengan wawancara tak terstruktur secara *indepth interview* (wawancara mendalam) dengan beberapa *key informan* menggunakan *snowball sampling* yang terdiri dari pejabat struktural, fungsional peneliti, arsiparis, pustakawan dan staf pada Badan Litbang dan Diklat.

Pengumpulan data dilaksanakan pada Badan Litbang dan Diklat, pada kelitbang mulai tahun kegiatan kearsipan 2011 s.d 2021 dan kediklatan tahun 2015 sd 2020. Adapun teknik analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif.

Penulisan ini didasarkan pada metode penelitian kualitatif. Dalam buku metodologi penelitian kualitatif dari Sugiyono bahwa penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada obyek alamiah (apa adanya). Jenis pendekatan yang digunakan adalah deskriptif yaitu perbandingan antara teori, konsep standar, kemudian mengambil kesimpulan dan saran. Tujuan utamanya adalah untuk memahami siklus kehidupan unit analisis secara mendalam suatu kebijakan, program atau proyek yang dievaluasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

PENGLOLAAN ARSIP KELITBANGAN DAN KEDIKLATAN PADA BADAN LITBANG DAN DIKLAT KEMENTERIAN AGAMA.

Terkait dengan tema judul makalah ini, Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 pasal 3 tentang Kearsipan, disebutkan bahwa penyelenggaraan kearsipan ditujukan untuk menjamin terciptanya arsip dari kegiatan yang dilakukan oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan, serta ANRI sebagai penyelenggara kearsipan nasional; meningkatkan pelayanan publik dalam pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya.

Pengelolaan arsip menjadi tugas dan tanggungjawab unit kearsipan. Hal ini berdasarkan Peraturan Kepala ANRI Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Unit Kearsipan pada Lembaga Negara bahwa tugas dan tanggungjawab Unit Kearsipan adalah melakukan pengelolaan arsip mulai dari penilaian arsip, pendataan, pengolahan, penataan, pemeliharaan, pelayanan, pembuatan SOP, pembinaan, pengawasan, dan evaluasi. Kegiatan pengelolaan kearsipan mencakup tahap penciptaan, penggunaan, pemeliharaan sampai pada penyusutannya.

Dalam hal penciptaan arsip untuk menjamin arsip yang tercipta sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka Sekretariat Badan Litbang dan Diklat mengacu pada Keputusan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas pada Kementerian Agama. Dalam tahap penciptaan arsipnya mulai tahun 2021, menggunakan Aplikasi Sirat, termasuk unit yang belum mempunyai aplikasi terkait pembuatan naskah dinas. Terdapat 2 unit/ /pusat yang sudah mempunyai aplikasi terkait naskah dinas yakni Pusdiklat Tenaga Administrasi menggunakan aplikasi Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE) dan Balai Diklat Keagamaan Semarang menggunakan aplikasi *e-office*.

Pengelolaan arsip elektronik ini senada dengan apa yang disampaikan oleh Direktur Aparatur Negara Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Tatang Muttaqin pada Web seminar (Webinar) bertajuk "Arsip Autentik untuk Indonesia" (18/5), bahwa tren kearsipan ke depannya pun harus dikelola secara elektronik atau digital terlebih arsip merupakan bukti faktual dalam tata kelola pemerintahan dan setelah menjadi arsip statis dapat menjadi bagian dari jati diri dan memori kolektif bangsa.

Penerapan arsip elektronik atau *e-arsip* sudah mulai banyak dilirik kementerian/lembaga. Hal itu karena *e-arsip* memang

sangat dibutuhkan, karena selain mampu menyediakan data yang terintegrasi dan cepat, juga dapat meminimalisir penggunaan kertas. Bahkan, Bappenas sendiri saat ini tengah merasakan urgensi penerapan e-arsip, sehingga selain menyiapkan infrastruktur juga menyiapkan sumber daya manusia (SDM) kearsipan melalui pengadaan formasi arsiparis yang lebih banyak pada saat rekrutmen pegawai.

Dari perspektif tata kelola pemerintahan ada beberapa hal yang ditekankan berkenaan dengan kearsipan, yakni bagaimana menciptakan SDM kearsipan yang responsif terhadap perkembangan tren, pelaksanaan transformasi digital, kemampuan penyajian data yang solid dan berkesinambungan, dan pengembangan infrastruktur kearsipan. Peran besar Sumber Daya Manusia kearsipan dalam program penyelenggaraan kearsipan nasional dalam mendukung pemulihan pandemi COVID-19. Hal ini melingkupi penerapan aplikasi e-arsip sebagai bagian dari implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan *big data*, serta pelaksanaan pengawasan kearsipan secara daring (*online*).

Dalam pengelolaan arsip di Badan Litbang dan Diklat, kegiatan pengelolaan arsip dilaksanakan oleh arsiparis. Hal ini berarti seorang arsiparis Badan Litbang dan Diklat idealnya dapat menyesuaikan kegiatan pengelolaan arsip yang dilakukannya dengan perkembangan teknologi saat ini di dunia kearsipan. Dengan kata lain pengelolaan arsipnya perlu berbasis teknologi sebagai upaya mengikuti perkembangan teknologi terkini. Hal ini sesuai dengan Perka ANRI Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tugas Jabatan Fungsional Arsiparis salah satu isinya menyebutkan bahwa seorang arsiparis perlu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kearsipan. Secara eksplisit Perka ANRI tersebut menerangkan bahwa Arsiparis Kategori Keahlian adalah arsiparis dengan kualifikasi profesional yang pelaksanaan fungsi dan tugasnya serta kewenangannya mensyaratkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kearsipan.

Sebagai respon atas tuntutan persyaratan tersebut dan mendukung tata kelola arsip yang baik, maka pada tahun 2020 pimpinan Pusdiklat Tenaga Administrasi mengeluarkan kebijakan pengelolaan arsip yang berbasis teknologi. Namun arsip yang ada pada Pusat Penelitian dan Balai Penelitian yang ada di Badan Litbang dan Diklat belum sepenuhnya didukung aplikasi terkait kearsipan. Oleh karena itu hasil penelitiannya belum bisa secara langsung diakses oleh *stakeholder*.

Upaya pengelolaan arsip berbasis teknologi kemudian dijabarkan pejabat berwenang di Badan Litbang dan Diklat, dengan rencana akan diterapkannya sebuah aplikasi

bernama "*e-arsip*" pada seluruh unit yang berada di lingkungannya. Dengan penerapan arsip berbasis teknologi maka diharapkan akan meningkatkan pemanfaatan arsip sebagai sumber informasi dan pengambilan keputusan. Hal tersebut karena akan semakin memudahkan stakeholder dalam mengakses arsip berupa hasil kelitbangan dan kediklatan.

Adapun output dari kegiatan yang dilakukan Badan Litbang dan Diklat terkait kegiatan penelitian dan pengembangan serta pendidikan dan pelatihan adalah sebagai berikut :

ARSIP KELITBANGAN

Dalam setiap kegiatan penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan di Kementerian Agama sudah tentu akan menghasilkan dokumen hasil penelitian yang jumlahnya sesuai dengan jumlah kegiatan kelitbangan yang terlaksana. Volume kegiatan kelitbangan yang dilaksanakan dengan anggaran negara menjadikan output kegiatan berupa arsip menjadi arsip negara.

Adapun kegiatan penelitian yang diselenggarakan Kementerian Agama adalah yang terkait dengan pemberian materi Bimbingan Masyarakat Agama dan Layanan Keagamaan; Pendidikan dan Keagamaan serta Lektur, Khazanah Keagamaan dan Manajemen Organisasi. Data mengenai jumlah penelitian yang ada di Badan Litbang dan Diklat berdasarkan studi dokumentasi yang penulis pelajari berupa arsip digital seperti tercantum dalam tabel berikut ini:

TABEL. 1
JUMLAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PADA BADAN LITBANG DAN DIKLAT

No	Tahun	Jumlah Kegiatan Penelitian
1	2020	44
2	2019	80
3	2019	110
4	2017	43
5	2016	57
6	2015	119
7	2014	24
8	2013	82
9	2012	74
10	2011	48
Jumlah		681

Sumber : <https://simlitbangdiklat.kemenag.go.id/simlitbang/>

Dengan melihat banyaknya jumlah penelitian yang sudah dilakukan maka tentunya banyak sekali informasi dan data yang dapat dijadikan rujukan dalam pengambilan keputusan.

Namun patut disayangkan jika ternyata hasil penelitian tersebut tidak dapat diakses oleh pihak-pihak yang membutuhkannya. Berdasarkan penelusuran data melalui wawancara, dari sekian unit kerja di bawah Badan Litbang dan Diklat hanya ada 1 unit yang melakukan pengelolaan arsipnya dengan memanfaatkan teknologi.

Oleh karena itu penulis berpendapat bahwa selain perlu dikelola dengan baik, arsip kelitbangan tersebut perlu diupayakan dalam kemudahan mengaksesnya, terutama bagi stakeholder agar pemanfaatan dapat lebih optimal.

ARSIP KEDIKLATAN

Sebagaimana halnya kegiatan kelitbangan, pada kegiatan yang terkait dengan Pendidikan dan Pelatihan pada Pusdiklat Tenaga Administrasi di Kementerian Agama tentunya menghasilkan dokumen yang jumlahnya cukup banyak. Mengingat setiap kegiatan kediklatan dilaksanakan dengan anggaran negara maka arsip yang tercipta dari kegiatan kediklatan tersebut menjadi arsip negara.

Adapun arsip yang tercipta dari kegiatan kediklatan yang diselenggarakan di Pusdiklat Tenaga Administrasi dan Pusdiklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan dapat berupa arsip pendukung kegiatan kediklatan dan arsip berupa hasil dari proses kegiatan kediklatan itu sendiri. Arsip pendukung kegiatan kediklatan meliputi pedoman kediklatan, kurikulum silabus, bahan diklat pengajar, modul diklat sedangkan arsip yang dihasilkan dari proses kegiatan diklat berupa laporan pelaksanaan kegiatan dan laporan dari tugas peserta seperti Laporan Aksi Perubahan peserta Pelatihan Kepemimpinan, bahan-bahan ujian microteaching peserta, Rencana Tindak Lanjut peserta, laporan hasil visitasi kelompok dan lain-lain

Dari sekian arsip yang tercipta yang sangat menarik adalah laporan Aksi Perubahan Peserta Pelatihan Kepemimpinan d/h Diklat Kepemimpinan (Diklatpim). Hasil laporan dari peserta diklat dapat menjadi inspirasi bahkan dijadikan acuan/ diadopsi untuk diterapkan pada unit lain. Seperti yang pernah dilakukan pada Pusdiklat Tenaga Administrasi yang melakukan adopsi beberapa aplikasi dari hasil proyek perubahan peserta Diklat Kepemimpinan. Berdasarkan studi dokumentasi yang penulis pelajari berupa arsip digital yang dimiliki Pusdiklat Tenaga Administrasi jumlah kegiatan diklat yang diselenggarakan di Pusdiklat Tenaga Administrasi dari tahun 2015 sampai tahun 2020 tersaji dalam tabel berikut ini :

TABEL. 2

JUMLAH KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PADA PUSDIKLAT TENAGA ADMINISTRASI

No	Tahun	Jumlah Kegiatan Diklat Pusdiklat Tenaga Administrasi
1	2015	15
2	2016	29
3	2017	76
4	2018	93
5	2019	104
6	2020	145
Jumlah		462

Sumber: <https://simlitbangdiklat.kemenag.go.id/simdiklat2020/>

TABEL. 3

JUMLAH KEGIATAN PADA PENDIDIKAN TENAGA TEKNIS PENDIDIKAN DAN KEAGAMAAN

No	Tahun	Jumlah Kegiatan Pusdiklat Tenaga Administrasi
1	2019	71
2	2020	153
Jumlah		462

Sumber: <https://simlitbangdiklat.kemenag.go.id/simdiklat2020/>

Program pendidikan dan pelatihan yang ada di pusat, seperti terlihat dalam data diatas, jumlahnya sangat banyak. Jumlah tersebut belum termasuk dengan jumlah kegiatan dilat yang diselenggarakan pada masing-masing Balai Pelatihan Pendidikan. Tentunya akan banyak sekali informasi, data dan ilmu pengetahuan dari arsip kegiatan tersebut yang dapat dijadikan referensi atau rujukan pimpinan dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, arsip dalam hal ini tidak hanya tercipta tanpa makna namun arsip akan dapat meningkatkan nilai manfaat dari program kegiatan tersebut jika dikelola dan dimanfaatkan dengan baik.

PEMANFAATAN ARSIP KELITBANGAN DAN KEDIKLATAN BADAN LITBANG DAN DIKLAT KEMENTERIAN AGAMA SEBAGAI BAHAN INFORMASI DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Gordon B. Davis dalam modul Pengantar Informasi, data dan pengetahuan maka informasi dari sudut pandang

sistem informasi adalah data yang telah diolah menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi penerimanya dan bermanfaat dalam mengambil keputusan saat ini atau mendatang.

Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan informasi dapat dilihat berikut ini. Keterangan, pernyataan, gagasan, serta tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi serta komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik.

Arsip juga dapat digunakan sebagai sumber penelitian, hampir semua bidang ilmu dapat menggunakan arsip sebagai sumber penelitian, baik penelitian bidang agama, sosial budaya, kewilayahan, politik dan sebagainya. Isi arsip akan menggambarkan suasana dan situasi yang menggambarkan isi arsip. Arsip diciptakan dalam suasana sezaman, mendekati suasana kejadian sehingga nilai subyektifitasnya penting. Inilah salah satu yang menyebabkan pentingnya layanan informasi arsip.

Bahwa dalam membuat layanan arsip di Badan Litbang dan Diklat nantinya, harus mengikuti tren layanan kearsipan bahwa deskripsi sampai pada tingkat individual, yakni item arsip dan dengan elemen data lebih lengkap/banyak. Deskripsi hanya pada tingkat suatu agregasi, misalnya seri/berkas arsip dan dengan elemen data terbatas.

1. Deskripsi arsip lebih rinci dan lengkap serta dilakukan hingga tingkat item arsip. Pengguna akan lebih cepat dan tepat dalam mencari dan memilih arsip sesuai kebutuhannya;
2. Penggabungan pangkalan data di antara pengelola arsip/lembaga kearsipan. Pengguna akan lebih dapat menemukan relasi suatu arsip dengan arsip lainnya secara lebih luas dan ini berarti konteks arsip dapat "terbaca" secara lebih tepat dan lengkap/luas yang pada akhirnya menjadikan arsip menjadi lebih kaya "isi"nya;
3. Layanan dilakukan secara *elektronik-online*. Pengguna akan lebih mudah, tepat, cepat, dan murah dalam menggunakan arsip.

a. ARSIP KELITBANGAN

Arsip kelitbangan dalam hal ini adalah arsip yang tercipta dari hasil kegiatan penelitian yang diselenggarakan Unit Kerja di bawah Badan Litbang dan Diklat. Sebagian unit kerja seperti Pusat Penelitian dan Balai Penelitian di Badan Litbang dan

Diklat sudah melaksanakan pengelolaan arsipnya seperti halnya dalam pengelolaan arsip dinamis. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan *key informan* di Badan Litbang dan Diklat diketahui bahwa masih terdapat beberapa Pusat dan Balai Litbang yang pengelolaan arsipnya belum maksimal. Hal ini karena keterbatasan jumlah arsiparis, sarana dan prasarana kearsipan yang dimiliki.

Adapun upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan pemanfaatan arsip kelitbangan tersebut sebagaimana data hasil wawancara penulis yang digali secara mendalam (*indepth interview*) adalah dengan pembuatan *summary* dalam *berbentuk policy brief* atau *paper policy* berdasarkan hasil penelitian yang ada di Badan Litbang. Selanjutnya *summary paper policy* yang dimaksud dikirimkan ke unit-unit eselon I. Hal ini berarti hanya pimpinan unit eselon I yang mendapatkan kiriman *summary* tersebutlah itu saja yang mendapatkan informasi. Sementara tidak menutup kemungkinan masih banyak pihak lain di luar unit eselon I yang membutuhkan informasi tersebut.

Berdasarkan hasil penelusuran penulis dengan wawancara mendalam diperoleh informasi bahwa selama ini informasi kelitbangan yang dibutuhkan *stakeholder* diluar unit eselon 1 memperolehnya dari arsip majalah, bunga rampai (buku informasi kegiatan penelitian), jurnal, website yang diolah oleh masing-masing unit kerja. Hal ini dapat dikatakan bahwa pengelolaan arsip kelitbangan sebagai sumber informasi yang dapat diakses oleh seluruh *stakeholder* belum optimal. Oleh karena itu, penulis berharap penyediaan arsip sebagai informasi dapat dijadikan program prioritas kearsipan Badan Litbang dan Diklat di masa yang akan datang.

Penulis berpendapat bahwa Badan Litbang dan Diklat perlu meningkatkan lagi ruang lingkup pemanfaatan arsip kelitbangan ini agar lebih meluas kepada seluruh unit kerja yang ada di Kementerian Agama. Upaya peningkatan pemanfaatan arsip kelitbangan dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi. Dengan demikian *stakeholder* yang membutuhkan informasi arsip kelitbangan dapat dengan mudah mengaksesnya.

Peraturan Kepala Anri No 4 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tugas Jabatan Fungsional Arsiparis, menyebutkan bahwa pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi merupakan salah satu tugas utama arsiparis madya, dan melakukan kajian telaah/ analisis kearsipan dalam bentuk *policy brief* pun juga menjadi tugas tambahan bagi arsiparis madya. Sehingga kalau tugas tersebut dapat dilaksanakan dengan baik maka ke depan tujuan untuk memaksimalkan hasil kelitbangan dan kediklatan sebagai sumber informasi akan terwujud.

b. ARSIP KEDIKLATAN

Arsip kediklatan dalam hal ini adalah arsip yang tercipta dari kegiatan kediklatan yang diselenggarakan di Pusdiklat Tenaga Administrasi dan Pusdiklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan yang berupa arsip pendukung kegiatan kediklatan dan arsip berupa hasil dari proses kegiatan kediklatan itu sendiri. Arsip pendukung kegiatan kediklatan meliputi pedoman kediklatan, kurikulum silabus, bahan diklat pengajar, modul diklat sedangkan arsip yang dihasilkan dari proses kegiatan diklat berupa laporan pelaksanaan kegiatan dan laporan dari tugas peserta seperti Laporan Aksi Perubahan peserta Pelatihan Kepemimpinan, bahan-bahan ujian *microteaching* peserta, Rencana Tindak Lanjut peserta, laporan hasil visitasi kelompok dan lain-lain

Berdasarkan observasi partisipatif dan catatan lapangan penulis, perlakuan terhadap arsip tersebut di Pusdiklat Tenaga Administrasi sudah cukup baik. Arsip kediklatan tersimpan rapi dalam lemari arsip yang memadai dan sebagian disimpan di ruang perpustakaan yang ber-AC. Namun demikian terkait dengan tingkat pemanfaatan untuk menjadi bahan informasi yang dapat diakses oleh *stakeholder* belum optimal dilakukan. Hal ini karena informasi yang terdapat dalam arsip kediklatan belum dikemas secara khusus untuk kebutuhan bahan referensi atau pengambilan keputusan. Jika dalam arsip kelitbangan, kemas ulang informasi diwujudkan berupa *summary/policy paper*, maka tidak demikian halnya dengan arsip kediklatan. Hasil-hasil inovasi peserta dalam bentuk gagasan, pemikiran, produk masih tersimpan dalam arsip di lemari arsip saja, belum disajikan atau dikemas ulang dalam bentuk *summary* atau sejenisnya. Hal ini karena tidak adanya tenaga /SDM yang khusus untuk menangani kemas ulang informasi tersebut.

Hasil pengamatan penulis melihat banyaknya jumlah arsip pendidikan dan pelatihan yang menghasilkan dokumen ilmu pengetahuan, tentunya informasi yang terkandung didalamnya dapat dijadikan rujukan dalam pengambilan keputusan. Patut disayangkan jika dokumen arsip tersebut pada kenyataannya tidak dapat diakses oleh pihak-pihak yang membutuhkannya, sehingga pemanfaatannya kurang maksimal.

Beberapa informasi terkait kediklatan yang bisa diakses oleh pengguna khususnya pengguna yang berkepentingan mencari data penelitian biasanya diperoleh dari majalah informasi diklat, jurnal dan pencarian pada aplikasi simdiklat. Pencarian dalam aplikasi simdiklat juga tidak dapat dilakukan sembarang orang, melainkan oleh orang yang mempunyai akses untuk masuk dalam aplikasi simdiklat tersebut. Namun, pengguna yang bisa mengakses aplikasi simdiklatpun hanya dapat memperoleh informasi mengenai nama diklat, jumlah peserta, nama peserta dan nama narasumber. Selain itu informasi juga dapat diperoleh

dari Jurnal dan majalah diklat, yang tersaji sudah bukan merupakan arsip dalam bentuk asli hasil kediklatan, namun sudah diolah datanya.

Pengolahan arsip kediklatan sebagai informasi sampai saat ini belum terealisasi, sehingga dapat dijadikan program dari Badan Litbang dan Diklat. Akan sangat menarik jika dibuat aplikasi yang menyatukan arsip simlitbang dan simdiklat. Jika dalam simlitbang dan simdiklat sampai saat ini hanya dapat melihat judul dari kegiatan kediklatan dan kelitbangan saja, maka tahun ke depan akan dapat terlihat hasil yang telah dicapai dari program / kegiatan kelitbangan dan kediklatan sebagai sumber informasi dan pengambilan keputusan yang bersumberkan dari arsip.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dijabarkan di atas, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

- Pengelolaan arsip kelitbangan dan kediklatan pada Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama sudah dilakukan cukup baik namun belum optimal. Hal ini karena pengelolaan belum berbasis teknologi mengingat keterbatasan sumber daya manusia kearsipan, sarana dan prasarana yang dimiliki. Dari sekian unit kerja di bawah Badan Litbang dan Diklat hanya ada 1 unit yang melakukan pengelolaan arsipnya dengan memanfaatkan teknologi.
- Pemanfaatan arsip kelitbangan dan kediklatan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama dapat dijadikan sebagai bahan informasi dan pengambilan keputusan sudah diupayakan dengan cukup baik hanya saja belum menjangkau pengguna yang lebih luas dan tingkat pemanfaatan yang diharapkan. Hal ini ditandai dengan keterbatasan akses pengguna.

Hasil kelitbangan hanya dapat diakses oleh kalangan yang terbatas, yaitu unit eselon I terkait dengan hasil penelitian yang mendapatkan *summary / policy brief* atau berupa *paper policy*. *Stakeholder* lain di luar unit eselon 1 sampai saat ini hanya dapat memanfaatkan hasil kelitbangan dan kediklatan dari majalah yang diterbitkan oleh masing-masing pusat, buku informasi kegiatan penelitian yang sering disebut bungai rampai dan jurnal.

Saran

Berdasarkan paparan di atas, berikut ini saran-saran penulis yang dapat direkomendasikan kepada Badan Litbang dan Diklat dan pihak terkait yakni:

- a. Perlu diupayakan implementasi sistem kearsipan elektronik untuk pengelolaan arsip yang dapat mendukung tata kelola arsip yang optimal terkait arsip kelitbang dan kediklatan termasuk mengupayakan sumber daya manusia yang menguasai teknologi, sarana dan prasarana yang memadai.
- b. Perlu diupayakan peningkatan pemanfaatan arsip kelitbang dan kediklatan dengan kemudahan akses sehingga dapat menjangkau stakeholder yang lebih luas dan pengkajian kemas ulang informasi.
- c. Dilakukan pengintegrasian arsip dengan aplikasi simlitbang dan simdiklat, sehingga pemanfaatan sebagai sumber informasi dan pengambilan keputusan bisa lebih meningkat dan optimal;

Daftar Pustaka

- | | |
|--|--|
| UU No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. | Lembaran Negara RI No 310 Tahun 1961 |
| Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta |
| Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemeliharaan Arsip Dinamis | https://nasional.tempo.co/read/798095/megawati-bercerita-pentingnya-arsip-untuk-kemajuan-bangsa |
| Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tugas Jabatan Fungsional Arsiparis | https://www.anri.go.id/publikasi/berita/sdm-kearsipan-berperan-penting-pada-pengelola-arsip-elektronik
http://dpad.jogjapro.go.id/public/article/34/50ce75dbfc98b6877ed1591fa12f0d43.pdf |

KEMAS ULANG INFORMASI DALAM MENINGKATKAN KUALITAS LAYANAN PERPUSTAKAAN DI ERA DIGITAL

Abstrak



Moch. Isra Hajiri

Pustakawan UIN Antasari
Banjarmasin

Tugas utama perpustakaan adalah menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Di era digital ini jumlah informasi sangat banyak sekali, format informasi pun sangat beragam, sehingga perpustakaan ditantang untuk meningkatkan kualitas layanannya. Kemas ulang informasi merupakan salah satu hal yang dapat dilakukan oleh perpustakaan untuk memenuhi kebutuhan informasi yang beragam dan dapat memudahkan penggunaan informasi tersebut. Ada beberapa strategi kemas ulang informasi, yaitu: *first principle thinking*, merubah *mindset*, membuat format yang berbeda, dan menyederhanakan konten. Metode yang dapat digunakan dalam melakukan kemas ulang informasi dapat dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: 1) melakukan identifikasi kebutuhan pengguna, 2) melakukan pemeriksaan pengumpulan informasi serta pemilihan sumber informasi, 3) memilih sumber-sumber yang mengandung nilai informasi yang berguna, 4) mengevaluasi validitas informasi, 5) mereview, menganalisis, mengestrak informasi ke dalam bentuk informasi yang lebih efektif dan efisien bagi pemakai, 6) mengemas kembali informasi ke dalam bentuk yang menarik, dan 7) menyebarkan informasi.

Kata Kunci: kemas ulang informasi, kualitas layanan perpustakaan, era digital.

The main task of the library is to provide the information needed by users. In this digital era, the amount of information is enormous. Information formats are also very diverse, so that libraries are challenged to improve the quality of their services. Information repackaging is one of the things that libraries can do to meet diverse information needs and can facilitate the use of the information. There are several strategies for repackaging information, namely: *first principle thinking*, changing mindsets, creating different formats, and simplifying content. Methods that can be used in repackaging information can be carried out in the following stages: 1) identify user needs, 2) check the collection of information and the selection of information sources, 3) choose sources that contain useful information value, 4) evaluate the validity of the information, 5) review, analyze, extract information into a form of information that is more effective and efficient for users, 6) repackaging information into an attractive form, and 7) disseminate information.

Keywords: information repackaging, library quality services, digital age.

PENDAHULUAN

Perubahan yang terjadi pada era informasi ini berlangsung dengan sangat cepat. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) menjadikan ledakan informasi yang sangat besar. Terutama kehadiran internet yang memproduksi informasi dalam jumlah yang tidak terhitung

banyaknya. Hampir semua hal dapat ditanyakan di mesin pencarian informasi.

Walaupun demikian tidak semua yang keluar dari mesin pencarian informasi seperti Google sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Banyaknya informasi yang ditemukan namun tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan menyebabkan

waktu banyak terbuang, padahal salah satu indikator utama dalam informasi adalah kecepatannya. Belum lagi kualitas informasi yang ditemukan kurang baik, tentu hal ini bukanlah yang diinginkan oleh pengguna.

Di sinilah peluang perpustakaan untuk bersaing. Tugas utama perpustakaan adalah menyediakan dan melayani kebutuhan informasi bagi pengguna perpustakaan (Subrata 2009). Peran perpustakaan di lembaga yang menaunginya adalah dalam hal penyediaan informasi yang berkualitas. Namun format koleksi perpustakaan bagi pengguna terkadang masih kurang menarik minat mereka untuk menggunakannya. Tidak bisa dipungkiri bahwa kebiasaan membaca manusia sangat beragam. Misalnya anak-anak suka dengan bahan bacaan yang ada gambarnya. Apalagi sekarang dengan kehadiran platform digital seperti Youtube, Instagram, hingga Tiktok yang juga digunakan untuk media pendidikan sehingga sumber informasi semakin banyak.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, perpustakaan perlu menyediakan sumber informasi yang beragam. Perpustakaan yang identik dengan buku tidak bisa dipertahankan. Koleksi berupa non buku perlu dijadikan perhatian pengadaannya di perpustakaan. Sebagaimana disebutkan oleh Ranganathan dalam bukunya *The five laws of library science* menyebutkan "library is a growing organism", maksudnya perpustakaan harus dapat beradaptasi dan terus berkembang mengikuti perkembangan zaman (Ranganathan 1931). Melaksanakan *business as usual* akan mengakibatkan kepunahan perpustakaan.

Kemajuan teknologi telah menimbulkan tantangan yang menuntut perubahan dalam layanan perpustakaan. Informasi adalah kekuatan pendorong dalam masyarakat kontemporer. Perpustakaan menyebarkan informasi, melestarikan dan berkontribusi pada kehidupan intelektual, sosial dan budaya. Untuk melakukan layanan tersebut harus memanfaatkan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi (TIK).

Berbagai format dapat disediakan di perpustakaan secara lebih murah dan terjangkau bahkan oleh lembaga yang kecil selama didukung akses internet yang baik. Konten kreator merupakan pekerjaan yang sedang banyak dilakukan oleh masyarakat, sehingga produksi informasi sangat besar di masa sekarang. Pustakawan sebagai *information worker* dapat mengolah informasi- informasi tersebut menjadi format yang menarik dan berkualitas.

Dalam ilmu perpustakaan kegiatan itu disebut sebagai kemas ulang informasi (*information repackaging*). Kegiatan ini dilakukan dengan merubah format informasi yang ada dalam berbagai bentuk yang lebih menarik. Efektivitas penyebarluasan informasi dapat ditingkatkan dengan melakukan penyesuaian terhadap apa yang diinginkan oleh pengguna.

Tujuan kemas ulang informasi ini adalah menyediakan informasi dalam bentuk kemasan yang sesuai kebutuhan pengguna dan mudah dimengerti isinya, baik itu dengan mengumpulkan informasi yang mutakhir, meringkas dan mereduksi isi, menyediakan sarana dan panduan, dsb.

Kemas ulang informasi ini terus digiatkan pelaksanaannya, misalnya yang dilakukan oleh Pusat Dokumentasi Informasi Ilmiah Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (PDII LIPI) yang membuat produk kemas ulang berupa: Penyebaran Informasi Terseleksi (*Selected and Dissemination Information*), Kesiagaan Informasi (*Current Awareness Services*), Ringkasan Eksekutif, Pamflet/ Brosur, dan Proposal Pabrik (Nashihuddin and Tupan 2016). Demikian pula kemas ulang informasi juga dilakukan untuk membuat format baru terhadap *local wisdom* seperti permainan tradisional Minangkabau yang dilakukan oleh Nadia Putri Yenti dan Nurizzati (2018). Semua itu tentu untuk meningkatkan penggunaan informasi yang ada di perpustakaan. Walaupun demikian, pembahasan yang ada masih terbatas pada kemas ulang informasi dalam bentuk tercetak dan elektronik. Masih belum membahas mengenai format yang lain seperti gambar, audio, dan video. Tulisan ini berupaya untuk memberikan gambaran mengenai bagaimana melakukan kemas ulang informasi untuk meningkatkan kualitas layanan perpustakaan di era digital, di mana format informasi semakin beragam. Untuk itu informasi yang disediakan oleh perpustakaan pun seharusnya beragam pula.

DEFINISI KEMAS ULANG INFORMASI

Menurut Webster's new world college dictionary (1995) kemas ulang merupakan sebuah usaha mengemas kembali dalam bentuk yang lebih baik dan menarik (*Webster's II New College Dictionary*, 1995). Alan Bunch dalam bukunya *The Basics of Information Work* (1984) menekankan bahwa pelayanan informasi memilih bahan yang tepat, memproses kembali informasi dalam suatu bentuk yang dapat langsung dipahami, mengemas informasi, dan menyusun semua bahan-bahan ini agar sesuai, karenanya menggabungkan konsep penting termasuk dalam pengertian kemas ulang, yakni memproses kembali dan mengemasnya.

Kemas ulang informasi adalah salah satu kegiatan jasa informasi yang dimulai dari menyeleksi berbagai informasi dari sumber yang berbeda, mendata informasi yang relevan, menganalisis, mensintesa, dan menyajikan informasi yang sesuai dengan kebutuhan pengguna (Nugroho 2008).

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa kemas ulang informasi adalah proses jasa perpustakaan yang dimulai dari pencarian informasi yang relevan, mengolah

informasi tersebut dalam bentuk yang lebih menarik, dan menyediakannya sebagai layanan di perpustakaan.

STRATEGI KEMAS ULANG INFORMASI

Perpustakaan perlu membuat strategi dalam melakukan kemas ulang informasi untuk meningkatkan pelayanan perpustakaan yang kreatif, interaktif, dan inovatif, sesuai kebutuhan informasi pengguna (Nashihuddin 2021). Ada beberapa strategi yang dapat dikemukakan untuk melakukan kemas ulang informasi untuk meningkatkan kualitas layanan informasi di era digital ini, yaitu:

1. First Principle Thinking

Istilah ini diperkenalkan oleh Elon Musk seorang inovator yang sangat terkenal. Kata ini diambilnya dari Aristoteles yang menyatakan bahwa kita akan belajar lebih banyak berdasarkan pemahaman terhadap hal-hal mendasar dari suatu subyek (Silvia, 2021).

Hal ini telah terbukti dalam perkembangan saat ini, di mana bisnis-bisnis yang dianggap cukup suram mengalami kebangkitan kembali dengan memahami kegiatan dasar bisnis mereka. Misalnya bisnis ojek yang memahami dasar bisnis mereka adalah memindahkan sesuatu dari satu tempat ke tempat lain, demikian pula bisnis e-commerce yang melakukan dasar bisnis mereka yakni memangkas alur distribusi antara produsen dengan konsumen. Dengan menggunakan aplikasi seperti Gojek, Grab, Maxim, dll bisnis ojek telah menghasilkan bisnis decacorn. Demikian pula bisnis e-commerce yang sangat massive belakangan ini melalui aplikasi Shopee, Tokopedia, Bukalapak, dll.

Perpustakaan dalam melakukan kegiatan kemas ulang informasi perlu mencari dan memahami kegiatan dasar bisnisnya. Perpustakaan adalah penyedia informasi berdasarkan kebutuhan pengguna perpustakaan, yang biasanya adalah lembaga yang menaunginya, seperti perpustakaan umum daerah provinsi dinaungi pemerintah provinsi, perpustakaan sekolah dinaungi sekolah, dan perpustakaan perguruan tinggi dinaungi perguruan tingginya.

Kebutuhan informasi lembaga dapat dilihat dari jenis lembaganya dan tujuan pendirian lembaga tersebut. Selain itu juga visi misi yang dicanangkan oleh pimpinan lembaga merupakan kebutuhan informasi yang harus dipenuhi oleh perpustakaan.

Oleh karena itu, perpustakaan dalam menjalankan kegiatannya harus didasarkan atas pemenuhan kebutuhan informasi dari lembaga yang menaunginya. Itulah yang mesti dipenuhi terlebih dahulu sebagai skala prioritas.

2. Merubah Mindset

Sebelum melakukan perubahan format koleksi perpustakaan. Hal yang perlu dirubah terlebih dahulu adalah *mindset* pustakawannya. Pustakawan harus bisa memposisikan dirinya menjadi pengguna perpustakaan, sehingga dapat melakukan *profiling* apa saja yang mereka sukai atau bagaimana format koleksi yang mereka inginkan.

Ada 2 pendekatan yang dapat digunakan untuk mengetahui apa yang diperlukan oleh pengguna. *Pertama*, dengan menyebar angket atau kuesioner tentang format informasi yang mereka inginkan. *Kedua*, dengan menggunakan *best practice* dari pustakawan sendiri mengenai format informasi apa yang akan disukai oleh pengguna.

3. Membuat Format yang Berbeda

Kemas ulang informasi adalah proses pengalihan suatu format yang sudah ada menjadi format yang baru. Diharapkan dengan format yang baru, maka pengguna akan menyukainya dan pemanfaatan terhadap koleksi tersebut akan semakin tinggi. Ini adalah prinsip dasar dalam kemas ulang informasi. Oleh karena itu, pustakawan tidak boleh puas terhadap format yang ada sekarang. Pustakawan harus senantiasa mencari format baru yang lebih menarik untuk menumbuhkan keinginan pengguna untuk memanfaatkan koleksi tersebut.

Kesenian yang muncul di era posmodernisme ini di antaranya adalah kolase, yaitu teknik melukis dengan menggabungkan potongan-potongan gambar yang kemudian disatukan membentuk suatu karya seni yang unik. Berdasarkan seni ini pustakawan tidak perlu membuat suatu karya sendiri, pustakawan dapat mengolah karya-karya orang lain yang diedit sedemikian rupa sehingga membentuk karya yang baru, misalnya dari beberapa video yang ada di youtube, dipotong-potong pada bagian informasi yang diperlukan kemudian disatukan dalam bentuk baru yang menarik.

4. Menyederhanakan Konten

Informasi yang tersedia sekarang ini sangat banyak sekali sehingga pengguna kesulitan untuk membaca semua informasi yang ada. Apalagi bila informasi yang dibutuhkan hanya sedikit saja. Untuk itu diperlukan reduksi dan penghilangan bagian-bagian yang tidak perlu sehingga tampilan informasi menjadi sederhana dan dapat dibaca dalam waktu singkat. Hal ini sebagaimana google sebagai mesin pencari nomor satu saat ini yang sangat sederhana tampilannya.

Kamus-kamus dan ensiklopedia yang tebal tidak perlu dibaca seluruhnya. Pengguna hanya menggunakan informasi di dalamnya pada bagian-bagian tertentu saja. Sekarang ini kamus dan ensiklopedia tersedia secara daring. Pengguna tinggal memencet kata yang diperlukan dan informasi yang

dibutuhkan akan muncul. Dunia digital memungkinkan informasi yang sangat besar dapat ditampilkan dalam format yang kecil, seperti yang dilakukan database-database jurnal, buku, dan laporan penelitian yang berbasis web saat ini.

METODE KEMAS ULANG INFORMASI

Metode dapat diartikan sebagai cara atau prosedur dalam melakukan kemas ulang informasi. Proses pengemasan ulang dimulai dengan pemilihan informasi dan evaluasi konten. Ada tiga persyaratan untuk pengemasan ulang informasi; materi harus dikumpulkan dan diatur secara efisien, harus ada kapasitas untuk menganalisis konten mereka dan membuat paket informasi baru dari mereka, dan paket baru harus disebarluaskan secara bebas (Dongardive, n.d.).

Proses yang dilakukan untuk mengemas ulang informasi menurut Nadia Putri Yenti dan Nurizzati (2018) meliputi beberapa tahapan, yaitu:

1. melakukan identifikasi kebutuhan pengguna
2. melakukan pemeriksaan pengumpulan informasi serta pemilihan sumber informasi
3. memilih sumber-sumber yang mengandung nilai informasi yang berguna
4. mengevaluasi validitas informasi
5. mereview, menganalisis, mengestrak informasi ke dalam bentuk informasi yang lebih efektif dan efisien bagi pemakai
6. mengemas kembali informasi ke dalam bentuk yang menarik
7. menyebarkan informasi.

Langkah-langkah yang lebih lengkap dikemukakan oleh Endang Fatmawati (2009) berdasarkan kajiannya terhadap literatur tentang kemas ulang informasi, yaitu:

1. Analisis kebutuhan (*need analysis*), mendiagnosis dan menganalisis kebutuhan informasi yang dibutuhkan pengguna.
2. Memeriksa atau mensurvei profil pengguna dengan mempelajari dan mengkaji data permintaan pengguna baik melalui kuesioner, surat, usulan, maupun dengan mencermati latar belakang subyek pengguna.
3. Mendaftar dan mengidentifikasi tujuan pengemasan informasi.
4. Menyeleksi dan mengklasifikasi sumber informasi berdasarkan bidang ilmu/subyek yang dilayani.

5. Menentukan sasaran audience, bentuk kemasan, dan membuat *time schedule* serta merancang biaya.
6. Memilih, menyeleksi dan menentukan sumber/materi pustaka sesuai dengan topik dan cakupannya.
7. Menentukan strategi dalam mencari jenis sumber informasi yang dapat membantu menemukan informasi yang dibutuhkan.
8. Menentukan lokasi informasi dan bagaimana cara mengaksesnya apakah menggunakan katalog perpustakaan, indeks, internet, maupun CD-ROM.
9. Mengemas kembali informasi dengan cara mensintesa ke dalam bentuk/format kemasan informasi sesuai dengan kebutuhan pemakai.
10. Melakukan pengontrolan dan pemantauan selama kegiatan pengemasan berlangsung, meliputi: kemasan yang dibuat, validitas dan reliabilitas informasi, proses pembuatan, maupun timbal balik dari pengguna.
11. Menetapkan cara dan sistem penyebarluasan kemasan informasi yang sudah jadi.
12. Mentransfer informasi dalam bentuk tercetak (*printed out*) maupun basis data baik ke disket, CD- R/RW, CD-ROM, flash disk/USB untuk keperluan penyebaran.
13. Mendistribusikan, menyebarkan, mendiseminasikan, memasarkan kemasan informasi dengan cara promosi maupun pendidikan pemakai.
14. Menyampaikan kemasan informasi berupa paket maupun lembar informasi kepada pengguna. Hal ini bisa dilakukan baik secara langsung (*face to face, door to door*), telepon, via surat/pos, email, faksimil maupun media lainnya.
15. Meninjau kembali (*review*) dengan cara menganalisis, mengekstrak dan mensitir informasi ke dalam bentuk kemasan informasi yang lebih efektif dan efisien.
16. Evaluasi kegiatan kemas ulang informasi. Dilakukan secara terus menerus, dan berkelanjutan dalam suatu periode tertentu untuk mengetahui apakah tujuan yang telah ditetapkan sudah tercapai dan memenuhi target.

PENUTUP

Perubahan yang terus terjadi memerlukan adaptasi agar perpustakaan terus eksis dalam melaksanakan tugasnya menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Ketika inovasi-inovasi di bidang teknologi informasi sangat massive terjadi, maka perpustakaan pun perlu melakukan inovasi-inovasi dalam melaksanakan tugas dan perannya.

Kemas ulang informasi adalah salah satu yang dapat dilakukan oleh perpustakaan sebagai upaya untuk beradaptasi dengan kebutuhan informasi dalam format yang beragam. Untuk itu pustakawan haruslah kreatif,

inovatif dan mempunyai kepribadian yang peka terhadap perubahan, sehingga dapat mengantisipasi terhadap segala perubahan yang terjadi.

Daftar Pustaka

- "Bernalar Dengan First Principle Seperti Elon Musk | Mengelami.Co." n.d. Accessed November 24, 2021. <https://mengelami.co/listing/bernalardengan-first-principle-seperti-elon-musk/>.
- Dongardive, Prakash. n.d. "Information Repackaging in Library Services."
- Fatmawati, Endang. 2009. "Kemas Ulang Informasi: Suatu Tantangan Bagi Pustakawan." *Media Pustakawan* 16 (1 & 2): 23–27.
- Nashihuddin, Wahid. 2021. "Strategi kemas ulang informasi untuk peningkatan pelayanan perpustakaan di era new normal." *Jurnal Kajian Informasi & Perpustakaan* 9 (1): 59–78. <https://doi.org/10.24198/jkip.v9i1.28767>.
- Nashihuddin, Wahid, and Tupan Tupan. 2016. "Manajemen Layanan Produk Kemas Ulang Informasi Digital di PDII LIPI." *Lentera Pustaka: Jurnal Kajian Ilmu Perpustakaan, Informasi dan Kearsipan* 2 (2): 95–107. <https://doi.org/10.14710/lenpust.v2i2.13477>.
- Nugroho, Agung. 2008. "Kemas Ulang Informasi (Informasi Repacking)."
- Ranganathan, Shiyali Ramamrita. 1931. *The Five Laws of Library Science*. Madras Library Association (Madras, India) and Edward Goldston (London, UK).
- Subrata, Gatot. 2009. "Perpustakaan Digital." *Pustakawan Perpustakaan UM* 1 (3): 1–11.
- Webster's II New College Dictionary*. 1995. Boston: Houghton Mifflin Co.

KAPUSDIKLAT: TAHUN INI HARUS LEBIH BAIK DARI TAHUN SEBELUMNYA



Semarang (26 Januari 2022)---Kepala Pusdiklat Tenaga Administrasi A. Buchori menegaskan untuk tahun ini kegiatan – kegiatan agar ditingkatkan lebih baik lagi dari tahun sebelumnya.

“Kegiatan tahun lalu adalah catatan dimana kita menemukan sejarah yang baik ditingkatkan kualitasnya kalau ada catatan yang kurang baik diperbaiki agar menjadi baik,” tegas Kapus saat membuka kegiatan Kapasitas Pegawai dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan kediklatan di Hotel Griya Persada Bandungan Semarang pada hari Rabu (26/1/2022).

“Tahun ini juga akan dimulai lagi fase pembelajaran klasikal, saya berharap tim work yang ada dengan posisi apapun dapat berkoordinasi dengan baik, saling mengisi satu sama lain dan bekerjasama dengan baik,” sambungnya.

Peserta kegiatan yang mengusung tema “Kebersamaan Menuju Soliditas” ini berjumlah 82 orang yang berasal dari Pusdiklat Tenaga Administrasi, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, Balai Diklat Keagamaan Semarang dan Universitas Negeri Semarang. Kegiatan ini akan berlangsung dari tanggal 26 – 29 Januari 2022.

Sementara Guru Besar Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Achmad Gunaryo yang menyampaikan

materi untuk memotivasi para pegawai Pusdiklat Tenaga Administrasi mengatakan profesionalisme seorang ASN diukur dari kontrak kerja dan kinerja. “Untuk itu dibutuhkan seorang SMART ASN,” imbuhnya.

Menurut Kaban periode 2020 – 2021 ini SMART ASN merupakan pegawai dengan kompetensi, kinerja, serta profesionalisme yang tinggi sehingga mampu beradaptasi dan semakin responsif terhadap perubahan dan pencapaian tujuan organisasi.

“Seorang SMART ASN juga harus berwawasan global, menguasai IT/digital dan bahasa asing serta daya networking tinggi,” tambahnya.

Menurutnya lagi problem di Indonesia yang harus dibenahi saat ini adalah masih adanya mentalitas priyayi dalam diri para ASN, kualitas pelayanan ASN yang masih buruk, praktik korupsi dalam rekrutmen ASN, banyaknya mutasi dan promosi yang dilakukan tidak sesuai aturan main, korupsi yang dilakukan oleh ASN, masih sering ditemukan pungutan liar oleh ASN kepada masyarakat dan politisasi birokrasi.

Hadir juga dalam kesempatan ini Kabag TU Nilam Nur Azizah dan Kepala Balai Diklat Keagamaan Semarang Anshori. /RS

PELATIHAN TEKNIK MANAJEMEN MADRASAH MENJAWAB TANTANGAN PERUBAHAN ZAMAN



Ciputat (14 Maret 2022)---Pusdiklat Tenaga Administrasi Badan litbang dan Diklat Kementerian Agama menyelenggarakan Pelatihan Teknis Manajemen Madrasah di Pusdiklat Tenaga Administrasi. Pelatihan ini adalah pelatihan perdana yang diselenggarakan secara klasikal semenjak pandemic covid 19.

Menurut Kabid Penyelenggara Achmad Nidjam Pelatihan Teknis Manajemen Madrasah sangat penting karena memang perubahan zaman pengaruh teknologi yang begitu cepat akan mempengaruhi tata Kelola manajemen madrasah sehingga kita berpacu dengan kondisi yang memang menantang untuk selalu melihat tantangan yang muncul di depan.

“Kegiatan manajemen ini tentunya memang sesuai dengan tantangan zaman,” kata Kabid Nidjam saat memberi sambutan di Pusdiklat Tenaga Administrasi, Senin (14/3/2022).

“Jika kita mengukur manajemen madrasah berdasarkan dari cerita masa lalu maka kita akan tertinggal karena

manajemen itu selalu berubah sesuai dengan kebutuhan zamannya,”imbuhnya.

Menurut Kabid, ke depannya para pengelola harus dapat membedakan antara ibadah dengan manajemen pengelolaan. Oleh karena itu Kemenag pusat khususnya Pusdiklat merasa memiliki kewajiban bagaimana ke depan tantangan-tantangan ini bisa terjawab apalagi di madrasah yang sekarang sistem pembelajarannya secara daring semenjak masa pandemi.

“Seorang manajer yang mumpuni adalah manajer yang bisa menata tantangan-tantangan ini menjadi satu keunggulan dengan pelatihan yang diharapkan bisa menjadi solusinya,” jelas Kabid Nidjam.

Pelatihan yang akan berlangsung dari tanggal 14-18 Maret 2022 ini diikuti oleh 30 Kepala Madrasah yang berasal dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi se Indonesia./ RS

KERJASAMA PENYELENGGARAAN PELATIHAN PENGGERAK PENGUATAN MODERASI PERDANA DILAKSANAKAN DI KENDARI



Kendari (20 Mei 2022)---Kepala Pusdiklat Tenaga Administrasi Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI periode 2021 - 2022, A Buchori, didampingi Kakanwil Kemenag Sulawesi Tenggara Zainal Mustamin buka secara resmi Pelatihan Penggerak dan Orientasi Pelopor Penguatan Moderasi Beragama Kerjasama Pusdiklat Tenaga Administrasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama Sulawesi Tenggara yang akan berlangsung mulai tanggal 20 - 25 Mei 2022 di Hotel Plaza Kubra Kendari.

Buchori mengatakan Pelatihan Penggerak PMB yang diselenggarakan saat ini merupakan pelatihan dalam bentuk kerjasama yang dilakukan antara Kanwil dengan Pusdiklat, sehingga ini menjadi *starting point* yang sangat menggembirakan dan perlu diberikan apresiasi yang tinggi karena dapat menjadi pelopor bagi Kanwil-Kanwil lainnya.

"Penguatan Moderasi Beragama merupakan implementasi Rencana Strategis dan Tujuh Prioritas Kementerian Agama, yang dilakukan melalui berbagai metode sesuai dengan sasarannya, sebagai tindak lanjut amanat Keputusan Menteri Agama Nomor 93 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penguatan Moderasi Beragama Bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama," jelasnya di Kendari, Jumat (20/5/2022).

"Saya menyambut baik upaya yang dilakukan oleh Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara untuk menyelenggarakan Pelatihan Penggerak dan Orientasi Pelopor Penguatan Moderasi Beragama, yang diikuti oleh Pejabat Administrator Eselon 3, unsur Akademisi dan Pejabat Fungsional serta para ASN dan Ormas Keagamaan," ujar Buchori.

"Kanwil Kemenag Sultra merupakan satu-satunya yang mendobrak kerjasama. Ini menjadi penting untuk dilakukan pada Kanwil lainnya, karena tanpa adanya perjanjian dengan Pusdiklat maka nanti hasilnya tidak sesuai dengan tujuan yang ditetapkan oleh Menteri Agama. Nantinya ada standar yang akan diatur oleh Pokja," terangnya.

Menurut Buchori Penguatan Moderasi Beragama dilakukan dalam kerangka melahirkan sikap keterbukaan terhadap semua agama sekaligus guna menyikapi berbagai tantangan ke depan dengan memperkuat esensi ajaran agama sebagai pembawa ajaran rahmat, menekan klaim kebenaran dan pemaksaan kehendak atas tafsir agama yang semakin berkembang, serta memperkuat NKRI dari rongrongan cara pandang, sikap, perilaku dan praktik beragama secara ekstrim yang mengesampingkan martabat kemanusiaan.

"Kementerian Agama menyiapkan lima kebijakan penguatan moderasi beragama, mulai dari penguatan cara pandang, sikap dan praktik beragama jalan tengah, penguatan harmonisasi dan kerukunan umat beragama, penyelarasan relasi agama dan budaya, peningkatan kualitas kehidupan beragama, hingga pengembangan ekonomi dan sumber daya keagamaan," jelasnya.

Buchori juga mengharapkan Moderasi beragama dapat memperkuat komitmen kebangsaan yaitu menerima Pancasila sebagai ideologi negara, UUD 1945 sebagai konstitusi, dan NKRI sebagai pilihan bentuk negara Indonesia. Anti kekerasan, yaitu tidak membenarkan tindakan kekerasan, termasuk penggunaan cara-cara kekerasan atas nama agama untuk melakukan perubahan. Dan yang ketiga adalah akomodatif, yaitu pemahaman dan perilaku beragama yang akomodatif terhadap budaya lokal atau konteks Indonesia yang multikultural dan multi agama.

"Setelah mengikuti kegiatan ini para peserta dapat menjadi penggerak moderasi beragama di lingkungan kerja dan masyarakat sesuai yang kita harapkan bersama, menuju negara *baldhatun thoyyibatun wa robbun ghofur*," tutupnya.

Hadir juga dalam kesempatan ini Kabid Penyelenggara Pusdiklat Tenaga Administrasi Achmad Nidjam, para tokoh dari majelis agama, Ketua DWP Kemenag Sultra bersama pengurus, Pokja Pelatihan Moderasi Beragama, instruktur dan fasilitator Penggerak Moderasi Beragama, Ketua ormas keagamaan, Ketua FKUB Sultra, Pejabat Administrator dan pengawas lingkup Kanwil Kemenag Sultra. /RS

PUSDIKLAT TENAGA ADMINISTRASI GELAR TRAINING PENGUATAN MODERASI BERAGAMA BAGI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA



Jakarta (22 Mei 2022)--- Pelaksana tugas (Plt) Kepala badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Abu Rokhmat didampingi Kepala Bagian Tata Usaha Pusdiklat Tenaga Administrasi Nilam Nur Azizah buka *Master Training* Penguatan Moderasi Beragama Bagi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama angkatan IV. Kegiatan ini digelar Pusdiklat Tenaga Administrasi di Hotel Kristal Jakarta Selatan, 22 – 26 Mei 2022.

Master Training ini merupakan salah satu program percepatan implementasi internalisasi moderasi beragama bagi ASN Kementerian Agama sebagai percepatan implementasi Rencana Strategis dan tujuh prioritas Kementerian Agama.

Diawal pembukaannya Plt Kaban mengatakan moderasi beragama adalah upaya pemerintah Indonesia untuk memperkuat cita-cita yang telah disepakati para pendiri bangsa.

Master Training Penguatan Moderasi Beragama bagi jabatan pimpinan tinggi pratama menjadi sarana menjaga, merawat, dan membangun keindonesiaan,” sambungnya di Hotel Kristal Jakarta Selatan, Minggu (22/5/2022).

“Masyarakat Indonesia memiliki kebebasan berpendapat dan berekspresi, kebebasan berkumpul. “Ini terjadi sejak reformasi tahun 1998, kebebasan berpendapat benar – benar terimplementasi,”katanya.

“Ada empat indikator yang paling dasar dari proses penguatan moderasi beragama, yakni: toleransi (berani menghormati, menghargai yang berbeda), komitmen kebangsaan (nasionalisme dan rasa cinta tanah air), anti kekerasan (tidak mengatasnamakan agama untuk melakukan tindak kekerasan), dan menghargai budaya lokal (memiliki kebesaran hati untuk menghargai budaya lokal atau *local wisdom*),”terang Guru Besar Ilmu Hukum UIN Walisongo Semarang ini.

“Penguatan moderasi beragama akan memperkuat pemahaman yang positif terkait relasi agama dengan negara bukan mendangkalkan aqidah,”tekannya.

Pelatihan Bagi JPT Pratama merupakan kelanjutan dari master training bagi JPT Madya dan Rektor yang telah selesai dilaksanakan tahun 2021 dan master training ini merupakan angkatan yang keempat dan juga terakhir ditahun ini.

Kegiatan ini diikuti 27 orang JPT Pratama yaitu Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi, Kepala Biro PTKN dan JPT Pratama Pusat./RS

MASTER TRAINING PENGUATAN MODERASI BERAGAMA BAGI JABATAN TINGGI PRATAMA



Jakarta (16 Mei 2022)---Dalam rangka mewujudkan salah satu tujuh program prioritas Kementerian Agama yaitu penguatan moderasi beragama di lingkungan Kementerian Agama maka dipandang perlu untuk melaksanakan Master Training Penguatan Moderasi Beragama bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Angkatan III secara klasikal. Berlangsung di Hotel Kristal Jakarta Selatan selama lima hari dari tanggal 17 - 21 Mei 2022 Pusdiklat Tenaga Administrasi Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama gelar Master Training Penguatan Moderasi Beragama Bagi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yaitu Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi dan Kepala Biro pada PTKN dan JPT Pratama Pusat.

Sekjen Kemenag RI, Nizar Ali diawal sambutannya mengatakan bahwa penguatan moderasi beragama dianggap sangat penting karena melihat kondisi kebangsaan dan keagamaannya, bahwa Indonesia bukan negara agama, tapi negara yang bermasyarakat religius dan majemuk yang sangat lekat dengan kehidupan beragama

dan kemerdekaan beragama sebagaimana tertuang dalam UUD 1945 pasal 29 dan Kementerian Agama menempatkan Penguatan Moderasi Beragama (PMB) di nomor satu dalam tujuh kebijakan prioritas Kementerian Agama pada hari Selasa (17/5/2022).

"Kegiatan ini tidak saja berguna untuk Moderasi Beragama tetapi berguna juga untuk mengelola birokrasi dengan strategi-strategi yang disampaikan,"tambahnya.

"Arah Kebijakan PMB adalah Berpegang teguh dengan esensi pokok ajaran agama (Nilai kemanusiaan, perdamaian dll), Membangun kemashlahatan Bersama dan Komitmen Kebangsaan,"imbuhnya.

Nizar juga mengatakan implementasi keagamaan dan kebangsaan menghadapi tiga tantangan besar yaitu, pertama berkembangnya cara pandang, sikap dan perilaku yang berlebihan atau ekstrim yang mengesampingkan martabat kemanusiaan.

Kedua, berkembangnya klaim kebenaran subyektif dan pemaksaan kehendak atas tafsir agama serta pengaruh kepentingan ekonomi dan politik yang memicu konflik, ketiga yaitu berkembangnya semangat beragama yang tidak selaras dengan kecintaan berbangsa dan bertanah air dalam bingkai NKRI.

“Beragama itu memanusiakan manusia, ketiga tantangan tersebut, semua itu bisa tercerahkan dengan konsep moderasi beragama yaitu dengan menciptakan sikap dan perilaku yang moderat, sebab moderasi beragama merupakan perekat umat bergama dan komitmen kebangsaan,” ungkapnya.

“Moderasi beragama tidak hanya dilakukan kepada ASN Kementerian Agama, tetapi lembaga pemerintahan lainnya juga TNI/Polri, Mahasiswa, siswa, dan masyarakat guna tercipta kehidupan yang toleran, harmonis, dan damai sebagai konsep mewujudkan kemaslahatan kehidupan beragama, untuk bangsa yang harmonis dan toleran sehingga Indonesia bisa lebih maju melalui konteks moderasi beragama ini,” jelas Nizar.

Nizar Ali mengatakan ada lima kebijakan penguatan moderasi beragama yaitu penguatan cara pandang, sikap

dan perilaku beragama, penguatan harmonisasi dan kerukunan umat beragama, penyelarasan relasi agama dan budaya, peningkatan kualitas kehidupan umat beragama, dan pengembangan ekonomi dan sumber daya keagamaan.

“Penyiaran agama agar diarahkan pada konsep perdamaian dan kemaslahatan umat, untuk sistem pendidikan harus berperspektif moderasi beragama mencakup pengembangan kurikulum, materi, proses pengajaran, guru dan tenaga kependidikan” tandasnya.

Materi pelatihan meliputi, Berpikir Kritis, Sketsa Keberagamaan Indonesia, Analisis Sosial dengan instrumen Analisis Gunung Es (Iceberg Analysis) dan Proses U, Analisis Model Mental : Narasi Ekstrimisme dengan Teori Fondasi Moral, Nilai-nilai Moderasi Beragama dalam perspektif teologis, Konsep Moderasi Beragama Kementerian Agama & Kerangka Kerja RPJMN 2020-2024, Wawasan Kebangsaan & Jati Diri Kemenag dalam PMB, Profil dan Kapasitas ASN Kemenag yang Moderat.

Fasilitator dan Narasumber berasal dari Tim Kelompok Kerja Moderasi Beragama Kementerian Agama dan Instruktur Nasional Moderasi Beragama.

Hadir juga pada kesempatan ini Kepala Pusdiklat Tenaga Administrasi A. Buchori. /RS

TRANSFORMASI DIGITAL MENINGKATKAN KOMPETENSI DAN KEMAMPUAN ASN

Malang (17 Maret 2022)--- Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Abu Rokhmad berkesempatan menutup Rapat Koordinasi Optimalisasi Kualitas Layanan Simdiklat Tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Pusdiklat Tenaga Administrasi Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama. Rapat Koordinasi berlangsung dari tanggal 16 s.d. 18 Maret 2022 di Ijen Suites Convention & Resort Hotel Malang Jawa Timur diikuti 50 peserta dari Kanwil Kementerian Agama Provinsi seluruh Indonesia, Biro Kepegawaian, Biro Umum, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Universitas Brawijaya Malang, Kankemenag Kota Malang dan internal Pusdiklat Tenaga Administrasi.

"Rapat Koordinasi semacam ini menurut saya penting untuk secara periodik dilakukan terus menerus," ujar Plt Kaban di Malang, Kamis (17/3/2022).

"Apalagi yang berhubungan dengan optimalisasi kualitas layanan simdiklat," sambungnya.

Plt Kaban mengatakan setahun ini Gus Menteri selalu mendorong dan menjadikan Transformasi Layanan Umat bukan sekedar jargon tetapi cita-cita untuk membangun suatu semangat baru di Kementerian Agama yang berusaha melakukan perubahan - perubahan sistematis dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Menurutnya, diantara tujuh program prioritas Pak Menteri, yang memiliki tantangan luar biasa adalah transformasi digital.

"Digitalisasi birokrasi dan data yang kita punya belum maksimal dan sepertinya masing - masing unit kerja seperti tidak terkoordinasi dengan baik," imbuhnya.



"Terkait dengan simdiklat, bayangkan ada satu orang berkali-kali mengikuti pelatihan sementara ada orang lain yang belum pernah sama sekali mengikuti pelatihan, ini karena kedekatan peserta dengan pimpinan atau bagaimana," ujarnya.

Menurut Abu ke depannya mengundang orang untuk mengikuti pelatihan jangan hanya ditujukan kepada pimpinan kalau perlu sebut nama karena pemerintah berkewajiban menjaga kualitas ASN yang ditugaskan pada bidang tertentu bukan hanya menjaga kualitas dan standard pelayanan minimum kepada masyarakat. "Tetapi juga harus ditingkatkan kompetensi dan kemampuannya termasuk *update* terhadap berbagai macam informasi dan regulasi baru," tegasnya.

Plt Kaban juga berpesan agar hasil Rapat Koordinasi ini dilaporkan kepada pimpinannya masing - masing dan selalu meningkatkan koordinasi. /RS

VISITASI TIM LAN GUNA KESIAPAN PENYELENGGARAAN PKN II



Ciputat (20 Januari 2022)---Lembaga Administrasi Negara (LAN) visitasi kesiapan penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) II ke Pusdiklat Tenaga Administrasi yang pembukaannya bertempat di aula KH. Saefudin Zuhri Pusdiklat Tenaga Administrasi pada hari Kamis (20/1/2022).

Dalam sambutannya Kepala Pusdiklat Tenaga Administrasi A. Buchori mengatakan untuk melaksanakan pengembangan kompetensi manajerial melalui jalur pelatihan struktural kepemimpinan pratama, perlu diselenggarakan pelatihan kepemimpinan nasional tingkat II.

"Kami memandang perlu Pelatihan Kepemimpinan Nasional dilaksanakan secara mandiri karena pejabat tinggi pratama yang tersebar di Pusat, Kanwil Kementerian Agama Provinsi dan Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri di seluruh Indonesia," jelasnya.

"Bermodalkan Akreditasi A untuk Pelatihan Kepemimpinan Administrator InsyaAllah kami siap untuk menyelenggarakan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II sesuai dengan

Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019," tegas Buchori.

"Semoga hasil visitasi ini menghasilkan nilai yang memuaskan sehingga rekomendasi dan izin dapat diberikan kepada Pusdiklat Tenaga Administrasi untuk menyelenggarakan Pelatihan Kepemimpinan Nasional II dalam waktu dekat," tutup Buchori.

Sementara dalam kesempatan yang sama Deputy Bidang Kebijakan Pengembangan Kompetensi ASN Dr. Muhammad Taufiq, DEA dalam paparannya tentang Arah Kebijakan Penyelenggaraan PKN II mengatakan pandemi mendorong disrupsi inovasi dan tuntutan adaptasi organisasi. "Kunci adaptasi paling utama menurut WEF (2020) adalah penyesuaian kompetensi sumber daya manusia dan gaya kepemimpinan.

Oleh karenanya menurut Taufiq implikasi terhadap Birokrasi dan ASN adalah Dampak covid pada anggaran, cara kerja, dan kompetensi ASN, Birokrasi dituntut mampu mengembangkan cara kolaboratif, Kebutuhan semakin besar



untuk mengembangkan inovasi dengan memanfaatkan trend revolusi industry 4.0 (teknologi internet, kecerdasan buatan, dsb) dan Tuntutan profil kompetensi ASN kreatifitas, inovasi, dan manajemen pengetahuan.

“Sesuai arahan presiden dalam Pidato Presiden, membutuhkan perubahan tatakelola pemerintahan yang lebih SMART. “*Smart Governance* diartikan sebagai : tatakelola pemerintahan berbasis kolaborasi baik antar instansi pemerintah maupun non pemerintah dengan memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan secara efektif, inklusif dan berkelanjutan,” jelasnya.

“Desain PKN TK II Smart Governance adalah 100 hari dengan system pembelajaran klasikal on campus, off campus dan klasikal dan peserta diusulkan ke Deputi penyelenggaraan Bangkom LAN,” tambah Taufiq.

Taufik juga menjelaskan Desain Pembelajaran Aktualisasi Kepemimpinan Smart Governance (Project Based Learning) yaitu pembelajaran individu dan kolektif dalam suatu

organisasi berbasis pada pelaksanaan proyek untuk mengembangkan program/produk yang mendukung pencapaian misi organisasi.

Saipul Bahri Koordinator Bidang Program dan Penjaminan Mutu memaparkan SDM Pusdiklat Tenaga Administrasi terdiri dari Pejabat Struktural, Widyaiswara, Analis Kepegawaian, Arsiparis, Pengembang Teknologi Pembelajaran, Pranata Humas, Asesor SDM Aparatur, Pranata Keuangan APBN, Perencana, Analis Kebijakan dan Pustakawan.

Tim Visitasi melakukan wawancara mendalam mengenai pembiayaan, kesiapan peserta, merit system, protokol kesehatan di masa pandemi, kesiapan sarana prasarana, kesiapan penyelenggara dan hal teknis lainnya. Tim juga melihat secara langsung kondisi kesiapan akomodasi, fasilitas kesehatan, tempat ibadah dan ruang pembelajaran serta perangkat pendukungnya.

Hadir juga pada kesempatan ini Kabag TU Nilam Nur Azizah, Koordinator Bidang Penyelenggaraan Achmad Nidjam dan para Widyaiswara. /RS & AN

MENGENAL WIDYAISWARA AHLI UTAMA PUSDIKLAT TENAGA ADMINISTRASI, SAAT INI...

Memiliki nama lengkap **Dr. Hj. Mardiyanti. MPd**, beliau merupakan Widyaiswara Ahli Utama di Pusdiklat Tenaga Administrasi Kementerian Agama, Wanita kelahiran Jakarta 52 tahun yang lalu merupakan anak ke-8 dari sepuluh bersaudara. Menikah dengan **H. Nana Sutarna. MT. Ph.D** pada tahun 2000.

Di masa kecil, dikenal dengan panggilan Yanti Marhaban, karena banyak nama yanti di daerah Tomang tempat tinggalnya. Marhaban is her father's name. Itu yang menunjukkan seorang Mardiyanti dikenal di tempat tinggalnya. Lahir di Tomang-Jakarta Barat Yanti kecil telah menunjukkan ketekunan dan semangat tinggi pada proses belajar dan belajar. Pendidikan yang ditempuh keluaran SD Negeri 10 Tomang-Jakarta Barat tahun 1982, SMP Negeri 69 Tanjung Duren Jakarta Barat tahun 1985, dan SMA Negeri 23 Jakarta Barat tahun 1988. melanjutkan program Diploma 3 IKIP Negeri Jakarta lulus tahun 1992 pada program studi Pendidikan Kimia, melanjutkan program Strata 1 di IKIP Negeri Jakarta di program studi yang sama. Di tahun 2000 mengikuti program Beasiswa Strata 2 Universitas Negeri Jakarta dari *Development of Madrasah Aliyah Project (DMAP)* Ditjen Binbaga Islam, yang sekarang dikenal dengan Ditjen Pendidikan Kemenag, dengan program studi Manajemen Pendidikan. Selanjutnya melanjutkan Strata 3 tahun 2009, serta lulus program Doktor dari Universitas Negeri Jakarta/ UNJ dengan program studi Manajemen Pendidikan.

Rangkaian alur pendidikan ditempuh pada sekolah dan perguruan tinggi negeri, sampai juga pekerjaan dan dedikasinya untuk negeri. Karier sebagai Pegawai Negeri/ PNS di tahun 1997 diawali oleh kiprahnya sebagai guru IPA di Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 Pondok Pinang Jakarta Selatan. Sempat mengajar di SMA PGRI Tomang sejak tahun 1990, SMA Muhammadiyah Tomang dan juga di Madrasah Aliyah "Manbaul Ulum" Pondok Pesantren Asshiddiqiyah dan sempat menjadi Wakil Kepala Madrasah bagian Akademik di Madrasah Aliyah "Manbaul Ulum" Pondok Pesantren

Asshiddiqiyah tahun 1995-1997. Tahun 1990 beliau sudah mengawali pendirian "*Marhaban Private Course*" sebagai Manajer. Dengan jumlah guru yang ada sebanyak 60 orang dari berbagai kalangan dengan latar belakang pendidikan dari universitas ternama di Indonesia sampai lulusan Universitas Jepang. Cinta dan dedikasinya terhadap dunia pendidikan membawa beliau menjadi seorang Widyaiswara di Pusdiklat Tenaga Administrasi di tahun 2006 sampai sekarang ini.

Salah satu tugas fungsi dari Widyaiswara yang dilakukan adalah membuat buku sebagai bagian dari pengembangan profesi bagi Widyaiswara, beliau menerbitkan sebuah buku yang di *launching* di tahun 2020, dengan judul "*Optimalisasi Kompetensi Pegawai, salah satu Strategi Peningkatan Kompetensi Pegawai melalui Jejaring Kerja, Sikap terhadap Tugas dan Pelatihan*".

"Berat memang menjinakkan badai penghalang cita cita, tapi **hidup** adalah **Perjuangan** yang butuh **Pengorbanan** untuk menghalau badai yang datang agar tercapai **sukses gemilang**". Kalimat itu sering terngiang di telinga ketika beliau sudah merasa jenuh, malas dan bosan untuk membaca buku, belajar dan berkreaitivitas. **If you don't learn, you can die**, jangan berpuas diri merasa nyaman di zona ini. bagian dari kalimat motivasi untuk membangkitkan semangat kembali. Belajar tidak harus di kelas, tidak harus secara formal, S1, S2, S3 dst belajar juga bisa dari kehidupan. Bagaimana melihat orang lain bersikap, bagaimana melihat orang lain bertingkah laku dan sebagainya. Belajar sepanjang hayat. Jadikan hari ini lebih baik dari kemarin supaya kamu beruntung, jangan sampai hari ini sama dengan hari kemarin sehingga merugi, atau jangan sampai hari ini lebih jelek dari hari kemarin sehingga celaka. Banyak sekali kalimat motivasi yang disampaikan beliau yang katanya sesungguhnya apa yang disampaikan merupakan bagian pemicu beliau



untuk terus *"improve yourself"*. 'Anda tidak perlu menjadi lebih baik dari orang lain, tapi Anda hanya perlu lebih baik bagi diri Anda sebelumnya' Wayne Dyer.

Berikut petikan pendapat tentang beliau:

"Bagi saya Ibu Dr. Mardiyanti sosok yang tidak saja *expert* dalam bidang keahliannya sebagaimana terlihat saat memberikan materi, lebih dari itu bu Yanti panggilan akrabnya, memberi sentuhan motivasi dan contoh persoalan yang kontekstual, sehingga materi berat jadi ringan dicerna (*easy to digest*) tidak *boring* dan asyik penjelasannya sampai tak terasa waktu habis untuk materinya. Selain itu, dalam pandangan saya bu Yanti juga membimbing dengan sentuhan hati, terutama di saat saya sempat *down* karena sakit pasca operasi. Beliau memberi motivasi dan juga solusi, sehingga saya dapat menyelesaikan dengan baik tahapan pelatihan sampai tuntas. Boleh dikatakan bu Yanti adalah "paket komplit sebagai Widyaiswara", karena kompetensi yang unggul, tegas, cocok sebagai inspirator-motivator plus sosok yang *low profile*, sabar dan mengayomi. Dengan sentuhan latar belakang pendidikan, dan pengalaman yang unik dan *distinctive* membimbing peserta pelatihan telah mematangkan bu Yanti sebagai Widyaiswara Ahli Utama di Pusdiklat Tenaga Administrasi. Singkatnya kalau dalam bahasa kekinian, beliau *Awesome* tenan pokoknya, alias mantul..."M. Adib Abdushomad, Ph.D (Peserta dan lurah angkatan PKA 6 tahun 2022" bekerja sebagai Kasubdit Pengembangan Akademik-Diktis)"

"Ibu Yanti sosok yang *low profile*, sabar dan mengayomi. Sebagai Widyaiswara karir beliau mempunyai sikap dan kompetensi mumpuni, latar belakang pendidikan mematangkan keilmuannya sebagai Widyaiswara ahli utama di Pusdiklat Tenaga Administrasi. Semangatnya sangat menginspirasi teman sejawat, supel dalam pergaulan dan dengan kerendahan hati tak bosan memotivasi yuniornya untuk terus berkreasi mengembangkan potensi yang dimiliki dalam pengabdian sebagai maha guru "Widyaiswara" (sumber WI "Sri Mulyati")"

"Saya mencoba berbagi pengalaman tentang profil salah seorang *Coach* yang melakukan bimbingan kepada para peserta PKA Angkatan VI kelompok 2 tahun 2022, beliau adalah Dr. Hj. Mardiyanti, M.Pd.. Kesan pertama yang kami tangkap dari *Coach* yang satu ini beliau adalah sosok Widyaiswara yang lugas dalam menyampaikan bimbingan namun sangat memotivasi para peserta, mau menghargai apapun upaya yang telah dilakukan oleh para peserta PKA, namun tetap menjunjung tinggi kualitas Aksi Perubahan yang dirancang oleh para peserta. Tanpa mengenal jemu beliau selalu mengingatkan para peserta bimbingan untuk tetap *on the track and on schedule* untuk menuntaskan tugas-tugas yang harus dilaporkan melalui LMS Pusdiklat

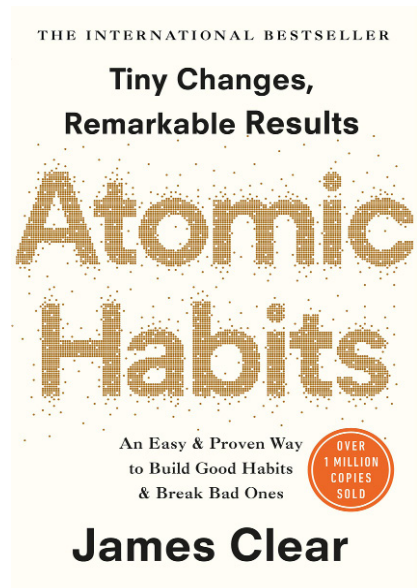
Administrasi. Kami diajarkan oleh *Coach* Ibu Dr. Hj. Mardiyanti, M.Pd, tentang bagaimana menghargai waktu, seberapa sempit pun waktu yang tersisa harus selalu ada harapan dan semangat untuk mencapai target yang telah direncanakan sejak awal, sehingga motivasi yang sudah terlanjur membara dalam dada pada akhirnya membakar semangat kami melawan segala kepenatan untuk berada pada satu titik pencapaian yang diharapkan. *Coach* Dr. Hj. Mardiyanti, M.Pd adalah sosok Widyaiswara yang punya kejelian untuk melihat berbagai potensi peserta yang dibimbingnya, beliau punya cara sendiri untuk menggiring persepsi para peserta agar membangun perspektif yang lebih positif dalam interaksi antar para peserta bimbingan. Sehingga tidak ada yang merasa *superior atau imperior* diantara para peserta bimbingan, semua punya peluang dan potensi yang sama untuk mencapai kesuksesan bersama. *Last but not least*, Ibu *Coach* yang satu ini merupakan Widyaiswara senior dengan jabatan beliau adalah Widyaiswara Ahli Utama pada Pusdiklat Tenaga Administrasi Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama. Terima kasih Ibu *Coach* Dr. Hj Mardiyanti, M.Pd, untuk semua ilmu dan bimbingan yang telah Ibu berikan, doakan kami agar bisa terus menjaga semangat inovasi dalam pengabdian kami di dunia birokrasi. (sumber: Ali Sibromalisi, peserta dari Direktorat Penerangan Agama Islam)"



"selalu bersama dalam suka dan duka...insya Allah"

Demikian profil singkat Mardiyanti yang perlu diketahui. Mengenali Mardiyanti semoga dapat menjadi bagian inspirasi untuk lebih baik lagi dalam dalam segala hal. *Improve yourself*. (NMK)

Judul: ATOMIC HABITS
Pengarang: James Clear
Penerbit: Penguin Random House LLC,
New York, USA
Jumlah halaman: 284 halaman
Diterbitkan: Tahun 2020



Resensi buku *Atomic Habits* ini kita mulai dengan pertanyaan, "Mengapa buku *Atomic Habits* ini patut dibaca?" Salah satu alasan buku berbahasa Inggris karya James Clear ini penting kita baca karena akan membekali dan memotivasi kita untuk bisa mengubah kebiasaan yang kita ingin ubah secara perlahan namun pasti.

Sebagai manusia kita ingin mengubah nasib kita menjadi lebih baik, namun bagaimana caranya? Masih banyak kebiasaan kita yang boleh dikatakan cenderung tidak mengoptimalkan perkembangan otak, peningkatan kompetensi dan pendapatan kita. Misalnya kita seringkali bangun tidur saat matahari sudah tinggi, malas tilawah, malas olah raga, enggan baca buku dan sebagainya. Kemudian kita ingin mengubah kebiasaan itu menjadi kebiasaan yang lebih baik, namun seringkali kita belum berhasil mengubahnya. Ini terjadi biasanya karena tujuan atau target yang kita rencanakan atau kita buat terlalu tinggi.

Bagaimana cara mengubah nasib kita? Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan:

1. Meluruskan niat, memiliki niat yang kuat.
2. Menyerahkan niat pada perasaan kita, apakah niat kita itu positif atau tidak? Perasaan kita akan mendukung jika niat kita positif
3. Menyerahkan niat dan perasaan pada pikiran untuk mengetahui bagaimana caranya. Apa saja yang harus dilakukan
4. Dari pikiran menjadi tindakan
5. Dari tindakan menjadi kebiasaan
6. Dari kebiasaan menjadi karakter
7. Karakter akan mempengaruhi nasib kita

Jika kita ingin mengubah hidup, kita harus melakukan hal besar yang bisa mendobrak dunia, ini adalah pandangan sebagian orang. Padahal ternyata tidak selalu demikian. Menurut James Clear dengan mulai melakukan langkah atau tindakan kecil asalkan dilakukan terus menerus, kemudian kita nikmati prosesnya, dan kita bahagia melakukannya maka di akhir nanti ini akan menjadi kebiasaan.

Atomic atau berasal dari kata *Atom* adalah bagian terkecil dari suatu benda. Namun atom ini kalau boleh dibilang kecil kecil cabe rawit, atom akan dapat menjadi sumber energi yang luar biasa. Contohnya bom atom yang merupakan bom nuklir dengan daya ledak yang luar biasa dahsyat. Sedangkan *Habit* adalah rutinitas atau kebiasaan secara teratur. Kebiasaan ini sudah masuk ke dalam *subconscious* atau alam bawah sadar kita sehingga tanpa dipikirkan akan langsung kita lakukan. Bagaimana kebiasaan itu muncul? Menurut James Clear terdapat 4 hal yang melandasi yaitu:

1. *Cue* (Tujuan) sesuatu yang membuat otak kita klik, *mentrigger* melakukan *action*.
2. *Craving* (motivasi atau alasan merespon *Cue* tersebut)
3. *Response* (merespon)
4. *Reward* (penghargaan apa yang kita dapatkan)

(Neneng Maria Kiptyah)



إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

KELUARGA BESAR PUSDIKLAT TENAGA ADMINISTRASI
 BADAN LITBANG DAN DIKLAT KEMENAG RI

**TURUT BERDUKA CITA
 ATAS WAFATNYA**



FAJAR RUKMAN BIN MUHAMAD MIKRAL
 Widyaiswara Ahli Madya Pusdiklat Tenaga Administrasi
 Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama
 Jumat, 25 Februari 2022, Pukul 01.15 WIB
 DI RS HERMINA DEPOK

Semoga Allah SWT mengampuni segala kesalahannya, menerima amal ibadahnya,
 dan menempatkan almarhum pada tempat yang mulia di sisi-Nya.
 Aamiin

PUSDIKLAT TENAGA ADMINISTRASI
 BADAN LITBANG DAN DIKLAT
 KEMENTERIAN AGAMA RI

إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ



Pusdiklat Tenaga Administrasi
 Turut beduka cita
 ATAS WAFATNYA

H. Gusman, S.Ag, M.Pd
 Widyaiswara Ahli Madya pada BDK Banjarmasin

SEMOGA ALLAH SWT MENERIMA SEGALA
 AMAL DAN IBADAHNYA DAN DIBERIKAN TEMPAT TERBAIK DI SISI-NYA
 AAMIIN YA ROBBAL'ALAMIIN

pta.kemenag.go.id pusdiklatadn Pusdiklatadn pusdiklatadn



ISSN 0197-8799



9 770197 879369